



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **H. ANDI DODY HERMAWAN, S.E**
2. Tempat lahir : Mamuju
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 29 Septembr 1973
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Andi Dai No. 26 Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Mamuju

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022.
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022.
4. Majelis Hakim mengeluarkan penetapan tertanggal 10 Agustus 2022 dengan memberi ijin berobat kepada Terdakwa untuk berobat selama 1 (satu) hari yaitu tanggal 11 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022.
6. Majelis Hakim mengeluarkan penetapan pembantaran terhadap Terdakwa untuk dirawat inap di RSUD Kabupaten Mamuju tertanggal 20 Otober 2022;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
8. Majelis Hakim mengeluarkan penetapan pembantaran terhadap Terdakwa untuk dirawat di Rumah Sakit Wahidin Sudirohussodo-Makassar tertanggal 3 November 2022;

Hal. 1 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

10. Majelis Hakim mengeluarkan penetapan tertanggal 21 November 2022 Tentang pencabutan penetapan pembantaran Terdakwa tertanggal 20 Oktober 2022 dan penetapan pembantaran Terdakwa tertanggal 3 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh NASRUN, S.H., DEDI, S.H., M.H., AKRIADI, S.H., MUH. RIZAL, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor pada Law Office NASRUN NATSIR & PARTNERS di Jalan Pongtiku, Ruko Residence No.2B Mamuju, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dengan Nomor: W22.U12/HK.178/SK/8/2022/PN Mam, tanggal 3 Agustus 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam tanggal 29 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam tanggal 29 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang di ajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan H. ANDI DODY HERMAWAN, S.E. Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.
2. Membebaskan H. ANDI DODY HERMAWAN, S.E. dari dakwaan dalam Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Hal. 2 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

3. Menyatakan Terdakwa H. ANDI DODY HERMAWAN, S.E. Terbukti Bersalah Secara Sah Dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. ANDI DODY HERMAWAN, S.E. berupa pidana penjara selama 6 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan membayar Denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar selama 8 (delapan) Bulan Kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Uang Pengganti sejumlah Rp. 2.817.137.263,- (dua miliar delapan ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) sebagai biaya pembongkaran SPBU untuk dikembalikan menjadi Kawasan Hutan Lindung, subsidiar 1 (satu) Tahun penjara.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Dokumen Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) An. Syarif Beserta Lampiran:
 - Nota Tanda Terima Sejumlah Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah),
 - Nota Tanda Terima Sejumlah Rp. 165.000.000 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah),
 - Nota Tanda Terima Sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah),
 - Dokumen Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari Pemerintah Kabupaten Dati II Mamuju kec. Mamuju Desa Tadui,
 - Dokumen Keterangan Penyaksian Perbatasan,
 - Risalah Penelitian Data Yuridis dan Pentapan Batas,
 - Surat Pernyataan An. SYARIF,

Hal. 3 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dokumen Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) Hj. Imelda Pababari, SE
- 3) Foto copy Sertifikat No.611
- 4) Dokumen Permohonan HM Hj. Imelda Pababari, SE
- 5) Dokumen Biro Hukum Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional
- 6) Satu bundel Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT. Ainan Salsa Bila Tahun 2019
- 7) Dokumen Rekomendasi UKL-UPL Atas Rencana Kegiatan Pembangunan stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Dari dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
- 8) Dokumen Keputusan Bupati Mamuju 660.1/06 KPTS/II/2019/DPMPTSP Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar umum Oleh PT. ANIAN SALSA BILA di desa Tadui kec. Mamuju Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 9) Dokumen Laporan Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Inver PTKH) Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat
- 10) 1 (Satu) Bundel Buku Agenda Keterangan Jual Beli
- 11) 1 (Satu) bundel Buku Polio kotak hitam & biru
- 12) Dokumen Keterangan Status Lahan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Dinas Kehutanan
- 13) Dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) An. H. Andi Dody Hermawan, SE Beserta Lampiran:
 - Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 - Surat Pernyataan Hj. Imelda Pababari, SE
 - Surat Keterangan Penyaksian Perbatasan,
 - Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas,
 - Foto Copy KTP,
 - Surat Pernyataan Penyanding/Tetangga
 - Dokumen Bupati Mamuju Tentang Persetujuan izin Prinsip Pembangunan SPBU di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju An. PT. AINAN SALSABILA,

Hal. 4 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Formulir Permohonan izin mendirikan bangunan (IMB),
- Surat pernyataan kesanggupan
- Surat keputusan Nomor 0162/IMB/BB/VIII/2016/BPM-PTSP tentang Izin Mendirikan Bangunan,
- Dokumen Keputusan Bupati Mamuju 660.1/06/KPTS/II/2019/DPMPTSP Tentang Izin Lingkungan kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum oleh PT. AINAN SALSA BILA Di desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat,
- Dokumen Rekomendasi UKL-UPL atas Rencana Kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Dari Pemerintah Kab. Mamuju Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan,
- Satu bundel Peraturan Mamuju Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mamuju Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Untuk mendada tangani dokumen Perizinan dan Non Perizinan,
- Teguran 1 dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang,
- Dokumen Rekomendasi Usulan tambahan penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan hutan kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat,
- Foto copy Kartu Anggota AMPERAK An. Aswan Hariyanto,
- Foto copy Ktp An. Nur Alim,
- Foto copy ktp An. Aswan Hariyanto, SE
- Foto copy Ktp An. Budiman Said,
- Foto copy Ktp An. Hasbullah Quraisy
- Foto copy Ktp An. H. Muhammad Budianto, SE
- Satu Bundel Daftar pemanggilan
- Dokumen Sertifikat (Tanda Bukti Hak)
- Satu bundel Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemnataan Lingkungan Hidup (UPL) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT. Ainan Salsa Bila Tahun 2019.

Hal. 5 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Dokumen Validasi Berkas Persyaratan Izin Lingkungan dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan lampiran:
- Dokumen Keputusan Bupati Mamuju 660.1/06/KPTS/II/2019/ DPMPTSP Tentang Izin Lingkungan kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum oleh PT. AINAN SALSA BILA Di desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat,
 - Dokumen Rekomendasi UKL-UPL atas Rencana Kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Dari Pemerintah Kab. Mamuju Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan,
 - Dokumen Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Ban Penanaman Modal,
 - Dokumen Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Hj Imelda Pababari, SE dan TERDAKWA H. ANDI DODY HERMAWAN SE Beserta lampiran:
 - a) Surat Pernyataan An. Hj. Imelda Pababari, SE
 - b) Surat Keterangan Penyaksian Perbatasan
 - c) Dokumen Risalah Penelitian data Yuridis dan Penetapan Batas,
 - d) Fotocopy Ktp
 - e) Surat Pernyataan Penyanding/Tetangga
 - f) Dokumen Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Dinas Tata Ruang dan Kebersihan
 - g) Dokumen Bupati Mamuju Tentang Persetujuan izin Prinsip Pembangunan SPBU di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju An. PT. AINAN SALSABILA,
 - h) Dokumen Formulir Permohonan izin mnedirikan bangunan (IMB),
 - i) Surat pernyataan kesanggupan
 - j) Surat keputusan Nomor 0162/IMB/BB/VIII/2016/BPM-PTSP tentang Izin Mendirikan Bangunan,
 - k) Satu Bundel Dokumen Bupati Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Peraturan Bupati Mamuju Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan TATA

Hal. 6 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERJA Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Mamuju,

- l) Dokumen Bupati Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Berita Acara Sumpah Jabatan,
- m) Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821 .2/19/I/2019/BKPP
- n) Dokumen Bupati Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Petikan Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/31/KPTS/I/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dlama Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju,
- o) Dokumen Lampiran Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/31/KPTS/I/2019 Tanggal: 08-01-2019
- 15) Dokumen Persetujuan Pola Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PTKH) Tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Barat
- 16) Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2015 Dusun Pangondoang Tadui
- 17) Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2016 Dusun Pangondoang Tadui
- 18) Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2017 Dusun Pangondoang Tadui
- 19) Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2020 Dusun Pangondoang Tadui
- 20) Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2021 Dusun Pangondoang Tadui
- 21) Dokumen P.4 (Lampiran)
- 22) Dokumen Catatan Sejarah Wajib Pajak Dusun Lalawang Kav Kelurahan Tadui
- 23) Dokumen Klasifikasi dan Besarnya NJOP Permukaan Bumi Berupa Tanah Tahun 2020
- 24) Dokumen Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Mamuju Nomor: 01/KEP-76.02/I/2017 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertahanan Kabupaten Mamuju Tahun 2017

Hal. 7 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Dokumen Keterangan Status Lahan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Dinas Kehutanan Beserta Lampiran:
- Undangan Klarifikasi
 - Klarifikasi Letak Tanah Dalam Kawasan Hutan
 - Permintaan Informasi Publik dari Aliansi Masyarakat Peduli kebenaran dan Keadilan,
 - Rekomendasi usulan tambahan penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan hutan kabupaten Mamuju provinsi Sulawesi Barat, dari Gubernur Sulawesi Barat
 - Dokumen Sertifikat No. 611 (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertahanan Kabupaten Mamuju,
 - Surat Ukur,
 - Surat Ketentuan P.P 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan,
 - Surat Keterangan Pelaksanaan Penataan Batas
 - Surat Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan di Dusun Lalawang Desa Tadui
- 26) Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2016 Dusun Lalawang Tadui
- 27) Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2017 Dusun Lalawang Tadui
- 28) Dokumen Pemerintah Kabupaten Mamuju Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Rekomendasi Nomor: 503/ 132/ VII/ 2016/ DTRK
- 29) 1 (Satu Bundel) Buku TANAH No.611 beserta lampiran:
- Permohonan HM
 - Surat Pernyataan penguasaan fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 - Surat Perjanjian Ganti Rugi dan Penyerahan Lepas Garapan Tanah
 - Foto copy Nota Sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh juta rupiah)
 - Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon
 - Surat Pernyataan
 - Foto copy KTP
 - Foto copy Kartu Keluarga

Hal. 8 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2016 jl. Poros Kalukku-Mamuju
 - Surat Keterangan Jual Beli Tanah
 - Surat Rekomendasi Teknis
 - Surat Pernyataan
 - Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas
 - Surat Keterangan Penyaksian Perbatasan
 - Surat pernyataan
 - Risalah Panitia Pemeriksa Tanah 'a'
 - Dokumen Keputusan kepala kantor pertanahan
 - Foto copy KTP
 - Keterangan status lahan
- 30) Dokumen pendapatan perTahun SPBU Tadui 7491514 Tahun 2020
 - 31) Dokumen pendapatan perTahun SPBU Tadui 7491514 Tahun 2021
 - 32) Dokumen pendapatan perTahun SPBU Tadui 7491514 Tahun 2022
 - 33) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan April Tahun 2020
 - 34) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Mei Tahun 2020
 - 35) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Juni Tahun 2020
 - 36) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Juli Tahun 2020
 - 37) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Agustus Tahun 2020
 - 38) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan September Tahun 2020
 - 39) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Oktober Tahun 2020
 - 40) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan November Tahun 2020
 - 41) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Desember Tahun 2020
 - 42) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Januari Tahun 2021
 - 43) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Februari Tahun 2021
 - 44) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Maret Tahun 2021
 - 45) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan April Tahun 2021
 - 46) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Mei Tahun 2021
 - 47) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Juni Tahun 2021
 - 48) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Juli Tahun 2021
 - 49) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Agustus Tahun 2021
 - 50) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan September Tahun 2021
 - 51) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Oktober Tahun 2021
 - 52) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan November Tahun 2021

Hal. 9 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Desember Tahun 2021
- 54) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Januari Tahun 2022
- 55) Laporan Bulanan Stock, Penerimaan dan Penjualan SPBU Tadui Tahun 2020
- 56) Laporan Bulanan Stock, Penerimaan dan Penjualan SPBU Tadui Tahun 2021
- 57) Laporan Bulanan Stock, Penerimaan dan Penjualan SPBU Tadui Tahun 2022
- 58) Dokumen Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan hidup (SPPL)
- 59) Sebidang Tanah seluas 9.170 m2 beserta bangunan diatasnya yang terletak di Dusun Lalawang, Desa Tadui, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju (yang dilepaskan dari SHM No. 611).

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HASANUDDIN AM, S.T. dkk

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya baik dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum, memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya, membebaskan biaya perkara kepada Negara, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukannya semula;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) lisan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

Primair :

Bahwa ia terdakwa H. Andi Dody Hermawan, S.E yang menjabat Selaku Direktur PT. Ainan Salsabila, baik sendiri maupun bersama-sama, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan Saiful Bahri yang menjabat selaku Kepala Desa Tadui Tahun 2016 dan Hasanuddin Am, S.T., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tahun 2017 (sebagai terdakwa dalam perkara yang diajukan penuntutan secara terpisah), pada Tahun 2016 sampai Tahun 2021, bertempat di Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan Kantor Badan Pertanahan Nasional di Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2016 Saksi Syarif membeli tambak dari Lk.Hasan alias Abdul Abbas seluas 18.000 M² seharga Rp.165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan dengan cara membayar uang tanda jadi sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ke Lk Hasan dan sisanya sejumlah Rp.140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah akan dibayarkan tanggal 30 agustus 2016 bahwa oleh karena usaha tambak Saksi Syarif tidak berhasil hingga Saksi Syarif menemui Terdakwa dan istri Terdakwa atas nama Saksi Hj. Imelda Pababari, S.E dirumahnya untuk menjual tanah tersebut karena tidak sanggup untuk membayar sisa utangnya ke LK Hasan dan keduanya sepakat dengan harga Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara diangsur dan lunas berdasarkan bukti kuitansi tertanggal 10 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Lk Abd Abbas / Hasan dan setelah lunas saksi Syarif menerima Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor .../DST./V1996 (Nomor tidak lengkap). Dalam surat tersebut, dicantumkan Sdr. Habana (Selaku pihak pertama) menjual sebidang tanah lokasi perempangan seluas ±2 ha kepada Sdr. Abd Abbas (Alias Hasan) selaku pihak kedua dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
- Utara : Perempangan Sdr. M. Nurdin Dg. Solong;

Hal. 11 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Kebun Kelapa Sdr. Haking
 - Timur : Perempangan Sdr Paoli'
 - Barat : Perempangan Sdr. Yusuf lappi'
- Bahwa atas permintaan Terdakwa, Saksi Syarif membantu mengurus Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) kepada Kepala Desa Tadui yaitu Saksi Saiful Bahri. Selanjutnya, Saksi Saiful Bahri menandatangani SPORADIK Nomor Register: 593/236/VIII/2015, tanggal 23 Juli 2015 yang dibuat oleh Saksi Hj. Imelda Pababari, S.E. yang menjelaskan penguasaan sebidang tanah dengan luas tanah $\pm 105 \text{ m} \times 125 \text{ m}$ ($12,725 \text{ M}^2$) di Jalan Dusun Lalawang, RT/RW 003, Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, dengan status tanah Hak Milik, dan dipergunakan untuk tanah perkarangan/perempangan, yang disaksikan oleh Saksi Muh. Jabir selaku Kepala Dusun Lalawang Desa Tadui, M. Said selaku Ketua RT 003 Dusun Lalawang Desa Tadui. Selanjutnya, tujuan permohonan serta penerbitan SPORADIK atas nama Saksi Hj. Imelda Pababari, S.E bertujuan untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Kantor Pertanahan / BPN Kabupaten Mamuju.
- Bahwa pada kenyataannya, Saksi Syarif membantu pengurusan Sporadik atas nama Hj. Imelda Pababari serta Saksi Saiful Bahri menandatangani Sporadik atas nama Hj. Imelda Pababari di tanggal 23 Juli 2016, atau setidaknya setelah tanggal penerbitan SPORADIK atas nama Saksi Syarif pada lokasi dan luas tanah yang sama berdasarkan SPORADIK dengan nomor Register 593/235/VII/2016/DT tanggal 21 Juli 2016, dimana SPORADIK tersebut ditandatangani oleh Saksi Syarif, Saksi Saiful Bahri selaku Kepala Desa Tadui, Saksi Muh. Jabir selaku Kepala Dusun Lalawang Desa Tadui, M. Said selaku Ketua RT 003 Dusun Lalawang Desa Tadui. Selain itu, pada Buku Catatan Sporadik Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju pada kolom No. 558 dijelaskan bahwa Sporadik Nomor: 593/236/VIII/2015 atas nama Saksi Hj. Imelda Pababari, S.E dicatatkan pada tanggal 23 Juli 2016.
- Bahwa tanah yang dijadikan objek jual-beli oleh Saksi Hj. Imelda Pababari, S.E dan Saksi Syarif, dengan sepengetahuan Terdakwa, merupakan sebidang tanah yang seluruhnya dan/atau sebagian masuk dalam Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.862/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sulbar (sebagaimana Hal. 12 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir kali diubah melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :SK.8114/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulbar).

- Bahwa selain berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik di atas, Saksi Saiful Bahri sudah mengetahui atau setidaknya patut mengetahui bahwa sebidang tanah yang dijadikan objek jual-beli oleh Saksi Hj. Imelda Pababari, S.E dan Saksi Syarif, baik seluruhnya maupun sebagian, termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung karena telah dilakukan Penetapan Tata Batas berdasarkan Berita Acara Tata Batas pada hari Kamis, tanggal 28 November 2013, dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|----------------|--|
| Kawasan Hutan | : Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi |
| Kelompok Hutan | : Budong-Budong, Sungai Lumu, dan Mamuju |
| Kecamatan | : Karossa, Topoyo, Tobadak, Tommo, Pangale, Sampaga, Papalang, Kalukku, Mamuju, Simboro, dan Tapalang |
| Kabupaten | : Mamuju |
| Provinsi | : Sulawesi Barat |

yang diadakan oleh Panitia Tata Batas, meliputi Bupati Mamuju, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Mamuju, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat Kabid. Planologi, Kepala Bappeda Kabupaten Mamuju, Kepala BPKH Wil. VII Makassar, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju serta Camat dan Kepala Desa terkait, salah satunya Kepala Desa Tadui saat itu, Muh. Yunus BR. pada hari Kamis, tanggal 28 November 2013, dilakukan peninjauan/pemeriksaan trayek batas di lapangan dan mengadakan rapat dan untuk menetapkan batas-batas yang tetap dari Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Kelompok Hutan Budong-Budong, Sungai Lumu, dan Mamuju di Wilayah Kecamatan Karossa, Topoyo, Tobadak, Tommo, Pangale, Sampaga, Papalang, Kalukku, Mamuju, Simboro, dan Tapalang.

- Bahwa meskipun tanah tersebut berada di Kawasan Hutan Lindung serta masih beralaskan SPORADIK atas nama Saksi Hj. Imelda Pababari, S.E, pada bulan Juli hingga Agustus Tahun 2016, Terdakwa telah memiliki niat untuk mendirikan Pembangunan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (SPBU) di

Hal. 13 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju yang termasuk sebagai Kawasan Hutan Lindung, sebagaimana dibuktikan dengan kepemilikan perizinan berusaha sebagai berikut:

1. Rekomendasi Bupati Mamuju Nomor: 503/16/IP/VII/2016 tentang Persetujuan Izin Prinsip Pembangunan SPBU di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju a.n. PT Ainan Salsabila, tanggal 25 Juli 2016;
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 262/34-02/SIUP-PB/VII/2016/BPM-PTSP atas nama perusahaan PT. AINAN SALSABILA, dengan nama pemilik ANDI DODY HERMAWAN, untuk melakukan kegiatan usaha Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan Di SPBU (KBLI 47301), dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Mamuju, tanggal 25 Juli 2016;
3. Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor 332/371/VII/2016/BPM-PTSP atas nama Andi Dody Hermawan, dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Mamuju, tanggal 25 Juli 2016;
4. Rekomendasi Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Pemerintah Kabupaten Mamuju Nomor: 503/132/VIII/2016/DTRK atas nama pemilik ANDI DODY HERMAWAN, S.E., tanggal 4 Agustus 2016;
5. Surat Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Mamuju Nomor: 0162/IMB/BB/VIII/2016/BPM-PTSP tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 4 Agustus 2016;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2016, Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju seluas $\pm 105 \text{ m} \times 125 \text{ m}$ ($12,725 \text{ M}^2$) di Jalan Dusun Lalawang, RT/RW 003, Desa Tadui, Kecamatan Mamuju yang dalam Surat Permohonannya ditandatangani oleh istri Terdakwa, Saksi Hj. Imelda Pababari, S.E., dengan rincian dokumen sebagai berikut:
 - 1 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 23-07-2015 yang diketahui Kepala Desa Tadui Nomor Register: 593/236/VII/2015/DT Tanggal 23-07-2015
 - 2 Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Tanah Garapan Tanggal 10-07-2015

Hal. 14 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Surat Perjanjian Ganti Rugi dan Penyerahan Lepas Garapan Tanah Tanggal 10-07-2015 yang diketahui Kepala Desa Tadui
 - 4 Rekomendasi Teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Mamuju Nomor : 523/2343/RT/VII/DKP/2016 Tanggal 26-07-2016
 - 5 Surat Pernyataan Berbatasan Tanggal 23-07-2016
 - 6 Surat Keterangan Penyaksian Perbatasan yang diketahui oleh Kepala Dusun Lalawang dan Ketua RT 003
 - 7 Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang diketahui oleh Kepala Dusun Lalawang dan Ketua RT 003
 - 8 Surat Pernyataan Pemohon Tanggal 28-07-2016
 - 9 Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai Pemohon 28-07-2016
 - 10 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia 7602015411760001 Tanggal 03-02-2016
 - 11 Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 7602010602070018 Tanggal 12-06-2012
 - 12 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2016
- Bahwa terhadap permohonan tersebut, Panitia Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju (Panitia A) yang terdiri atas:
 - a. Saksi Muhammad Ikbal, S. Sit, selaku Ketua Panitia A;
 - b. Saksi Muhammad Naim, S. Sit., selaku Wakil Ketua Panitia A;
 - c. Saksi Muhlis Usman, S. Sos., selaku Anggota Panitia A;
 - d. Saksi Saiful Bahri, selaku Anggota Panitia A; dan;
 - e. Saksi Bambang Iriyanto, S. Kom, selaku Sekretaris Bukan Anggota Panitia A,telah datang dan memeriksa lokasi yang diajukan permohonan hak milik atas nama Saksi Hj. Imelda Pababari, S.E.
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Nomor : 01/KEP-76.02/II/2017 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tahun 2017, tanggal 3 Januari 2017, yang mempunyai tugas :
 - a. Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah Negara, hak pengelolaan, dan permohonan pengakuan hak atas tanah;

Hal. 15 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, Riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;
 - c. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;
 - d. Mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;
 - e. Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan rencana tata ruang wilayah setempat;
 - f. Membuat hasil laporan dalam bentuk berita acara pemeriksaan lapang;
 - g. Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapang termasuk data pendukung lainnya;
 - h. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah, yang dituangkan dalam risalah panitia pemeriksaan tanah yang ditandatangani oleh semua anggota panitia A.
- Bahwa berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor: 72/RPTA/76.02/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia A, tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Teknis terkait di Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, Panitia A menyebutkan bahwa tanah yang dimohonkan hak miliknya adalah tanah negara dengan tujuan penggunaan tanah yang dimohonkan adalah untuk empang. Lebih lanjut, Panitia A memberikan pertimbangan untuk diberikan Hak Milik terhadap sebidang tanah yang dimohonkan Hak Milik oleh Saksi Hj. Imelda Pababari, S.E dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis, maupun administratif.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 (Peraturan BPN No. 7/2007), "Pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian oleh Panitia A dilaksanakan untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridis dalam rangka pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas Tanah Negara, Hak Pengelolaan dan permohonan pengakuan hak atas tanah." Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) Peraturan BPN No. 7/2007 menjelaskan bahwa "Mengenai kebenaran materiil dari warkah/berkas yang diajukan dalam rangka

Hal. 16 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan/pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemohon”.

- Bahwa meskipun telah diadakan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan 2013, Saksi Hasanuddin AM, S.T., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju tetap menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Nomor: 40/HM/BPN-76.02/2017 tentang Pemberian Hak Milik Kepada Saudara Hj. Imelda Pababari, S.E. Atas Tanah Negara Seluas 10.370 M² Terletak Di Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, yang diterbitkan pada tanggal 23 Maret 2017.
- Bahwa kepemilikan tanah atas nama Saksi Hj. Imelda Pababari, S.E. pada sebidang tanah seluas 10.370 M² Terletak Di Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat justru diberikan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 611 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2017 (SHM 611), meskipun tanah tersebut masuk dalam Kawasan hutan lindung. Lebih lanjut, Surat Ukur Nomor: 62/Tadui/2017 yang melekat pada SHM 611 menyebutkan bahwa keadaan tanah merupakan sebidang tanah pertanian (empang).
- Bahwa pada Tahun 2019, Terdakwa, selaku Direktur PT Ainan Salsabila, melaksanakan niatnya untuk membangun SPBU di atas sebidang tanah SHM 611 yang termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung, yang dimulai dengan pembuatan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 1. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan “**UKL-UPL**”) atas nama PT. Ainan Salsabila yang disusun oleh Gunawan S.Si., M.Si, diterbitkan pada Januari 2019;
 2. Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Kabupaten Mamuju Nomor: 660.1/06/UKL-UPL/II/2019/DLHK, perihal Rekomendasi UKL-UPL atas Rencana Kegiatan Pembangunan Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU), tanggal 30 Januari 2019;
 3. Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 660.1/06/KPTS/II/2019/DPMPTSP tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Oleh PT. Ainan Salsabila di Desa Tadui Kecamatan

Hal. 17 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 30 Januari 2019; dan

4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 006/34-02/SIUP-PB/II/2019/DPM-PTSP, diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Mamuju pada tanggal 9 Januari 2019;
 5. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor: 503/022/II/2019/DPM-PTSP tanggal 9 Januari 2019; dan
 6. Tanda Daftar Perseroan (TDP) Nomor 340214100210 tanggal 9 Januari 2019;
- Bahwa pada Tahun 2019, setelah persyaratan perizinan dilengkapi, Terdakwa mengajukan permohonan kredit investasi senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) ke Bank BNI Cabang Makassar dengan mengagunkan SHM 611 sebagai jaminan kredit, namun Pihak Bank BNI hanya memberikan kredit investasi senilai Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) dikarenakan sebagian dari lokasi SHM 611 masuk dalam kawasan hutan lindung.
 - Bahwa meskipun telah mengetahui sebagian bidang tanah SHM 611 masuk dalam Kawasan Hutan Lindung serta secara nyata dalam SHM 611 telah dilepaskan haknya berdasarkan Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah oleh Notaris di Kabupaten Mamuju, Susi Ua' Saruran, S.H., legalisasi Nomor : 01/Lgs/Not/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, seluas 9.170 M², Terdakwa tetap melanjutkan pembangunan SPBU dan mengoperasikan SPBU tersebut sampai saat ini yang berdiri di atas Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :SK.8114/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulbar.
 - Bahwa setelah melakukan *overlay* atau pencocokan lokasi SHM 611 yang titik koordinatnya adalah 02° 38' 31,02" dan 118° 56' 55,51" ke dalam Peta Kawasan Hutan terkini, maka lokasi yang dimaksud masuk dalam Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 826/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat.

Hal. 18 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pembangunan SPBU dan sarana pendukung yang berada di lokasi tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan dengan nilai sekitar Rp. 1.100.856.499,-, dengan rincian sebagai berikut:
 - Penjualan BBM dari SPBU : - Rp. 1.005.056.499,-
 - Rumah Makan Lalawang : - Rp. 5.800.000,-
 - Sewa Indomaret : - Rp. 90.000.000,-
- Bahwa Pembuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

"Setiap orang dilarang:

 - a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;*
 - b. merambah kawasan hutan;*
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:*
 - 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;*
 - 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;*
 - 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;*
 - 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;*
 - 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;*
 - 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang terdiri dan pasang terendah dari tepi pantai."*
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa baik secara bersama-sama dengan Saksi Saiful Bahri dan Saksi Hasanuddim AM, S.T. (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) atas pengalihan hak pada hutan negara dengan fungsi lindung hingga berubahnya fungsi lindung di lokasi SHM Nomor 611 Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju telah menyebabkan kerugian negara sejumlah Rp. 2.817.137.263 (dua miliar delapan ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengalihan Hak Pada Hutan Negara Dengan Fungsi Lindung Di Lokasi SHM Nomor 611 Desa Tadui Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Nomor: PE.03.03/SR/LHP-198/PW32/5/2022, tanggal 14 Juli 2022, yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, sebagai berikut:

Hal. 19 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| No | Uraian | Nilai |
|----|--|-------------------|
| A | Biaya pembongkaran SPBU hingga siap untuk ditanami bakau (hasil perhitungan oleh ahli dari Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat) | Rp. 2.790.043.000 |
| B | Biaya untuk menanam Kembali bakau termasuk pemeliharaan Tahun ke-2 dan ke-3 (Hasil kajian Ahli Sdr. Andang Suryana Soma, S.Hut., MP., Ph.D, dan tim) | Rp. 27.094.263 |
| C | Jumlah kerugian negara (A+B) | Rp. 2.817.137.263 |

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saiful Bahri dan Hasanuddin AM, S.T. tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa H. Andi Dody Hermawan, S.E yang menjabat Selaku Direktur PT. Ainan Salsabila, baik sendiri maupun bersama-sama, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan Saiful Bahri yang menjabat selaku Kepala Desa Tadui Tahun 2016 dan Hasanuddin Am, S.T., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tahun 2017 (sebagai terdakwa dalam perkara yang diajukan penuntutan secara terpisah), pada Tahun 2016 sampai Tahun 2021, bertempat di Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan Kantor Badan Pertanahan Nasional di Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 20 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2016 Saksi Syarif membeli tambak dari Lk.Hasan alias Abdul Abbas seluas 18.000 M² seharga Rp.165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan dengan cara membayar uang tanda jadi sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ke Lk Hasan dan sisanya sejumlah Rp.140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah akan dibayarkan tanggal 30 agustus 2016 bahwa oleh karena usaha tambak Saksi Syarif tidak berhasil hingga Saksi Syarif menemui Terdakwa dan istri Terdakwa atas nama Saksi Hj. Imelda Pababari, S.E dirumahnya untuk menjual tanah tersebut karena tidak sanggup untuk membayar sisa utangnya ke LK Hasan dan keduanya sepakat dengan harga Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara diangsur dan lunas berdasarkan bukti kuitansi tertanggal 10 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Lk Abd Abbas / Hasan dan setelah lunas saksi Syarif menerima Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor .../DST./V1996 (Nomor tidak lengkap). Dalam surat tersebut, dicantumkan Sdr. Habana (Selaku pihak pertama) menjual sebidang tanah lokasi perempangan seluas ±2 ha kepada Sdr. Abd Abbas (Alias Hasan) selaku pihak kedua dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara : Perempangan Sdr. M. Nurdin Dg. Solong;
 - Selatan : Kebun Kelapa Sdr. Haking
 - Timur : Perempangan Sdr Paoli'
 - Barat : Perempangan Sdr. Yusuf Iappi'
- Bahwa atas permintaan Terdakwa, Saksi Syarif membantu mengurus Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) kepada Kepala Desa Tadui yaitu Saksi Saiful Bahri. Selanjutnya, Saksi Saiful Bahri menandatangani SPORADIK Nomor Register: 593/236/VIII/2015, tanggal 23 Juli 2015 yang dibuat oleh Saksi Hj. Imelda Pababari, S.E. yang menjelaskan penguasaan sebidang tanah dengan luas tanah ± 105 m x 125 m (12,725 M²) di Jalan Dusun Lalawang, RT/RW 003, Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, dengan status tanah Hak Milik, dan dipergunakan untuk tanah perkarangan/perempangan, yang disaksikan oleh Saksi Muh. Jabir selaku Kepala Dusun Lalawang Desa Tadui, M. Said selaku Ketua RT 003 Dusun Lalawang Desa Tadui. Selanjutnya, tujuan permohonan serta penerbitan SPORADIK atas nama Saksi Hj. Imelda Pababari, S.E bertujuan untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Kantor Pertanahan / BPN Kabupaten Mamuju.

Hal. 21 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada kenyataannya, Saksi Syarif membantu pengurusan Sporadik atas nama Hj. Imelda Pababari serta Saksi Saiful Bahri menandatangani Sporadik atas nama Hj. Imelda Pababari di tanggal 23 Juli 2016, atau setidaknya setelah tanggal penerbitan SPORADIK atas nama Saksi Syarif pada lokasi dan luas tanah yang sama berdasarkan SPORADIK dengan nomor Register 593/235/VII/2016/DT tanggal 21 Juli 2016, dimana SPORADIK tersebut ditandatangani oleh Saksi Syarif, Saksi Saiful Bahri selaku Kepala Desa Tadui, Saksi Muh. Jabir selaku Kepala Dusun Lalawang Desa Tadui, M. Said selaku Ketua RT 003 Dusun Lalawang Desa Tadui. Selain itu, pada Buku Catatan Sporadik Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju pada kolom No. 558 dijelaskan bahwa Sporadik Nomor: 593/236/VIII/2015 atas nama Saksi Hj. Imelda Pababari, S.E dicatatkan pada tanggal 23 Juli 2016.
- Bahwa tanah yang dijadikan objek jual-beli oleh Saksi Hj. Imelda Pababari, S.E dan Saksi Syarif, dengan sepengetahuan Terdakwa, merupakan sebidang tanah yang seluruhnya dan/atau sebagian masuk dalam Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.862/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sulbar (sebagaimana terakhir kali diubah melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :SK.8114/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulbar).
- Bahwa selain berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik di atas, Saksi Saiful Bahri sudah mengetahui atau setidaknya patut mengetahui bahwa sebidang tanah yang dijadikan objek jual-beli oleh Saksi Hj. Imelda Pababari, S.E dan Saksi Syarif, baik seluruhnya maupun sebagian, termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung karena telah dilakukan Penetapan Tata Batas berdasarkan Berita Acara Tata Batas pada hari Kamis, tanggal 28 November 2013, dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|----------------|--|
| Kawasan Hutan | : Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi |
| Kelompok Hutan | : Budong-Budong, Sungai Lumu, dan Mamuju |
| Kecamatan | : Karossa, Topoyo, Tobadak, Tommo, Pangale, Sampaga, Papalang, Kalukku, Mamuju, Simboro, dan Tapalang |

Hal. 22 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten : Mamuju

Provinsi : Sulawesi Barat

yang diadakan oleh Panitia Tata Batas, meliputi Bupati Mamuju, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Mamuju, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat Kabid. Planologi, Kepala Bappeda Kabupaten Mamuju, Kepala BPKH Wil. VII Makassar, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju serta Camat dan Kepala Desa terkait, salah satunya Kepala Desa Tadui saat itu, Muh. Yunus BR. pada hari Kamis, tanggal 28 November 2013, dilakukan peninjauan/pemeriksaan trayek batas di lapangan dan mengadakan rapat dan untuk menetapkan batas-batas yang tetap dari Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Kelompok Hutan Budong-Budong, Sungai Lumu, dan Mamuju di Wilayah Kecamatan Karossa, Topoyo, Tobadak, Tommo, Pangale, Sampaga, Papalang, Kalukku, Mamuju, Simboro, dan Tapalang.

- Bahwa meskipun tanah tersebut berada di Kawasan Hutan Lindung serta masih beralaskan SPORADIK atas nama Saksi Hj. Imelda Pababari, S.E, pada bulan Juli hingga Agustus Tahun 2016, Terdakwa telah memiliki niat untuk mendirikan Pembangunan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (SPBU) di Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju yang termasuk sebagai Kawasan Hutan Lindung, sebagaimana dibuktikan dengan kepemilikan perizinan berusaha sebagai berikut:

1. Rekomendasi Bupati Mamuju Nomor: 503/16/IP/VII/2016 tentang Persetujuan Izin Prinsip Pembangunan SPBU di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju a.n. PT Ainan Salsabila, tanggal 25 Juli 2016;
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 262/34-02/SIUP-PB/VII/2016/BPM-PTSP atas nama perusahaan PT. AINAN SALSABILA, dengan nama pemilik ANDI DODY HERMAWAN, untuk melakukan kegiatan usaha Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan Di SPBU (KBLI 47301), dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Mamuju, tanggal 25 Juli 2016;
3. Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor 332/371/VII/2016/BPM-PTSP atas nama Andi Dody Hermawan, dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Mamuju, tanggal 25 Juli 2016;

Hal. 23 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rekomendasi Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Pemerintah Kabupaten Mamuju Nomor: 503/132/VIII/2016/DTRK atas nama pemilik ANDI DODY HERMAWAN, S.E., tanggal 4 Agustus 2016;
5. Surat Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Mamuju Nomor: 0162/IMB/BB/VIII/2016/BPM-PTSP tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 4 Agustus 2016;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2016, Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju seluas $\pm 105 \text{ m} \times 125 \text{ m}$ ($12,725 \text{ M}^2$) di Jalan Dusun Lalawang, RT/RW 003, Desa Tadui, Kecamatan Mamuju yang dalam Surat Permohonannya ditandatangani oleh istri Terdakwa, Saksi Hj. Imelda Pababari, S.E., dengan rincian dokumen sebagai berikut:
 - 1 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 23-07-2015 yang diketahui Kepala Desa Tadui Nomor Register: 593/236/VII/2015/DT Tanggal 23-07-2015
 - 2 Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Tanah Garapan Tanggal 10-07-2015
 - 3 Surat Perjanjian Ganti Rugi dan Penyerahan Lepas Garapan Tanah Tanggal 10-07-2015 yang diketahui Kepala Desa Tadui
 - 4 Rekomendasi Teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Mamuju Nomor : 523/2343/RT/VII/DKP/2016 Tanggal 26-07-2016
 - 5 Surat Pernyataan Berbatasan Tanggal 23-07-2016
 - 6 Surat Keterangan Penyaksian Perbatasan yang diketahui oleh Kepala Dusun Lalawang dan Ketua RT 003
 - 7 Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang diketahui oleh Kepala Dusun Lalawang dan Ketua RT 003
 - 8 Surat Pernyataan Pemohon Tanggal 28-07-2016
 - 9 Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai Pemohon 28-07-2016
 - 10 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia 7602015411760001 Tanggal 03-02-2016
 - 11 Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 7602010602070018 Tanggal 12-06-2012
 - 12 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2016
- Bahwa Saksi Hasanuddin AM, S.T. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan

Hal. 24 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju Nomor : 01/KEP-76.02/II/2017 Panitia Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tahun 2017, tanggal 3 Januari 2017, membentuk Panitia A yang mempunyai tugas:

- a. Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah Negara, hak pengelolaan, dan permohonan pengakuan hak atas tanah;
 - b. Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, Riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;
 - c. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;
 - d. Mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;
 - e. Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan rencana tata ruang wilayah setempat;
 - f. Membuat hasil laporan dalam bentuk berita acara pemeriksaan lapang;
 - g. Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapang termasuk data pendukung lainnya;
 - h. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah, yang dituangkan dalam risalah panitia pemeriksaan tanah yang ditandatangani oleh semua anggota panitia A.
- Bahwa terhadap permohonan tersebut, Panitia A yang terdiri atas:
- a. Saksi Muhammad Ikbal, S. Sit, selaku Ketua Panitia A;
 - b. Saksi Muhammad Naim, S. Sit., selaku Wakil Ketua Panitia A;
 - c. Saksi Muhlis Usman, S. Sos., selaku Anggota Panitia A;
 - d. Saksi Saiful Bahri, selaku Anggota Panitia A; dan;
 - e. Saksi Bambang Iriyanto, S. Kom, selaku Sekretaris Bukan Anggota Panitia A,
- telah datang dan memeriksa lokasi yang diajukan permohonan hak milik atas nama Saksi Hj. Imelda Pababari, S.E.
- Bahwa berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor: 72/RPTA/76.02/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia A, tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Teknis terkait di Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, Panitia A menyebutkan bahwa tanah yang

Hal. 25 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan hak miliknya adalah tanah negara dengan tujuan penggunaan tanah yang dimohonkan adalah untuk empang. Lebih lanjut, Panitia A memberikan pertimbangan untuk diberikan Hak Milik terhadap sebidang tanah yang dimohonkan Hak Milik oleh Saksi Hj. Imelda Pababari, S.E dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis, maupun administratif.

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 (Peraturan BPN No. 7/2007), "Pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian oleh Panitia A dilaksanakan untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridis dalam rangka pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas Tanah Negara, Hak Pengelolaan dan permohonan pengakuan hak atas tanah." Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) Peraturan BPN No. 7/2007 menjelaskan bahwa "Mengenai kebenaran materiil dari warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan/pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemohon".
- Bahwa meskipun telah diadakan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan 2013, Saksi Hasanuddin AM, S.T., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju tetap menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Nomor: 40/HM/BPN-76.02/2017 tentang Pemberian Hak Milik Kepada Saudara Hj. Imelda Pababari, S.E. Atas Tanah Negara Seluas 10.370 M² Terletak Di Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, yang diterbitkan pada tanggal 23 Maret 2017.
- Bahwa kepemilikan tanah atas nama Saksi Hj. Imelda Pababari, S.E. pada sebidang tanah seluas 10.370 M² Terletak Di Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat justru diberikan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 611 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2017 (SHM 611), meskipun tanah tersebut masuk dalam Kawasan hutan lindung. Lebih lanjut, Surat Ukur Nomor: 62/Tadui/2017 yang melekat pada SHM 611 menyebutkan bahwa keadaan tanah merupakan sebidang tanah pertanian (empang).
- Bahwa pada Tahun 2019, Terdakwa, selaku Direktur PT Ainan Salsabila, melaksanakan niatnya untuk membangun SPBU di atas sebidang tanah

Hal. 26 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM 611 yang termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung, yang dimulai dengan pembuatan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1 Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) atas nama PT. Ainan Salsabila yang disusun oleh Gunawan S.Si., M.Si, diterbitkan pada Januari 2019;
 - 2 Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Kabupaten Mamuju Nomor: 660.1/06/UKL-UPL/I/2019/DLHK, perihal Rekomendasi UKL-UPL atas Rencana Kegiatan Pembangunan Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU), tanggal 30 Januari 2019;
 - 3 Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 660.1/06/KPTS/I/2019/DPMPTSP tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Oleh PT. Ainan Salsabila di Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 30 Januari 2019; dan
 - 4 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 006/34-02/SIUP-PB/I/2019/DPM-PTSP, diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Mamuju pada tanggal 9 Januari 2019;
 - 5 Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor: 503/022/I/2019/DPM-PTSP tanggal 9 Januari 2019; dan
 - 6 Tanda Daftar Perseroan (TDP) Nomor 340214100210 tanggal 9 Januari 2019;
- Bahwa pada Tahun 2019, setelah persyaratan perizinan dilengkapi, Terdakwa mengajukan permohonan kredit investasi senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) ke Bank BNI Cabang Makassar dengan mengagunkan SHM 611 sebagai jaminan kredit, namun Pihak Bank BNI hanya memberikan kredit investasi senilai Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) dikarenakan sebagian dari lokasi SHM 611 masuk dalam kawasan hutan lindung.
 - Bahwa meskipun telah mengetahui sebagian bidang tanah SHM 611 masuk dalam Kawasan Hutan Lindung serta secara nyata dalam SHM 611 telah dilepaskan haknya berdasarkan Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah oleh Notaris di Kabupaten Mamuju, Susi Ua' Saruran, S.H., legalisasi Nomor :

Hal. 27 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/Lgs/Not/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, seluas 9.170 M², Terdakwa tetap melanjutkan pembangunan SPBU dan mengoperasikan SPBU tersebut sampai saat ini yang berdiri di atas Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :SK.8114/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulbar.

- Bahwa setelah melakukan *overlay* atau pencocokan lokasi SHM 611 yang titik koordinatnya adalah 02° 38' 31,02" dan 118° 56' 55,51" ke dalam Peta Kawasan Hutan terkini, maka lokasi yang dimaksud masuk dalam Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 826/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa dari pembangunan SPBU dan sarana pendukung yang berada di lokasi tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan dengan nilai sekitar Rp. 1.100.856.499,-, dengan rincian sebagai berikut:
 - Penjualan BBM dari SPBU : - Rp. 1.005.056.499,-
 - Rumah Makan Lalawang : - Rp. 5.800.000,-
 - Sewa Indomaret : - Rp. 90.000.000,-
- Bahwa Pembuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

"Setiap orang dilarang:

- a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;*
- b. merambah kawasan hutan;*
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:*
 - 1 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;*
 - 2 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;*
 - 3 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;*
 - 4 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;*
 - 5 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;*
 - 6 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang terdiri dan pasang terendah dari tepi pantai."*

Hal. 28 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa baik secara bersama-sama dengan Saksi Saiful Bahri dan Saksi Hasanuddim AM, S.T. (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) atas pengalihan hak pada hutan negara dengan fungsi lindung hingga berubahnya fungsi lindung di lokasi SHM Nomor 611 Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju telah menyebabkan kerugian negara sejumlah Rp. 2.817.137.263 (dua miliar delapan ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengalihan Hak Pada Hutan Negara Dengan Fungsi Lindung Di Lokasi SHM Nomor 611 Desa Tadui Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Nomor: PE.03.03/SR/LHP-198/PW32/5/2022, tanggal 14 Juli 2022, yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, sebagai berikut:

| No | Uraian | Nilai |
|----|--|---------------------|
| A | Biaya pembongkaran SPBU hingga siap untuk ditanami bakau (hasil perhitungan oleh ahli dari Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat) | Rp. 2.790.043.000,- |
| B | Biaya untuk menanam Kembali bakau termasuk pemeliharaan Tahun ke-2 dan ke-3 (Hasil kajian Ahli Sdr. Andang Suryana Soma, S.Hut., MP., Ph.D, dan tim) | Rp. 27.094.263,- |
| C | Jumlah kerugian negara (A+B) | Rp. 2.817.137.263,- |

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saiful Bahri dan Hasanuddin AM, S.T. tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

Hal. 29 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Andi Dody Hermawan, S.E., tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam, atas nama Terdakwa Andi Dody Hermawan, S.E., tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hj. Imelda Pababari, S.E.** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Sulawesi Barat dan keterangan saksi di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi selaku isteri Terdakwa, namun bersedia disumpah dan diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa kronologis hingga memiliki sertifikat pemilik nomor : 611 yang sekarang menjadi SPBU di wilayah Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat adalah pada awalnya saksi di temui oleh Sarif di rumah saksi di Mamuju, dia menyampaikan kepada saksi bahwa yang bersangkutan ingin menjual sebidang tanah di Desa Tadui, sebelum saksi membeli tanah tersebut saksi kemudian mengecek lokasi yang akan dijual dan melihat bahwa tanah milik Sarif berbentuk empang, setelah itu saksi menanyakan kepada Sarif perihal dasar kepemilikan lahan tersebut dan dijawab oleh yang bersangkutan tanah tersebut tidak memiliki alas hak / sertifikat, namun Pemerintah Desa menerangkan bahwa lahan tersebut memang lahan milik Bapak Sarif, untuk itu saksi meminta kepada Sarif mengurus bukti penguasaan lahan kepada Pemerintah Desa dalam bentuk SPORADIK (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) yang dibuat oleh Kepala Desa, setelah SPORADIK keluar barulah saksi melakukan transaksi jual beli dengan Sarif, dan setelah itu barulah saksi meningkatkan status SPORADIK menjadi Sertifikat Hak Milik, kemudian di dirikan SPBU oleh suami saksi yakni Terdakwa;
- Bahwa SPBU tersebut berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT. Ainan Salsabila dengan Penanggungjawaban atau direktornya adalah suami saksi atas nama Terdakwa;
- Bahwa alas hak dari lokasi SPBU tersebut adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 611 atas nama saksi sendiri yaitu Hj. Melda Pababari, SE yang Hal. 30 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Mamuju tanggal 23 Maret 2017.

- Bahwa luasan sertifikat tersebut masih seluas 10.370 M2 dan belum ada perubahan terkait luasnya.
- Bahwa kondisi lahan dilokasi tersebut adalah sebidang tanah Pertanian berbentuk empang pada saat pengajuan sertifikat;
- Bahwa kalau kondisi lahan tersebut saat ini mengalami perubahan karena lokasi tersebut setelah terbit dokumen hak atas tanah, saksi lakukan penimbunan menggunakan Tanah yang berasal dari depan lokasi saksi tersebut karena menurut saksi tanah tersebut sudah merupakan hak saksi.
- Bahwa ijin penimbunan diatas lahan empang yang sudah bersertifikat tersebut terkait hal tersebut saksi tidak mengetahuinya karena seluruh kegiatan penimbunan sampai pembangunan SPBU di urus oleh Terdakwa
- Bahwa terkait lokasi pembangunan SPBU tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Lindung saksi tidak mengetahui karena saksi tidak pernah di panggil/diklarifikasi oleh pihak Kehutanan.
- Bahwa saksi tidak pernah berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju sebagai pihak yang menerbitkan dokumen sertifikat yang kemudian bermasalah, karena yang mengurus itu adalah Terdakwa.
- Bahwa terkait ijin lingkungan dari kegiatan pembangunan SPBU tersebut, sudah mengantongi ijin lingkungan berupa AMDAL atau belum saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pemilik awal dari lahan tersebut adalah seseorang atas nama Sarif yang bertempat tinggal di sekitar lokasi SPBU, dan alas hak awal dari lokasi tersebut setahu saksi adalah berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang selanjutnya saksi meminta kepada yang bersangkutan untuk dibuatkan SPORADIK dari Pemerintah Setempat.
- Bahwa garga beli tanah tersebut adalah sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang saksi bayarkan secara tunai yang diawali saksi bayarkan tanda jadi sejumlah Rp50-60 juta rupiah, dan saksi lunasi ketika sudah terbit SPORADIK.
- Bahwa yang menerbitkan SPORADIK tersebut adalah Pemerintah Desa Tadui yang Kepala Desanya yaitu Syaiful Bahri, adapun yang berurusan dengan pihak Pemerintah Desa Tadui dalam rangka penerbitan SPORADIK adalah Sarif.

Hal. 31 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat kapan mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik Nomor: 611 atas nama saksi karena yang mengurus semuanya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu persyaratan apa saja yang dimasukkan oleh Terdakwa di BPN Kabupaten Mamuju untuk penerbitan SHM Nomor : 611;
- Bahwa penerbitan SHM, diajukan Tahun 2017, yang mengumpulkan berkas untuk penerbitan SHM adalah Terdakwa, namun SPORADIK tersebut menjadi salah satu persyaratan untuk penerbitan SHM yang dimaksud, adapun tentang biaya, maka seingat saksi terkait biaya saksi tidak pernah mengeluarkan uang untuk tujuan tersebut, oleh karena semuanya yang berurusan adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah membaca dan melihat SPORADIK tersebut dan tanda tangan saksi yang terdapat pada SPORADIK tersebut adapun SPORADIK tersebut saksi tanda tangani setelah di sodorkan oleh Sarif selaku pemilik tanah awal.
- Bahwa SPORADIK tersebut di sodorkan kepada Saksi setelah Saksi membayar tanda jadi pembelian tanah yang diketahui tanah/lokasi tersebut adalah milik Syarif, adapun Saksi menyerahkan uang tanda jadi kepada Syarif adalah sekitar akhir Tahun 2015 dan atau di awal Tahun Tahun 2016, setelah itulah barulah Sporadik tersebut Saksi tanda tangani;
- Bahwa sebelum membubuhkan tanda tangan di SPORADIK, terlebih dahulu telah ada pihak yang bertanda tangan, pihak tersebut adalah saksi-saksi yaitu Muh. Jabir selaku Kepala Dusun Lalawang Desa Tadui, dan Ketua RT 003 Dusun Lalawang Desa Tadui;
- Bahwa Syarif masih memiliki bidang tanah disekitar tanah milik Saksi yaitu berbatasan sebelah barat dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 611 atas nama Saksi, telah Saksi jaminkan di Bank BNI Cabang Makassar sejak Tahun 2019
- Bahwa kredit yang Saksi mohonkan kepada pihak Bank BNI Cabang Makassar Tahun 2019 adalah Kredit Investasi;
- Bahwa setelah saksi membeli tanah tersebut maka status tanah saksi naikan menjadi Hak Milik berdasarkan Sertifikat Hak Milk Nomor: 611 atas nama Saksi.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengurus di atas lokasi tanah yang dimaksud dalam sertifikat tersebut dibangun Stasiun Pengisian Bahan

Hal. 32 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar (SPBU);

- Bahwa terhadap usulan tersebut Saksi mengatakan kepada Terdakwa, silahkan urus izinnya, selanjutnya Terdakwa berupaya untuk melengkapi seluruh persyaratan dan perizinan terkait dengan rencana proses pendirian SPBU di lokasi tanah tersebut.
- Bahwa setelah seluruh perizinan dan persyaratan lengkap, maka dalam rangka melaksanakan pembangunan SPBU, saksi bersama Terdakwa mengajukan permohonan kredit investasi ke Bank BNI Cabang Makassar, sebagai jaminan kredit adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 611;
- Bahwa pihak Bank BNI melakukan survey di atas lokasi tanah tersebut, dan setelah melakukan survey maka kami di undang ke Kantor Cabang BNI Makassar untuk melakukan akad;
- Bahwa Saksi mengajukan kredit sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh Milyar rupiah) dengan jaminan 3 Sertifikat Hak Milik dengan rincian: 1 SHM atas nama Saksi yaitu SHM Nomor : 611 sedangkan 2 SHM atas nama Terdakwa;
- Bahwa terhadap pengajuan kredit tersebut, Saksi menerima kredit investasi sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rtupiah),
- Bahwa terkait SHM Nomor : 611 atas nama Saksi tersebut, Saksi dapat terangkan sebagai berikut: "bahwa Saksi pernah menerima informasi dari Terdakwa bahwa sebagian lokasi SHM Nomor 611 masuk kawasan hutan, sehingga berakibat tidak semua permintaan kredit di setujui pihak Bank;
- Bahwa setelah kredit cair, sebagian besar dari kredit Saksi penggunaan untuk operasional pembangunan SPBU;
- Bahwa Terdakwa menerima informasi bahwa sebagian lokasi tanah dalam SHM Nomor 611 masuk dalam kawasan hutan dari Notaris Susi A Ruang yang menyebutkan saat akad kredit : *"Pak Andi, kami tidak berani untuk melakukan akad sejumlah yang bapak inginkan dengan luas tanah yang terdapat di dalam sertifikat karena sebagian tanah masuk dalam kawasan hutan, untuk itu tolong di cek ulang"*, berdasarkan hal itu maka notaris meminta kepada saksi dan Terdakwa bernego dengan Bank sehingga saksi bersama Terdakwa membuat pernyataan agar yang di ikat dalam akad adalah tidak seluas lokasi tanah sebagaimana dalam SHM nomor : 611, dan yang terikat dengan akad kredit dengan Bank BNI adalah seluas 1200 M2 dari total 10.370 M2;

Hal. 33 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima informasi terkait dengan sebagian dari tanah lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan adalah sekitar pertengahan Tahun 2019;
- Bahwa Saksi pernah menyurati Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Barat, menanyakan status lahan dalam SHM nomor 611 surat tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi untuk ditandatangani, dan sampai sekarang Saksi tidak tahu apa balasannya/jawabannya, semua yang tahu adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahukan atau dipanggil oleh BPN Kabupaten Mamuju terkait Revisi SHM nomor 611/Tadui, dan sampai sekarang, sepengetahuan Saksi SHM nomor 611/Tadui luasnya tetap 10.370 M2, tetapi persoalan sertifikat ini Terdakwa yang lebih tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah SHM Nomor 611 masuk kawasan hutan setelah Saksi di undang Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat untuk diminta Keterangan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki 2 usaha di bidang SPBU, pertama SPBU terletak di Desa Tasiu Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, berdiri Tahun 2003 serta beroperasi sampai dengan sekarang, sedangkan SPBU yang di Desa Tadui berdiri Tahun 2019 sampai dengan sekarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Syarif**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dan keterangan saksi di BAP tersebut adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi memberikan Keterangan tentang asal usul tanah yang dibangun SPBU di Desa Tadui yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa karena tanah tersebut tanah milik keluarga saksi secara turun temurun sejak Tahun 1980 an yang dikelola oleh salah seorang bernama Habana seluas 18.000 M2 dan dijadikan empang;
- Bahwa selama Saksi tinggal di Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju belum pernah melihat ada petugas dari Dinas Kehutanan melakukan pemeriksaan atau pematokan di Desa Tadui yang menyangkut Kawasan Hutan;

Hal. 34 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual tanah/tambak kepada ibu Imelda Pababari isteri Terdakwa, dan tanah/tambak yang Saksi jual berjarak 20 meter dari hutan bakau/mangrove;
- Bahwa Saksi menjual tanah empang kepada ibu Imelda Pababari seluas 12.500 M² dasarnya adalah Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: /DST.V/1996 tanggal 13 Mei 1996 antara Habana dan Abd. Abbas dan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/76/VII/2000/DST tanggal 11 April 2000 yang bertanda tangan Kepala Desa Tadui Andi Atjo Piddu.
- Bahwa Tahun 2016 Saksi membeli tambak dari Hasan Alias Abdul Abbas (Orang Poliwali Mandar) seluas 18.000 M² seharga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah). Saksi membayar tanda jadi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). kepada Hasan pada tanggal 23 Juli 2016 ada bukti kuitansi dan Surat Pernyataan.
- Bahwa Saksi janji tanggal 30 Agustus 2016 melunasi kekurangan pembayaran sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa selama satu Tahun Saksi usaha tambak, tetapi tidak berhasil, sehingga Saksi mencari pembeli untuk menjual tambak tersebut, karena pemilik semula yakni Hasan terus menagih ke Saksi kekurangan uang pembelian tambak/empang tersebut;
- Bahwa akhir Tahun 2016 Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Imelda dirumahnya untuk menjual tanah empang/tambak tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan Imelda cocok dengan tanah/tambak tersebut, kemudian Terdakwa dan Imelda meminta Saksi untuk membuatkan Surat SPORADIK atas namanya;
- Bahwa selanjutnya Saksi menerima uang pembayaran dari Imelda, dan uang tersebut saya gunakan untuk membeli kembali tanah dipinggir jalan yang telah dijual oleh Om Saksi sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Ibrahim dan kemudian saksi melunasi sisa pembayaran pembelian Empang/tambak kepada Hasan alias Abdul Abbas sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi tanggal 10 Juli 2017 dimana telah terima uang sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) sekalian untuk pembayaran lunas harga lokasi perempangan seluas ± 2 (dua) Hektar milik Abd. Abbas/Hasan
- Bahwa setelah lunas Saksi mendapatkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: /DST.V/1996 tanggal 13 Mei 1996 antara Habana dan Hal. 35 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Abbas dan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/76/VII/2000/DST tanggal 11 April 2000 yang ditanda tangan Kepala Desa Tadui Andi Atjo Piddu.

- Bahwa selanjutnya Saksi mengurus SPORADIK atas nama Imelda Pababari dengan Kepala Desa Tadui saat itu Saiful Bahri;
- Bahwa Saksi yang mengurus SPORADIK Imelda Pababari, Saksi bawa Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: /DST.V/1996 tanggal 13 Mei 1996 antara Habana dan Abd. Abbas dan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/76/VII/2000/DST tanggal 11 April 2000 yang bertanda tangan Kepala Desa Tadui Andi Atjo Piddu;
- Bahwa Sporadik terbit akhir Tahun 2016 dan Saksi mengurus SPORADIK melalui Kepala Dusun Lalawang yakni Muh. Jabir, lalu Kepala Dusun yang mengurus SPORADIK kepada Sekretaris Desa yakni Abdul Kadir.
- Bahwa setelah SPORADIK selesai, Kepala Dusun menyerahkan kembali ke Saksi, setelah Saksi terima SPORADIKnya maka Saksi serahkan Sporadik kepada Terdakwa dan Imelda Pababari;
- Bahwa kebiasaan di desa Saksi, dalam hal pembayaran belum lunas tapi bisa disepakati dibuatkan SPORADIK terlebih dahulu, setelah jadi baru diserahkan pada saat pelunasan.
- Bahwa Saksi memiliki SPORADIK atas nama saksi sebelum dijual kepada Terdakwa dan Imelda, tetapi tidak Saksi tunjukkan kepada mereka, bahwa SPORADIK tersebut Saksi buat saat sudah ada tanda jadi pembelian lahan empang dengan Hasan/Abd. Abbas. Yang bertanda tangan disana adalah Saksi sendiri, dimana batas tanah bagian Utara berbatasan dengan Hutan Bakau, Timur berbatasan dengan Lokasi Bani, Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Mamuju-Kalukku dan Barat berbatasan dengan Lokasi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memperlihatkan Sporadik yang Saksi miliki ke Terdakwa dan Imelda karena untuk pegangan Saksi sendiri bahwa telah terjadi hak kepemilikan empang tersebut dari Hasan alias Abd. Abbas kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menjual lahan tersebut kepada Terdakwa dan Imelda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima uluh juta rupiah). Pembayarananya tidak langsung lunas, tetapi dengan cara bertahap/mencicil. Saksi tidak ingat lagi berapa saja yang Saksi terima uang tersebut. Tetapi seingat Saksi pertama Rp50.000.000,00 (lima

Hal. 36 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah) Saksi serahkan kepada Hasan alias Abd. Abbas Tahun 2016, Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Ibrahim Sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian lahan kering seluas 25 meter x 16 meter depan jalan Poros Mamuju-Kalukku bagian Selatan. Dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk lahan kering milik Om Saksi dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk lahan kering milik Saksi sendiri pada lokasi yang sama, Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Saksi melakukan pelunasan kepada Hasan alias Abd. Abbas sesuai dengan kuitansi Saksi dengan Hasan aliasn Abd. Abbas tanggal 10 Juli 2017, termasuk pembayaran uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanda jadi Saksi dengan Hasan alias Abd. Abbas diganti berdasarkan kuitansi tanggal 23 Juli 2016 diganti oleh Terdakwa dan Imelda, sehingga total semua uang yang diserahkan Terdakwa dan Imelda kepada Saksi sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa mengenai Sporadik Atas nama Imelda Pababari, tanggal 21 Juli 2015 dengan Nomor Register: 593/236/VII/2015/DT benar Saksi yang bantu menguruskan dan diterbitkan Saiful Bahri selaku Kepala Desa Tadui dan Abdul Kadir selaku Sekretaris Desa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau ternyata SHM Nomor 611 atas nama Imelda Pababari, bukan merupakan sertifikat induk, melainkan hasil pemecahan dari sertifikat lain atas nama pemilik Asruddin Sokong dan pemilik sertifikat atas Hj. Aisiah dan hal tersebut Saksi ketahui dari selaku pemilik tanah yang sudah Saksi beli.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Kadir, S.Pd, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dan keterangan saksi di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Desa Tadui, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sejak Mei 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelumnya Saksi sebagai guru di Pesantren Al-Munawarah dan Hidayatullah di Dusun Salutalawar Desa Tadui;

Hal. 37 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pemilik lokasi datang kepada Kepala Dusun, lalu Kepala Dusun menginventerisasi lokasi tanah yang akan dibuatkan SPORADIK. Setelah melihat lokasi sudah jelas, maka Kepala Dusun membuat Surat Pengantar kepada Kepala Desa untuk dibuatkan SPORADIK. Selanjutnya pemohon Sporadik membawa administrasi kepada Sekretaris Desa. Saksi selaku Sekdes menanyakan kebenaran peralihan kepemilikan tanah tersebut kepada Pemohon Sporadik. Selanjutnya Saksi buatkan Sporadik berdasarkan keterangan dari Pemohon Sporadik dan diserahkan kepada Pemohon untuk memintakan tanda tangan kepada pemilik tanah yang berbatasan, Ketua RT, Kepala Dusun, Kepala Desa dan yang membuat pernyataan. Setelah itu Pemohon Sporadik kembali kepada Saksi untuk menyerahkan administrasi tersebut dan Saksi register di buku register Sporadik berdasarkan keterangan yang ada di sporadic tanpa mengubah keterangan.
- Bahwa tidak pernah melakukan peninjauan langsung terhadap Sporadik No. Reg. 593/236/VII/2015/DT tanggal 23 Juli 2015 yang dijadikan alas hak untuk objek SHM Nomor 611 an. Imelda Pababri yang sekarang lokasi SPBU.
- Bahwa Saksi mengetik dalam Sporadik Tahun 2015 atas berdasarkan keterangan yang disampaikan pemohon;
- Bahwa Pemohon Sporadik memperoleh tanah Tahun 2015 dengan cara ganti rugi kepada Syarif. Jadi Saksi mencatat hal tersebut dalam Sporadik dan juga Sporadik itu dibuat dipergunakan untuk tanah pekarangan/perempangan. Saksi tidak berani merubah Sporadik ke Tahun 2016 karena itu berdasarkan keterangan pemohon sporadik. Jadi Sporadik tersebut tetap deregister Tahun 2016. Jadi Saksi menulis di register Sporadik berdasarkan keterangan yang diberikan kepada Saksi oleh Pemohon. Maka dari itu Sporadiknya tertulis Tahun 2015 diperolehnya oleh Pemohon dan baru didaftarkan di Tahun 2016
- Bahwa pembuatan Sporadik terdapat biaya administrasi yang diatur dalam peraturan Kades yang nilainya bervariasi, dimulai dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Hal. 38 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Muh. Jabir, S.Pd, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun Lalawang, Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas kepala Dusun adalah membantu masyarakat contohnya memfasilitasi untuk penerbitan sporadik, surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM), Penerbitan e-KTP, dan menyelesaikan permasalahan di Dusun Lalawang;
- Bahwa tanah sebelum dibangun SPBU berupa empang kurang lebih 1 hektar yang dikelola oleh nenek dari saksi, kemudian dikelola turun-temurun oleh keluarga saksi, lalu dikelola oleh orang dari Mandar yang saksi tidak tahu namanya, kemudian dibeli oleh Syarif yang berikutnya diperjualbelikan kepada Imelda Pababri isteri Terdakwa, Saksi tidak tahu kapan tanah tersebut diperjual belikan.
- Bahwa dalam penerbitan surat keterangan penguasaan fisik/sporadik di Dusun yang berawal dari pihak Pemohon kemudian Saksi selaku Kepala Dusun memfasilitasi ke Kantor Desa kemudian mengisi form penerbitan sporadik di Kantor Desa lalu pemohon mengajukan tanda tangan kepada pemilik tanah lainnya, Ketua RT, Kepala Dusun, Kepala Desa sesuai dengan batas-batas yang disetujui kemudian petugas desa yaitu Sekertaris Desa atas nama Kadir meregister sporadik desa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan peninjauan langsung terhadap objek SHM Nomor 611 an. Imelda Pababari pada lokasi SPBU;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang sekarang dibangun SPBU bukan hutan lindung karena lokasi tersebut terletak di pinggir jalan dan di kelola masyarakat secara turun temurun namun setelah terbit Sertifikat Bu Imelda baru Saksi tahu kalau itu masuk dalam Kawasan hutan lindung;
- Bahwa terkait sporadik an Imelda terbit Tahun 2015, sedangkan sporadik Sarif terbit Tahun 2016 sedangkan kepemilikan tanah beralih dari Syarif kepada Imelda Tahun 2015 hal tersebut Saksi tidak mengerti, karena pada saat itu Saksi hanya tandatangan sporadik Imelda dan Syarif tanpa Saksi perhatikan Tahunnya;
- Bahwa di desa tidak pernah ada sosialisasi mengenai batas Kawasan hutan lindung.

Hal. 39 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

5. Yoga Suwarna, S.T., M.T., M. Eng, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperisa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala BPN Mamuju bulan November 2020 sampai Agustus 2021;
- Bahwa saksi diperiksa di kejaksaan mengenai penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor 611 atas nama Imelda Pababari;
- Bahwa salah satu tugas saksi saat menjabat kepala BPN Mamuju yaitu melayani masyarakat untuk penerbitan sertifikat;
- Bahwa syarat penerbitan Sertifikat Hak Milik yaitu Identitas, alas hak, bukti perpajakan, membuat permohonan penerbitan sertifikat;
- Bahwa yang berhak mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik adalah pemilik lokasi dan bisa dikuasakan atau diwakilkan bila pemohon berhalangan;
- Bahwa apabila ada sengketa yang dimohonkan oleh pemohon maka harus diselesaikan dulu sengketa tersebut;
- Bahwa di Mamuju terdapat hutan lindung yang tersebar di hampir semua kecamatan;
- Bahwa di Desa Tadui terdapat juga hutan lindung;
- Bahwa yang menetapkan kawasan hutan lindung adalah kementerian kehutanan;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala BPN tidak pernah menerima data hutan lindung dari Kehutanan;
- Bahwa saksi baru tahu perihal permohonan Imelda Pababari soal penerbitan Sertifikat Hak Milik saat diperiksa di kejaksaan;
- Bahwa dalam permohonan Imelda Pababari telah memenuhi syarat administrasi;
- Bahwa permohonan Sertifikat Imelda Pababari Tahun 2017 dan diterbitkan Tahun 2017;
- Bahwa saat ini objek tersebut telah berdiri SPBU;
- Bahwa lokasi SPBU sebagian masuk Kawasan hutan lindung, namun pernah dilakukan pelepasan objek oleh Imelda Pababari;
- Bahwa luas Sertifikat atas nama Imelda telah berada diluar Kawasan hutan;

Hal. 40 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penerbitan sertifikat diturunkan tim untuk melakukan pengukuran, Setelah pengukuran dilakukan peta bidang tanah, setelah itu dibentuk panitia A yang turun melakukan pemeriksaan lokasi data fisik dan data yuridis;
- Bahwa selama saksi menjabat kepala BPN Mamuju tidak pernah menerima data Kawasan hutan dari BPKH;
- Bahwa BPN pernah membuat permohonan ke BPKH terkait Kawasan hutan untuk penerbitan sertifikat namun sampai saat ini belum ada jawaban dari BPKH;
- Bahwa pada saat tim turun melakukan pemeriksaan di objek tanah, objek tersebut berupa empang dan tim tidak menduga kalau objek tersebut masuk Kawasan hutan dikarenakan objek sudah berbentuk empang dan sesuai permohonan permohonan;
- Bahwa permohonan Imelda Pababari terdapat rekomendasi dari dinas kelautan dan perikanan bahwa objek yang dimohonkan adalah empang;
- Bahwa berdasarkan koordinat dari kehutanan awalnya objek Sertifikat Hak milik 611 berada dalam Kawasan hutan, namun telah dilakukan pelepasan hak, sehingga saat ini objek di sertifikat 611 telah diluar Kawasan hutan;
- Bahwa tidak terdapat batas Kawasan hutan yang dapat dilihat di objek tanah;
- Bahwa Pelepasan Kawasan dari Sertifikat Hak Milik 611 berdasarkan dokumen yang saksi periksa itu terjadi Tahun 2019;
- Bahwa saat pembuatan Sertifikat 611 luasan sekitar 10.370 M, pelepasan hutan lindung didalam sertifikat sekitar 9.100 M, sehingga luasan objek di sertifikta 611 saat ini 1.200 M;
- Bahwa objek tanah sebelum berdiri SPBU objek tersebut merupakan empang;
- Bahwa anggota tim A saat itu terdiri dari M. Iqbal, Naim, Mukhlis, alm Safruddin Hamsah dan Kepala Desa Tadui;
- Bahwa sebelum terbit Sertifikat 611 telah dilakukan permohonan ke BPKH terkait peta kawasan hutan, namun tidak ditanggapi;
- Bahwa sebenarnya tidak ada di SOP untuk penerbitan Sertifikat harus bermohon ke BPKH;
- Bahwa pelepasan hak berdasarkan permohonan pemilik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak menanggapi Keterangan saksi tersebut.

Hal. 41 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Bambang Iriyanto, S.Kom**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan Keterangan di terkait penerbitan Sertifikat Hak Milik 611/Tadui yang berada di Area Penggunaan Lain (APL), sedangkan yang ada di Sertifikat Hak Milik 611/Tadui tanggal 27 Maret 2017 atas nama Imelda Pababari;
- Bahwa saksi selaku Sekertaris Panitia A dalam penerbitan Sertipikat Haki Milik mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah :
 - Menyiapkan data Yusridis permohonan dan data hasil pengukuran.
 - Membuat surat tugas panitia untuk pemeriksaan lapangan
 - Membuat undangan rapat panitia.
 - Membuat risalah panitia (hasil pemeriksaan lapangan).
 - Menyiapkan konsep SK pemberian Hak atau Penolakan Hak.
- Bahwa keanggotaan Panita A dengan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju nomor : 01/KEP-76.02/II/20017 tanggal 3 Januari 2017 adalah:
 - Ketua/Anggota : Muhammad Ikbal, S.SiT
 - Wakil Ketua/Anggota : Muhammad Naim, S.SiT.
 - Anggota : 1. Muhlis Usman, S.Sos.
 - 2. KepalaDesaTadui(Saiful Bahri)
- Sekertaris bukan anggota : Bambang Iriyanto, S.Kom.
- Bahwa jenis-jenis hak dalam sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah :
 - Sertifikat Hak Milik (SHM)
 - Sertitifikat Hak Guna Bangunan (HGB).
 - Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU).
 - Hak Pakai (HP)
 - Hak Pakai Instansi (HPI)
 - Hak Pengelolaan (HPL).
- Bahwa jenis penggunaan Sertifikat Hak Milik (SHM)
 - Untuk tanah pertanian (sawah, kebun, empang, tegalan)
 - Tanah non pertanian (pekarangan rumah).
- Bahwa Imelda Pababari, mengajukan permohonan penerbitan SHM nomor 611/tadui bulan Juli 2016 untuk empang dengan memasukan

Hal. 42 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan pengajuan penerbitan sertifikat antara lain:

- Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK)
- Dokumen Alas Hak berupa Keterangan Oper Garap yang diketahui oleh Kepala Desa
- Identitas Pemohon (KTP/Kartu keluarga)
- Bukti Pembayaran PBB Tahun berjalan.
- Bahwa prosedur Penerbitan Sertifikat Tanah yakni Pemohon mengajukan permohonan dengan melakukan pendaftaran ke Kantor Pertanahan dengan melampirkan persyaratan permohonan berdasarkan Perkaban nomo 1 Tahun 2010, setelah lengkap pemohon mendaftarkan ke Kantor Pertanahan, membayar PNBP sesuai PP nomor 128 Tahun 2015, setelah terdaftar turun Tim Pengukur ke objek tanah di mohonkan, setelah itu keluar Peta Bidang, selanjutnya turun panitia pemeriksa tanah, tim panitia ini terdiri dari beberapa pegawai kantor pertanahan dengan kepala atau lurah setempat, panitia turun kelapangan memeriksa Yuridis dilapangan, kemudian panitia mengusulkan disetujui atau tidak untuk pemberian hak permohonan ini.
- Bahwa tahapan selanjutnya kalau disetujui terbit SK pemberian hak namun kalau ditolak terbit SK penolakan, kemudian pemohon diberi waktu untuk melakukan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) setelah pemohon membayar maka diterbitkan Sertifikat Tanah.
- Bahwa Panitia A yang turun ke lapangan melakukan pemeriksaan atas objek tanah tersebut adalah Muhammad Naim, dan Muhlis Usman, serta Kepala Desa Tadui atas nama Saiful Bahri dan yang diperiksa adalah kesesuaian data yuridis yaitu Sporadik, alas berupa over garap dengan data hasil pengukuran dari Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan seluas 10.370 M² dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan lapangan yang dibuat oleh Petugas yang turun kelapangan selanjutnya dilakukan rapat panitia A selanjutnya dibuat Risalah Panitia A.
- Bahwa Isi dari Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Risalah Panitia A pada intinya adalah
 - Objek tanah yang diukur ada
 - Luas tanah sesuai dengan permohonan.
 - Penggunaan tanah sesuai dengan permohonan yaitu untuk

Hal. 43 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empang.

- Batas-batas tanah telah sesuai.
- Tidak ada keberatan dari pihak lain.
- Bahwa Panitia A tidak tahu bahwa Objek tanah yang dimohonkan sertifikat adalah hutan lindung karena keadaan fisik dilapangan tidak ada tanda2 yang menunjukkan hutan lindung, karena berwujud empang, tidak ada patok kehutanan maupun pengumuman hutan lindung, lokasi tanah berdekatan dengan perkampungan dan ada SPORADIK yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tadui serta Seksi, Survei Pengukuran dan Pemetaan tidak menyatakan hutan lindung sehingga proses persertifikatan tetap berlanjut dan panitia A mengusulkan untuk disetujui pemberian hak untuk terbitkan SK pemberian hak untuk selanjutnya diterbitkan SHM 611/Tadui An. Imelda Pababari;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan ketika penerbitan SHM 611/Tadui An.Imelda Pababari adalah Safruddin Hamzah telah meninggal dunia Tahun 2019.
- Bahwa kronologi penerbitan Sertipikat Hak Milik 611/Tadui dan pelepasan sebagiannya lokasi tanah tersebut atas nama Imelda Pababari. Adalah
 - Tanggal 28 Juli 2016, permohonan hak milik atas nama Imelda Pababari, diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju seluas $\pm 13.000 \text{ M}^2$, dengan alas hak dan data dukung antara lain:
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 23-07-2015 yang diketahui Kepala Desa Tadui Nomor Register : 593/236/VII/2015/DT Tanggal 23-07-2015
 - Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Tanah Garapan Tanggal 10-07-2015
 - Surat Perjanjian Ganti Rugi dan Penyerahan Lepas Garapan Tanah Tanggal 10-07-2015 yang diketahui Kepala Desa Tadui
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Mamuju Nomor : 523/2343/RT/VII/DKP/2016 Tanggal 26-07-2016
 - Surat Pernyataan Berbatasan Tanggal 23-07-2016
 - Surat Keterangan Penyaksian Perbatasan yang diketahui oleh Kepala Dusun Lalawang dan Ketua RT 003

Hal. 44 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang diketahui oleh Kepala Dusun Lalawang dan Ketua RT 003
- Surat Pernyataan Pemohon Tanggal 28-07-2016
- Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai Pemohon 28-07-2016
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia 7602015411760001 Tanggal 03-02-2016
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7602010602070018 Tanggal 12-06-2012
- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2016
- Tanggal 23 Maret 2017, peta bidang tanah atas obyek tanah yang dimohonkan hak diterbitkan dengan nomor GU 1559/2016 dan nomor peta bidang 67/2017, luas hasil pengukuran 10.370 M² yang terletak di Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju sesuai dengan alas hak dan data dukung yang dilampirkan.
- Tanggal 23 Maret 2017 telah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A" yang selanjutnya dituangkan Berita Acara Pemeriksaan Lapang tanggal 23 Maret 2017 yang kemudian ditindaklanjuti dengan berita acara Rapat Panitia "A" tanggal 23 Maret 2017, dengan hasil Panitia Pemeriksa Tanah "A" berkesimpulan lokasi yang dimohonkan telah digunakan untuk empang dan dapat diusulkan untuk diberikan hak milik.
- Tanggal 24 Maret 2017, telah disusun dan ditandatangani Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" No. 72/RPTA/76.02/2017
- Tanggal 24 Maret 2017, telah disusun dan ditandatangani Risalah Pengolahan Data oleh Pengolah data, Kepala Sub Seksi Penetapan Hak, dan disetujui Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.
- Tanggal 27 Maret 2017, telah Diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju nomor : 40 /hm/bpn-76.02/2017 tentang pemberian Hak Milik kepada Imelda Pababari, atas tanah negara seluas 10.370 M² terletak di Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
- Tanggal 27 Maret 2017, telah dilakukan penerbitan Sertipikat Hak Milik 611/Tadui atas nama Hj. Imelda Pababari, SE luas 10.370 M² sebagai produk administrasi pertanahan dari rangkaian proses

Hal. 45 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan hak atas permohonan hak yang diajukan Hj. Imelda Pababari, SE.

- Bahwa SHM nomor 611/tadui An. Hj. Imelda Pababari, SE tidak bisa digunakan untuk pembangunan SPBU, karena tidak sesuai dengan pemberian haknya yaitu SHM nomor 611/Tadui An. Hj. Imelda Pababari, SE adalah untuk pertanian (empang) untuk dapat dipergunakan membangun SPBU harus melakukan ijin terlebih dahulu yaitu diantaranya ijin lokasi dari Bupati Mamuju, ijin perubahan penggunaan tanah dari BPN Mamuju, pertimbangan teknis dari BPN Mamuju, Amdal, setelah semua ijin-ijin/persyaratan terpenuhi kemudian dilakukan pelepasan hak dihadapan notaris dan didaftarkan di BPN kemudian di proses untuk penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan.
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari BPN Kabupaten Mamuju bahwa sebagian tanah dalam nomor 611/Tadui adalah hutan lindung sehingga Hj. Imelda Pababari, SE. melepaskan Sebagian hak atas tanah dan kembali langsung dikuasai negara dengan luas 9.170 M^2 sehingga sisa tanah yang dilekati dengan hak milik adalah $10.370 \text{ M}^2 - 9.170 \text{ M}^2 = 1.200 \text{ M}^2$. yang dicatat dalam buku tanah sertifikat nomor nomor 611/Tadui tanggal 27 Maret 2017.
- Bahwa mekanisme penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah tetap mempertimbangkan peta Kawasan hutan, apabila tanah tersebut adalah Kawasan hutan sertifikat tidak akan diterbitkan, dan peta Kawasan hutan ini telah ada dikantor BPN Tahun 2019 berdasarkan pola ruang dalam RT RW Kabupaten Mamuju.
- Bahwa BPN Kabupaten Mamuju pernah minta secara resmi kepada Dinas Kehutanan Propinsi dan Balai Pemantauan Kawasan Hutan (BPKH) di Makasar lupa Tahunnya tetapi sampai sakarang belum diserahkan.
- Bahwa apabila suatu dokumen Sertifikat Hak Milik sudah terbit namun kemudian diketahui bahwa Sertifikat tersebut berada dalam kawasan hutan Negara, maka yang bersangkutan bermohon untuk pelepasan hak, tetapi kalau selama belum ada permohonan serttikat tersebut diblokir.
- Bahwa terkait masalah Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang terlanjur terbit didalam Kawasan Hutan Negara, yang bertanggung jawab adalah semua yang ada dalam dokumen pendukung permohonan sertifikat,

Hal. 46 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala BPN, Panitia Pemeriksa tanah, Kasi Suvey Pengukuran dan Kasi Penetapan hak dan Pendaftaran.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

7. **Hasan, S.E**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- Bahwa kronologis pelayanan rekomendasi IMB rencana pembangunan SPBU di Tadui adalah Pemohon datang untuk bermohon menerbitkan rekomendasi IMB dengan kelengkapan syarat administrasi yaitu formulir permohonan, data pribadi, KTP pemohon, bukti kepemilikan lokasi (sporadik), kemudian ditambah dengan surat persetujuan izin prinsip, SITU, SIUP, HO dan tanda daftar perusahaan dan gambar rencana (sketsa);
- Bahwa SPORADIK atas nama Hj. Imelda Pababari dan luas tanahnya 12.725 m²;
- Bahwa pada saat pengajuan rekomendasi IMB tidak dilampirkan sertifikat tanah dan hanya sporadik yang ditandatangani Kepala Desa Tadui Syaiful Bahri;
- Bahwa Saksi tidak melakukan verifikasi dikarenakan penggunaan tanah lokasi tersebut sudah jelas dipergunakan sebagai tanah perempangan yang di terbitkan oleh pemerintah desa Tadui nomor register: 593/236/VII/2015/DT tanggal 23 Juli 2015 sehingga saksi hanya memastikan ke lapangan berkaitan dengan DMJ (Daerah Milik Jalan), GSB (Garis Simpadan Bangunan) disekitar objek bangunan;
- Bahwa saksi pernah bertemu Terdakwa saat pengurusan permohonan rekomendasi IMB SPBU pada tanggal 1 Agustus 2016 dikantor Saksi;
- Bahwa jangka waktu mengeluarkan rekomendasi IMB tergantung dari kelengkapan administrasi yang dibawa, untuk Terdakwa selesai kurang lebih 3 (tiga) hari diterbitkan rekomendasi IMB
- Bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang RTRW Mamuju Tahun 2019-2039 disahkan tanggal 27 Desember 2019 dan setelah terbitnya RTRW lokasi tersebut termasuk sebagian kawasan hutan lindung

Hal. 47 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penerbitan rekomendasi IMB saksi merujuk pada ijin Prinsip yang diterbitkan oleh Bupati Mamuju pada tanggal 25 Juli 2016.
- Bahwa alur pengurusan IMB di dasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi IMB, Pemohon yang ingin mengurus rekomendasi membawa berkas antara lain
 - a) Formulir permohonan yang diketahui oleh :
 - Pemerintah setempat / Lurah / Kepala desa
 - Pemerintah kecamatan
 - Surat pernyataan Peyanding / Tetangga yang bertanda tangan dari Utara, Timur, Selatan dan Barat yang berbatasan dengan lokasi yang dimohonkan
 - Surat pernyataan kesanggupan
 - b) Data diri pemohon :
 - c) Data pendukung kepemilikan lokasi yang dimohonkan (sporadik/sertifikat)
 - d) Data dokumen pendukung lainnya (Izin prinsip SITU/SIUP/HO/Tanda daftar perusahaan/Bukti pembayaran pajak lokasi)
 - Setelah berkas pemohon lengkap selanjutnya Dinas Tata Ruang Kebersihan melakukan pemeriksaan dokumen dan survei lokasi oleh Dinas Tata Ruang Kebersihan guna penentuan jarak sempadang jalan dan bangunan.
 - Penentuan nilai retribusi IMB
 - Pembuatan rekomendasi IMB dan dikembalikan ke pemohon untuk dibawa ke Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- Bahwa Terdakwa selaku Pemohon pernah datang untuk bermohon menerbitkan rekomendasi IMB dengan kelengkapan, syarat administrasi yaitu formulir permohonan, data pribadi, KTP pemohon, bukti kepemilikan lokasi (sporadik) yang diketahui oleh kepala desa atas nama Saiful Bahri, kemudian ditambah dengan surat persetujuan izin prinsip, SITU, SIUP, HO, PBB dan tanda daftar perusahaan dan gambar rencana (sketsa).
- Bahwa setelah dokumen pemohon atas nama Ando Dody Hermawan, SE lengkap dilakukan pemeriksaan dan ditindaklanjuti untuk melakukan survei lokasi berdasarkan surat tugas Nomor: 094/...../ST-TR/...../2016/DTRK tanggal 1 Agustus 2016 yaitu Abd Rahan, Faharuddin, Santim Raharja Kusuma dan A. Muh Ardham dengan surat tugas tanpa tanda tangan oleh Sekertaris atas nama Mahmud Sama,

Hal. 48 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd karena pada hari itu yang bersangkutan tidak berada ditempat. Namun yang turun ke lapangan untuk survei lokasi yaitu Abd Rahan dan Santim Raharja Kusuma.

- Bahwa Hasil Laporan dari survei lapangan dituangkan dalam rekomendasi nomor: 503/132/VIII/216/DTRK dengan hasil sempadan bangunan yang terdiri dari DMJ (Daerah Milik Jalan) 15,50 Meter AS-GSB (Tengah Jalan–Garis Sempadang Bangunan) 19,75 Meter GSB-GSP (Garis Sempadang Bangunan- Garis Sempadang Pagar) 12,00 Meter, selanjutnya penentuan nilai retribusi IMB berdasarkan perhitungan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Mendirikan Bangunan Bab VIII Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 23.
- Bahwa Untuk rekomendasi nomor: 503/132/VIII/216/DTRK waktu penggunaan bersifat sementara berlaku 6 bulan sampai dengan 3 Tahun karena masih ada kekurangan yaitu gambar bangunan masih belum sempurna serta RT/RW Kabupaten Mamuju belum ada pada saat itu.
- Bahwa setelah rekomenasi IMB dibuat diserahkan ke pemohon untuk dibawah Dinas PTSP untuk dilakukan proses selanjutnya
- Bahwa namanya adalah Hj. Imelda Pababbari dan luas tanahnya adalah 12.725 m². Saksi melakukan proses penerbitan rekomenasi berdasarkan sporadik yang diajukan pemohon karena lokasi yang dimaksud diperuntukan untuk digunakan tanah pekarangan/perempangan sesuai dengan yang tertuang dalam sporadik register: 593/236/VII/2015/DT tanggal 23 Juli 2015.
- Bahwa pada saat mengajukan Rekomendasi IMB tidak ada dilampirkan sertifikat tanah yang diajukan tetapi hanya Sporadik yang telah ditanda tangani Kepala Desa Tadui yakni Saiful Bahri namun saksi tetap melanjutkan proses berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tanggal 16 Desember 2002 penjelasan Pasal 8 ayat 1 “Hak atas tanah adalah penguasaan atas tanah yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat sebagai tanda bukti penguasaan/kepemilikan tanah, Seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengelolaan dan Hak Pakai. Status kepemilikan atas tanah dapat berupa sertifikat, girik, petok, akte jual beli, dan akte bukti kepemilikan lainnya. Dan berdasarkan Rekomendasi nomor: 503/16/IP/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Persetujuan Izin Prinsip Pembangunan SPBU di

Hal. 49 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju pada point 8 yaitu lokasi peruntukan pembangunan SPBU dimaksud harus merupakan Tanah Milik yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik atau Sporadik/surat perjanjian sewa lahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. Yassir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi selaku Manager di SPBU Tadui sejak terbangunnya SPBU Tadui Bulan April 2020 dengan di tunjuk langsung oleh Terdakwa H. Andi Dody Hermawan, SE selaku Pemilik SPBU.
- Bahwa Tugas Saksi selaku Manager di SPBU Tadui Yakni:
 - Mengetahui aturan di SPBU Tadui
 - Mengetahui Penjualan di BBM SPBU
 - Mengetahui Pembelian BBM di SPBU
 - Membuat laporan Pendapatan perbulan dan pendapatan perTahun.
- Bahwa keuntungan SPBU Tadui sejak mulai beroperasi:
 - Total Keuntungan bersih SPBU Tahun 2020 = Rp. 408.718.805
 - Total Keuntungan bersih SPBU Tahun 2021 = Rp. 556.352.455
 - Total Keuntungan bersih SPBU bulan Januari 2022= Rp. 39.985.239

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

9. BUDIMAN SAID, S.Hut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi sebagai Kabid Tata Guna dan Pemanfaatan Hutan (TGPH) memiliki tugas berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulbar
- Bahwa Bidang TGPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 Huruf b mempunyai Tugas menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, konsultasi dan pengembangan dalam rangka pelaksanaan tugas TGPH. Bidang TGPH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

Hal. 50 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 menyelenggarakan fungsi Perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum dibidang Tata Guna dan Pemanfaatan Hutan, dan Penata Usahaan Hasil Hutan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Tata Guna dan Pemanfaatan Hutan, dan Penata Usahaan Hasil Hutan Pemantauan dan evaluasi Tata Guna dan Pemanfaatan Hutan, dan Penata Usahaan Hasil Hutan;

- Bahwa dalam PP Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Hutan menjelaskan Pengertian Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap, Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah, Pengertian dari Perubahan Fungsi Kawasan Hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain, Tukar Menukar Kawasan Hutan adalah perubahan kawasan produksi tetap dan/atau Hutan Produksi Terbatas menjadi bukan Kawasan Hutan yang diimbangi dengan memasukkan Lahan Pengganti dari Bukan Kawasan Hutan dan/atau Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang produktif menjadi Kawasan Hutan Tetap (berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanaan tidak ada lagi menjelaskan definisi dari Tukar Menukar Kawasan Hutan), Pelepasan Kawasan Hutan adalah Perubahan peruntukkan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan Hutan;
- Bahwa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terletak di Desa Tandui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju termasuk dalam Fungsi Kawasan Hutan Lindung, dasar hukumnya adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.862/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sulbar dan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :SK.8114/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulbar;

Hal. 51 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kawasan tersebut masih dalam Fungsi Kawasan Hutan Lindung sampai dengan sekarang, dan hingga saat ini belum ada pelepasan fungsi Kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa yang lebih mengetahui secara detail peta Kawasan Hutan dan Pemanfaatannya yang ada di Sulawesi Barat adalah Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar yang wilayah kerjanya meliputi Kawasan Hutan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat;
- Bahwa area Dusun Lalawang, Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju propinsi Sulawesi Barat masih termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa Saksi bersama Tim Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat pernah melakukan pengambilan titik koordinat pada lokasi dimaksud dengan mempergunakan alat GPS yang selanjutnya di overlay / tumpang tindih dengan data SHP Kawasan Hutan di Sulawesi Barat dan diperoleh fakta area pembangunan SPBU di Dusun Lalawang, Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju berada dalam Kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa prosedur dapat memiliki kawasan hutan lindung melalui revisi tata ruang wilayah provinsi dan melalui perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sesuai PP Nomor 104 Tahun 2015 tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan fungsi hutan;
- Bahwa pada wilayah Desa Tadui pada titik Koordinat (S.02 ° 38'31,02 dan E.118 ° 56'55,51) sebelum SPBU berdiri saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut, karena status dari lokasi tersebut merupakan Kawasan Hutan Lindung yang seharusnya tidak diperbolehkan dikuasai oleh perorangan kecuali ada persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa tata cara permohonan untuk mendapatkan tanah negara dalam Program Tanah Obyek Reforma (TORA) berada pada Kementerian terkait yakni melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Bahwa tata cara permohonan untuk mendapatkan tanah negara adalah mengusulkan melalui revisi tata ruang wilayah propinsi, mengusulkan melalui perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan hutan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak memberi tanggapan keterangan saksi tersebut;

Hal. 52 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Mashitah Syamsuddin, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa terdapat jenis perijinan SPBU dari sekitar 60 perijinan lain yang dilayani di Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
- Bahwa yang diperlukan dalam perijinan usaha SPBU adalah: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar, Izin Undang-Undang Gangguan (HO), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar Perusahaan (TDF), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Lingkungan untuk persyaratan secara garis besar hampir sama yakni KTP, NPWP, Akta pendirian perusahaan.

Bahwa selama Saksi menjabat Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP tidak pernah ada yang mengajukan ijin SPBU atas nama Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak memberikan tanggapan keterangan saksi tersebut.

11. Syamsul Suddin, S.E., M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju bulan April 2016;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan rekomendasi teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Mamuju Nomor : 523/2343/RT/VII /DKP/2016 tanggal 26 Juli 2016 kepada An. Hj. Imelda Pababari, SE dengan luas 105 x 125 M2 yang ditandatangani oleh Saksi sendiri;
- Bahwa rekomendasi teknis tersebut untuk kelengkapan pembuatan sertifikat tanah di Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- Bahwa tidak ada prosedur baku penerbitan surat rekomendasi teknis, diberikan untuk kelengkapan penerbitan pembuatan sertifikat hak atas tanah, tetapi sebelum menerbitkan sertifikat staf Saksi atas nama Suardi, turun ke lapangan untuk melihat lokasi dan luas tambah/tanah yang menjadi objek yang dimohonkan sesuai luas tanah/tambak berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) tanggal 23 Juli 2015 dari Kepala Desa Tadui;

Hal. 53 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan administrasi dalam penerbitan surat rekomendasi yakni Surat Permohonan dari atas nama Hj. Imelda Pababari, SE, Foto Lokasi, Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dari Desa Tadui, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dari atas nama Hj. Imelda Pababari, SE, Surat Keterangan Penyaksian Perbatasan, Risalah Penelitian data yuridis yang ditandatangani Kepala Dusun Lalawang atas nama Muh. Jabir dan Ketua RT 003 atas nama M. Said, Fotocopy KTP Suami dan Istri.
- Bahwa lokasi tanah/tambak berupa hutan mangrove dan empang dan merupakan daerah pasang surut. Daerah tersebut tidak dapat menjadi Hak Milik.
- Bahwa surat rekomendasi Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Mamuju Nomor: 523/2343/RT/VII/DKP/2016 dikeluarkan berdasarkan permintaan Hj. Imelda Pababari isteri Terdakwa dengan melampirkan Sporadik tanggal 23 Juli 2015 dari Desa Tadui disertai dengan dokumen pendukung lain. Dan ketika mengeluarkan surat rekomendasi tersebut tidak pernah berkoordinasi status tanah dengan Dinas Kehutanan.
- Bahwa baru mengetahui area tersebut merupakan hutan lindung saat diminta keterangan oleh Kejaksaan Tinggi Sulbar.
- Bahwa saksi belum pernah melihat peta pola RTRW maupun berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan terkait hutan lindung yang ada di Kabupaten Mamuju.
- Bahwa rekomendasi teknis digunakan untuk pembangunan SPBU dan telah beroperasi.
- Bahwa menimbun hutan mangrove / hutan lindung tidak diperbolehkan berdasarkan Permenhut.
- Bahwa pembangunan kawasan pesisir pantai baik perorangan maupun pelaku usaha bukan merupakan kewenangan Dinas Kelautan dan perikanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak memberikan tanggapan keterangan saksi tersebut.

12. Nurul Hidayanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;

Hal. 54 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas Saksi adalah sebagai pengelola rumah makan "Lalawang" yang ada dalam Kawasan SPBU Desa Tadui sekaligus tukang masak, tugas Saksi menyiapkan makanan atau pesanan pengunjung, sekaligus Saksi sebagai kasir/ bendahara rumah makan.
- Bahwa pemilik rumah makan Lalawang adalah Terdakwa;
- Bahwa rumah makan Lalawang beroperasi Sejak 24 Nopember 2021.
- Bahwa untuk keuangan tidak dilakukan pencatatan, namun keuntungan sampai saat ini yaitu 2 bulan beroperasi yaitu sejumlah Rp6.800.000,00 dikurangi Rp1.000.000,00 (upah Saksi dan pembantu), sehingga keuntungan bersih sejumlah Rp5.800.000,00;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

13. Rakhmat Tahir, S.T., M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju dan diangkat oleh Bupati Mamuju berdasarkan Surat Keputusan Bupati tanggal 8 Januari Tahun 2019 dengan Tugas Pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten dibidang penanaman modal, pelayanan perijinan umum, pelayanan perijinan tertentu, dan pelayanan non perijinan secara terpadu melalui satu pintu.
- Bahwa Saksi baru dimutasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mamuju dan masa peralihan seluruh perijinan dipusatkan di DPMPTSP dan proses untuk setiap penerbitan ijin proses rekomendasi teknisnya dilakukan di dinas teknis yakni dinas lingkungan hidup terkait ijin lingkungan dan tim teknisnya juga ada sama dinas lingkungan hidup dan kebersihan (DLHK) Kabupaten Mamuju.
- Bahwa dasar penandatanganan izin / rekomendasi adalah berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 Tahun 2016 tentang pendelegasian wewenang Bupati Mamuju kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menandatangani dokumen perizinan dan Non perizinan khususnya Pasal 5 dan Peraturan Bupati

Hal. 55 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 Tahun 2016 tentang pendelegasian sebagian wewenang Bupati Mamuju kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menandatangani dokumen perizinan dan Non perizinan.

- Bahwa yang menjadi persyaratan untuk menerbitkan ijin lingkungan, adalah rekomendasi teknis dari DLHK, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKLUPL) yang didalamnya ada lampiran berupa:
 - a. Peta lokasi dan pemantauan parameter fisik dan sosek
 - b. Lampiran tiga yang berisi rekomendasi persetujuan ijin prinsip pembangunan SPBU di Kabupaten Mamuju atas nama Ainan Salsabila.
 - c. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - d. Surat Ijin perdagangan (SIUP Besar)
 - e. Ijin undang-undang gangguan (Ho)
 - f. Surat ijin tempat usaha (SITU)
 - g. Tanda daftar perusahaan
 - h. KTP pemohon
 - i. Sertifikat tanda bukti hak (Sertifikat Tanah)
 - j. Profil lingkungan awal lokasi kegiatan
 - k. Tim penyusun UKLUPL yakni Gunawan S.si M.si yang beralamat Jalan Abdul Wahab asasi Mamuju / kompleks budidaya permai blok F Nomor 27 Tamalanrea
- Bahwa berdasarkan tanda terima berkas tanggal 30 Januari 2019 yang diantar langsung oleh salah satu Kasubsi pada Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan atas nama Bram Thosuly, SH (DLHK) yang diterima oleh Kasi Pelayanan Ijin atas nama Hasbullah SE;
- Bahwa saksi pernah menjelaskan dokumen tersebut sebagai orang baru di jabatan tersebut meminta secara teknis penjelasan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan mereka menyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan dari rekomendasi teknis dari DLHK, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang didalamnya ada lampiran berupa :
 - a. Peta lokasi dan pemantauan parameter fisik

Hal. 56 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Lampiran tiga yang berisi rekomendasi persetujuan ijin prinsip pembangunan SPBU di Kabupaten Mamuju atas nama PT. Ainan Salsabila Nomor: 503/16/IP/VII/2016 Tentang Persetujuan Ijin Prinsip Pembangunan SPBU di Kabupaten Mamuju tanggal 25 Juli 2016 ditandatangani oleh Bupati Mamuju Drs. Hj. Habsi Wahid, M.M.
- c. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Nomor : 0162/IMB/BB/VIII/2016/BPM-PTSP tentang Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 4 Agustus 2016 ditanda tangani oleh Usdi S.sos selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- d. Surat Ijin perdagangan (SIUP Besar) Nomor: 262/34-02/SIUP-PB/VII/2016/BPM-PTSP tanggal 25 juli 2016 ditanda tangani oleh Usdi S.sos selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju;
- e. Ijin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor : 332/371/VII/2016/BPM-PTSP tanggal 25 Juli 2016
- f. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor : SITU : 503/022/II/2019/DPM-ETSP tanggal 9 Januari 2019 ditandatangani oleh Hj. Masithah Syamsuddin, selaku Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- g. Tanda daftar perusahaan PT. Ainan Salsabila Nomor: TDP 340214100210 tanggal 9 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Masithah Syamsuddin, selaku Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- h. KTP pemohon atas nama Andi Dodi Hermawan SE
- i. Sertifikat tanda bukti hak (Sertifikat Hak Milik) Nomor 611 dari BPN atas nama Hj. Imelda Pababari SE tanggal 27 maret 2017 yang ditandatangani oleh Hasanuddin, A.M,ST selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju dengan luas tanah 10.370 m2.
- j. Profil lingkungan awal lokasi kegiatan
- k. Tim penyusun UKLUPL yakni Gunawan S.si M.si yang beralamat Jalan Abdul Wahab asasi Mamuju / kompleks budidaya permai blok F No. 27 tamalanrea
- Bahwa yang memverifikasi adalah Kepala Seksi Pelayanan Ijin.
- Bahwa mengenai sertifikat tanah tersebut saksi menerima berkas sementara yang melakukan verifikasi lapangan tim teknis dan saksi tidak mengetahui tanah tersebut masuk kawasan hutan negara;

Hal. 57 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ijin lingkungan adalah ijin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan / atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut masuk Kawasan Hutan Lindung setelah Hasbullah SE selaku Seksi Pelayanan menghadiri undangan dari kehutanan bahwa ternyata tanah tersebut masuk dalam hutan lindung.
- Bahwa secara teknis tim teknis untuk setiap jenis ijin berada di masing-masing dinas yang bersangkutan.
- Bahwa Dinas Penanaman Modal dan PTSP menerbitkan ijin lingkungan hidup berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati Mamuju berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pendelegasian sebagian wewenang Bupati Mamuju kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk menanda tangani dokumen perizinan dan Non Perizinan serta Peraturan Bupati Mamuju Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Mamuju kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk menandatangani dokumen perijinan non perijinan.
- Bahwa Terdakwa selaku direktur PT. Ainan Salsabila dalam melakukan permohonan ijin lingkungan tidak pernah menemui saksi untuk diuruskan ijin lingkungannya di kantor saksi.
- Bahwa sebelum terbit ijin harus mendapat rekomendasi teknis dari dinas sesuai dengan bidang perijinannya yang didalamnya ada tim teknis yang akan merekomendasikan layak tidaknya untuk diberikan ijin.
- Bahwa Dinas Penanaman Modal dan PTSP hanya bersifat administratif, kewenangan teknis untuk izin lingkungan ada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerbitkan ijin mendirikan bangunan IMB terhadap SPBU tersebut .
- Bahwa Luas tanah yang di kuasai oleh Hj. Imelda Pababari, SE dan Terdakwa adalah 10.370 m2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 611 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Maret 2017 oleh Badan Pertanahan Nasional yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju atas nama Hasanuddin;
- Bahwa terdapat 5 (lima) izin yang di keluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam aktifitas pembangunan SPBU oleh PT. Ainan

Hal. 58 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salsabila, yaitu :

1. Surat izin usaha perdagangan (SIUP)
2. Izin Gangguan (HO)
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Surat izin Tempat Usaha (SITU)
5. Izin Lingkungan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak memberi tanggapan keterangan saksi tersebut;

14. Hasanuddin AM, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi Kepala BPN Kabupaten Mamuju bulan Maret 2017 dan Purnabakti pada Agustus 2018.
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Kepala BPN adalah Melayani permohonan masyarakat dibidang pertanahan diantaranya permohonan pendaftaran tanah.
- Bahwa untuk bermohon penerbitan hak atas tanah maka pemohon harus memasukkan berkas permohonan secara umum melampirkan: dokumen Surat Pernyataan, Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), dokumen Alas Hak (Keterangan Oper Garap, Surat Keterangan Warisan, Surat Hibah, Penetapan Pengadilan, atau alas Hak lainnya), identitas Pemohon (KTP/Kartu keluarga), bukti Pembayaran PBB Tahun berjalan.
- Bahwa prosedur untuk penerbitan sertifikat tanah, Pemohon melakukan pendaftaran tanah pertama kali ke kantor Pertanahan dengan melampirkan persyaratan permohonan berdasarkan Perkaban nomor 1 Tahun 2010, setelah lengkap pemohon mendaftarkan ke Kantor Pertanahan, membayar PNPB sesuai PP nomor 28 Tahun 2015, setelah terdaftar Tim pengukur turun kelapangan ke objek tanah di mohonkan, setelah itu keluar Peta Bidang, selanjutnya panitia pemeriksa tanah turun kelapangan, tim panitia ini terdiri dari beberapa pegawai kantor pertanahan dengan kepala desa atau lurah setempat, panitia turun kelapangan memeriksa yurudis dilapangan, kemudian panitia mengusulkan disetujui atau tidak untuk pemberian hak permohonan ini, lalu tahapan selanjutnya kalau disetujui terbit SK pemberian hak, kalau ditolak keluar pemberitahuan penolakan, kemudian pemohon diberi

Hal. 59 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu untuk melakukan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) setelah pemohon membayar maka diterbitkan Sertifikat Tanah.

- Bahwa yang dapat menggugurkan pemohon untuk penerbitan sertifikat tanah adalah sebagai berikut : Ada sengketa, ada klaim dari pihak lain, ada sertifikat hak yang pernah terbit sebelumnya, hutan lindung, Hutan Produksi, Hutan Kawasan Konservasi, musnah karena Alam.
- Bahwa hutan lindung tidak bisa disertifikatkan kecuali setelah ada pelepasan berdasarkan SK dari Menteri Kehutanan, dan syarat untuk mensertifikatkan hutan lindung adalah SK. Pelepasan Kawasan Hutan Lindung dari Menteri kehutanan (didalam sudah mencakup batas tanah dan luasannya dengan melampirkan : Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Dokumen Alas Hak (Keterangan Oper Garap, Surat Keterangan Warisan, Surat Hibah, Penetapan Pengadilan, atau alas Hak lainnya), Identitas Pemohon (KTP/Kartu keluarga), Bukti Pembayaran PBB Tahun berjalan.
- Bahwa jenis sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional yaitu Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai Perseorangan, Hak Pakai Instansi, dan Hak Wakaf.
- Bahwa selama menjadi Kepala BPN pernah menerbitkan sertifikat nomor 611/Tadui tanggal 27 Maret 2017 atas nama Hj. Imelda Pababari, SE luas 10.370 M2.
- Bahwa mengenai rekomendasi Teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Mamuju Nomor: 523/2343/RT/VII/DKP/2016 tanggal 26-07-2016 tersebut bukan persyaratan mutlak untuk terbitnya sertifikat tanah, tanpa rekomendasi teknis tersebut sertifikat bisa terbit, rekomendasi teknis ini hanya antisipasi saja bahwa betul penggunaan lahan yang dimohonkan sertifikat adalah untuk empang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan SHM oleh Hj. Imelda Pababari seluas 10.370 M2 berstatus hutan lindung karena pada saat itu kantor Petanahan Kabupaten Mamuju belum memiliki data terkait kawasan hutan;
- Bahwa persyaratan yang dimasukkan oleh saksi Hj. Imelda Pababari, SE untuk permohonan sertifikat tanah yang beralamat Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju adalah:

Hal. 60 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 23-07-2015 yang diketahui Kepala Desa Tadui Nomor Register : 593/236/VII/2015/DT Tanggal 23-07-2015;
- Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Tanah Garapan Tanggal 10-07-2015;
- Surat Perjanjian Ganti Rugi dan Penyerahan Lepas Garapan Tanah Tanggal 10-07-2015 yang diketahui Kepala Desa Tadui;
- Rekomendasi Teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Mamuju Nomor : 523/2343/RT/VII/DKP/2016 Tanggal 26-07-2016
- Surat Pernyataan Berbatasan Tanggal 23-07-2016
- Surat Keterangan Penyaksian Perbatasan yang diketahui oleh Kepala Dusun Lalawang dan Ketua RT 003
- Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang diketahui oleh Kepala Dusun Lalawang dan Ketua RT 003
- Surat Pernyataan Pemohon Tanggal 28-07-2016
- Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai Pemohon 28-07-2016
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia 7602015411760001 Tanggal 03-02-2016
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7602010602070018 Tanggal 12-06-2012
- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2016.
- Bahwa penerbitan sertifikat sesuai prosedur, dibentuk Panitia yaitu Panitia Pemeriksa tanah terdiri dari 5 orang yaitu Panitia A namanya lupa termasuk salah satu anggotanya Kepala Desa Tadui, dan ketika turun kelapangan memeriksa objek tanah untuk persertifikatan, dua orang anggota panitia dari Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju serta Kasi Suvey Pengukuran juga ikut kelapangan, tim pengukur mengatakan tidak masuk dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kasi Hak tanah dan Pendaftaran tanah bertanya kepada pengukur apakah tanah yang di sertifikatkan masuk dalam kawasan hutan lindung dan saksi juga bertanya kepada Panitia A dan panitia A mengatakan tidak masuk dalam hutan lindung dan semua persyaratan-persyaratan penerbitan sertifikat terpenuhi sehingga saksi menyetujui untuk menerbitkan sertifikat.
- Bahwa tugas panitia A adalah sebagai berikut :

Hal. 61 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan, dan permohonan pengakuan a katas tanah;
- Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;
- Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon; Mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;
- Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat;
- Membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapang;
- Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapang termasuk data pendukung lainnya; dan memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan a katas tanah, yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh semua Anggota Panitia A. Dasar hukumnya adalah peraturan kepala badan pertanahan nasional a katas a katas nomor 7 Tahun 2007 tentang panitia pemeriksaan tanah.
- Bahwa dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik 611/Tadui tanggal 27 Maret 2017 atas nama Hj. Imelda Pababari, SE, Panitia A melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan, Panitia turun kelapangan, melakukan penelitian dilapangan, ada risalah pemeriksaan tanah dan dokumen secara lengkap terhimpun dalam Warkah tanah An. Hj. Imelda Pababari;
- Bahwa dalam menerbitkan Sertifikat nomor 611/Tadui tanggal 27 Maret 2017 atas nama Imelda Pababari, Saksi tidak koordinasi dengan kehutanan karena saksi menganggap itu bukan hutan lindung dan tidak ada SOP harus Koordinasi dengan Kehutanan;
- Bahwa Dinas Kehutanan ketika penetapan Kawasan Hutan, BPN tidak pernah dilibatkan dan Dinas Kehutanan Kabupaten Mamuju tidak pernah memberikan peta kawasan hutannya kepada BPN, dan menurut informasi dari BPN Kabupaten Mamuju pernah mengirim surat ke Dinas

Hal. 62 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Kabupaten Mamuju menanyakan Kawasan Hutan di Kabupaten Mamuju, tetapi tidak pernah dijawab oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Mamuju.

- Bahwa setelah sertifikat tanah an. Hj. Imelda Pababari, SE, terbit pernah ada pertemuan Tahun 2017 rapat koordinasi penandatanganan peta batas Kawasan Hutan di Kantor Bupati Mamuju yang di hadiri oleh Saksi selaku kepala BPN dan Yoga Suwarna, S.T., M.T., M.Eng selaku Kasi Survey Pengukuran BPN Mamuju yang dihadiri oleh Dinas terkait yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Kawasan Hutan (BPKH) Makasar, peta kawasan tersebut ditandatangani oleh Kepala BPN, Dinas Kehutanan, BPKH, Camat dan Kepala Desa yang wilayahnya ada Kawasan Hutannya;
- Bahwa selama Saksi menjabat Kepala BPN Kabupaten Mamuju hanya satu sertifikat saja yang terbit lokasi tersebut yaitu sertifikat nomor 611/Tadui tanggal 27 Maret 2017 atas nama Hj. Imelda Pababari, SE.
- Bahwa sertifikat an. Hj. Imelda Pababari, SE, beralamat Desa Tadui, Kecamatan Mamuju. Kabupaten Mamuju menurut informasi adalah hutan lindung setelah saksi pensiun Tahun 2019.
- Bahwa Peraturan KABAN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dapat dirujuk oleh petugas BPN.
- Bahwa kawasan hutan tidak bisa dilakukan proses penerbitan Hak Milik perseorangan karena Lahan hutan tidak dapat dimohonkan hak milik perseorangan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak terdapat regulasi yang secara khusus mengatur tentang mekanisme ataupun tata cara ataupun metode yang harus dilakukan oleh Petugas BPN terkait dengan antisipasi jika permohonan yang diajukan oleh perseorangan tersebut masuk dalam kawasan hutan, namun demikian dilapangan metode yang biasanya dilakukan adalah menggunakan peta kawasan (data fisik) untuk mengetahui daerah mana saja yang masuk dalam kawasan hutan, untuk selanjutnya apabila terdapat persesuaian antara lokasi yang dimohonkan perseorangan tersebut dengan lokasi yang ada dalam peta kawasan hutan, maka permohonan tersebut di hentikan, namun sebaliknya jika tidak terdapat dalam peta kawasan hutan, maka proses dilanjutkan selama berkas yang dipersyaratkan terpenuhi.

Hal. 63 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedepannya BPN setempat wajib memiliki peta kawasan hutan yang berfungsi untuk mencegah jangan sampai ada hak atas tanah yang dikeluarkan/ Produk administrasi oleh BPN yang lokasi kepemilikannya sebagian atau seluruhnya masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa Sertifikat apabila masuk kawasan hutan dapat dilakukan pembatalan ataupun koreksi terhadap hal tersebut, adapun mekanisme adalah: kantor BPN setelah mengetahui bahwa sebagian atau seluruh lokasi yang terdapat dalam SHM masuk dalam kawasan hutan, maka BPN mengadakan pengkajian kasus lalu dilanjutkan dengan gelar awal lalu penelitian, ekspose hasil penelitian dan dilanjutkan dengan rapat koordinasi dan pelaksanaan gelar akhir yang kemudian penyelesaian kasus, dalam bentuk konkritnya adalah berupa surat kuputusan kepala kantor wilayah BPN dan/atau kementerian ATR/BPN sesuai kewenangan yang menyebutkan SHM di dimaksud dinyatakan di batalkan. Adapun kalau mekanisme koreksi adalah dengan menggunakan pelepasan hak berdasarkan permohonan dari pemilik lahan yang bersangkutan, diwujudkan dengan adanya akte notaris yang menyebutkan bahwa pemegang hak bersangkutan melepaskan haknya atas sebagian lokasi tanah yang dimaksud dalam SHM tersebut.
- Bahwa pada saat saksi sebagai Kepala BPN Mamuju, Saksi sering bersurat kepada Kehutanan untuk mengetahui lokasi manakah dalam daerah Kabupaten Mamuju yang masuk dalam kawasan hutan, adapun hal tersebut namun tidak ada balasanb dari Kehutanan;
- Bahwa seingat Saksi, secara resmi kantor BPN Mamuju belum memiliki peta bidang tentang kawasan hutan di wilayah Kabupaten Mamuju
- Bahwa akhir Tahun 2017, terdapat beberapa permohonan pengajuan penerbitan Hak Milik Perseorangan/Badan Hukum/Instansi Pemerintah dimana lokasi yang dimohonkan tersebut, masuk dalam kawasan hutan, atas permohonan tersebut, maka proses pengajuan tidak dilanjutkan karena pihak BPN Mamuju meyakini bahwa lokasi yang diajukan dalam permohonan masuk kawasan hutan.
- Bahwa adapun cara yang saksi lakukan adalah terhadap permohonan yang masuk ke BPN Mamuju maka terhadap lokasi yang di duga masuk dalam kawasan hutan berdasarkan informasi awal yang diperoleh melalui aplikasi google earth yang menampilkan informasi bahwa lokasi tersebut masuk kawasan hutan, maka untuk memastikan informasi

Hal. 64 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, maka Saksi bersurat ke BPKH dan menanyakan apakah pada titik koordinat tertentu, lokasi / kawasan tersebut masuk kawasan hutan atau tidak, dan apabila jawabannya adalah sebagian atau seluruhnya masuk kawasan hutan maka dikeluarkan dari peta bidang, namun apabila secara keseluruhan masuk kawasan hutan, maka proses nya tidak dilanjutkan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertemuan bertempat di Kantor Bupati di Tahun 2017 yang membicarakan tentang pengukuhan kawasan hutan di wilayah Kabupaten Mamuju Tahun 2018, pada saat itu BPKH yang menjelaskan tentang pemasangan tanda tanda batas kawasan hutan telah dilakukan di wilayah kab. Mamuju, sehingga lokasi kawasan hutan dapat diketahui, namun batas batas yang tertuang dalam peta wilayah hutan tidak pernah diserahkan kepada Kantor Pertanahan /ATR BPN Kab. Mamuju sampai dengan sekarang. Adapun seingat Saksi saat pertemuan tersebut dihadiri oleh pihak pihak yaitu BPN : yang hadir adalah Saksi sendiri bersama dengan kasi Survey atas nama Yoga, Ketua Bappeda Mamuju, BPKH Camat / Kepala Desa di wilayah Mamuju.
- Bahwa terkait pelepasan SHM Nomor 611/ Tadui atas nama Hj. Imelda Pababari berikut kronologinya: tanggal 27 Maret 2017 telah dilakukan penerbitan SHM Nomor 611/ Tadui seluas 10.370 M2, tanggal 15 Mei 2019, Hj. Imelda Pababari, SE (pemegang hak SHM Nomor 611/Tadui) kemudian bersurat ke Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat perihal status lahan di Dusun Lalawang, Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, tanggal 17 Mei 2019, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat telah membalas surat Hj. Imelda Pababari, SE tersebut Nomor 600/508/Dishut yang isinya lokasi yang dimohonkan klarifikasi status lahan seluas $\pm 1,1$ Ha terletak dalam kawasan hutan lindung $\pm 0,12$ Ha masuk kedalam area penggunaan lain, tanggal 20 Mei 2019, Imelda Pababari, membuat pernyataan pelepasan tanah di Notaris Mamuju seluas ± 9.179 M2 atas lokasi SHM 611/ Tadui, tanggal 27 Mei 2019, telah dilakukan pencatatan di kantor BPN Kabupaten Mamuju atas pelepasan tersebut sehingga sisa luas dari SHM 611/ Tadui adalah $10.370 \text{ M}^2 - 9.170 \text{ M}^2 = 1.200 \text{ M}^2$.
- Bahwa terkait kewenangan BPN meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah dan

Hal. 65 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau proses lebih lanjut, hal tersebut telah dilakukan dan untuk penelitian mendetailnya telah dilaksanakan oleh Panitia Pemeriksa Tanah A sebagaimana diatur dalam ketentuan Perkaban Nomor 7 Tahun 2007 dan untuk data fisik telah dilaksanakan oleh Seksi Survei dan Pemetaan.

- Bahwa Saksi tidak melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Kehutanan, Saksi hanya mengacu kepada bukti (Sporadik, Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah Garapan, Pajak dan rekomendasi teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan) karena permohonan hak dan kondisi fisik tanah sama, yang penggunaannya adalah Empang.
- Bahwa status penggunaan/ pemanfaatan tanah atas Hak milik 611/Tadui adalah penggunaannya berupa empang sejak diterbitkan sampai hari ini terkait fungsi lahan tersebut yang sekarang telah berubah menjadi SPBU dimana seharusnya sebelum berubah fungsi menjadi SPBU, harus melalui proses perubahan penggunaan tanah, melalui proses persetujuan-persetujuan instansi terkait dan pertimbangan teknis dari BPN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak memberi tanggapan keterangan saksi tersebut.

15. Muhammad Ikbil, S.Sit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaaan Tinggi Sulawesi Barat dan keterangan saksi dalam BAP benar;
- Bahwa pada penerbitan SHM Nomor. 611 Desa Tadui, Saksi bertindak sebagai Ketua/ Anggota Panitia Pemeriksa Tanah A Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju TA. 2017.
- Bahwa dasar Pengangkatan sebagai Ketua/ Anggota Panitia Pemeriksa Tanah A Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju TA. 2017, adalah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju nomor : 01/KEP-76.02/II/2017 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tahun 2017, yang mempunyai tugas :
 - a. Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah Negara, hak pengelolaan, dan permohonan pengakuan a katas tanah;

Hal. 66 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, Riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;
- c. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;
- d. Mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;
- e. Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan rencana tata ruang wilayah setempat;
- f. Membuat hasil laporan dalam bentuk berita acara pemeriksaan lapang;
- g. Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapang termasuk data pendukung lainnya;
- h. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan a katas tanah, yang dituangkan dalam risalah panitia pemeriksaan tanah yang ditandatangani oleh semua anggota panitia A.
- Bahwa selain itu saksi juga sebagai Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Mamuju berdasarkan SK Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN, adapun tugas Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan, Pasal 42, yaitu: Seksi Hubungan Hukum Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pemberian penetapan, perpanjangan dan penetapan kembali hak perseorangan dan badan hukum swasta, serta a katas ruang dan hak komunal;
 - b. penyiapan bahan pemberian izin dan penetapan a katas tanah badan a kat/keagamaan serta penegasan sebagai tanah wakaf, tanah bekas milik Belanda dan bekas tanah asing lainnya;
 - c. penyiapan bahan penunjukan badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik;
 - d. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah hak perseorangan dan badan hukum swasta, serta a katas ruang;
 - e. pelaksanaan pemberdayaan a katas tanah masyarakat;
 - f. penyiapan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non

Hal. 67 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemerintah dalam rangka pemberdayaan a katas tanah masyarakat;
- g. pelaksanaan pengembangan dan diseminasi model pemberdayaan a katas tanah masyarakat;
 - h. pelaksanaan pendaftaran a katas tanah, a katas ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, hak tanggungan, tanah wakaf, a katas tanah badan a kat/keagamaan dan pencatatan pembatalan hak serta hapusnya hak;
 - i. pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, tanah wakaf, dan pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas, peralihan saham, pengembangan dan pembinaan PPAT;
 - j. pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data yuridis; dan
 - k. pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi hubungan hukum pertanahan.
- Bahwa keanggotaan Panitia Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tahun 2017 untuk Wilayah Mamuju antara lain :
- a. Muhammad Ikbal, S.Sit sebagai Ketua/ Anggota (Saksi Muhammad Ikbal, S.Sit sendiri)
 - b. Muhammad Naim, S.Sit sebagai Wakil Ketua/ Anggota
 - c. Muhlis Usman, S.Sos. sebagai Anggota
 - d. Kepala Desa, sebagai anggota;
 - e. Bambang Iriyanto sebagai Sekretaris (bukan anggota).
- Wilayah kerja meliputi kecamatan Mamuju, Simboro, Tapalang, Papalang dan Bala-Balakang.
- Bahwa alur kerja Panitia Pemeriksaan Tanah A adalah :
- Saksi dan Tim melanjutkan Proses permohonan atas tanah dari yang sudah didaftarkan, karena sudah dianggap data yuridis formil pemohon sudah lengkap (bukti perolehan, bukti penguasaan, bukti penggunaan tanah dan peta bidang) proses tersebut sebelumnya dilakukan dari Seksi Survey pengukuran dan pemetaan, dari peta bidang dan dokumen pemohon itulah yang menjadi dasar Panitia untuk bekerja dengan terlebih dahulu berdasarkan Surat Tugas melakukan peninjauan lokasi untuk mengecek kesesuaian peruntukan dan penggunaan tanah dan mengecek status penguasaan dan bukti perolehan, mengecek batas-batas bidang tanah oleh Panitia yang ditugaskan, serta mengecek
- Hal. 68 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggunaan, namun sebelum peninjauan lokasi saksi menyurati Pemohon perihal pemberitahuan akan turun Panitia A untuk peninjauan lokasi (dokumen menyusul akan disampaikan) ditembuskan kepada Kelurahan/ Desa.

Pada saat pengecekan lokasi mencocokkan Peta Bidang dan data data penguasaan dibandingkan dengan kenyataan di lokasi, pengecekan tersebut harus dihadiri oleh Pemohon dan aparat Desa, dari peninjauan lokasi tersebut Petugas yang turun ke lapangan membuat Berita Acara Peninjauan Lapang yang bertandatangan Petugas yang turun ke lapangan, pemohon, kepala desa. Berita acara tersebut sebagai bahan untuk membuat risalah panitia, isinya mengenai riwayat tanah data yuridis dan data fisik kesesuaian dengan tata ruang, dan kesimpulan layak atau tidak permohonan dilanjutkan untuk diajukan /disetujui atau tidak oleh kepala kantor untuk diberikan hak, dalam risalah tersebut turut bertandatangan semua Panitia A, dan panitia bertanggung jawab secara yuridis terhadap isi risalah panitia sesuai Pasal 10 Perka. BPN Nomor 7/2007

- Bahwa permohonan pemberian hak milik atas lokasi yang menjadi SHM Nomor 611, pemohon atas lokasi tersebut yaitu atas nama Imelda Pababari.
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang apabila akan mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik atas Tanah adalah :
Berdasarkan Perkaban Nomor 1 Tahun 2010 Untuk bermohon penerbitan a katas tanah maka pemohon harus memasukkan berkas permohonan secara umum melampirkan :
 - a. Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK)
 - b. Dokumen Alas Hak (Keterangan Oper Garap, Surat Keterangan Warisan, Surat Hibah, Penetapan Pengadilan, atau alas Hak lainnya)
 - c. Identitas Pemohon (KTP/Kartu keluarga)
 - d. Bukti Pembayaran PBB Tahun berjalan.
- Bahwa Prosedur penerbitan sertifikat tanah, sebagai berikut :
 - Berkas didaftar setelah memenuhi yuridis formal sebagaimana ketentuan dalam Perkaban No.1 Tahun 2010
 - Pemohon mendaftarkan permohonan a katas tanahnya dengan melampirkan persyaratan tersebut diatas;

Hal. 69 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Permohonan terdaftar dan dianggap lengkap dilanjutkan dengan pelaksanaan pengukuran batas bidang tanahnya oleh petugas ukur Kantor Pertanahan;
- Melakukan pengolahan data hasil pengukuran dan melakukan pemetaan bidang tanah, hingga penerbitan Peta Bidang setelah dinyatakan bidang tanahnya *clean & clear*.
- Panitia Pemeriksaan tanah melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap kebenaran formal berkas permohonan, selanjutnya melakukan mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanahnya, riwayat tanahnya dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon;
- Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohonkan mengenai penguasaan, keadaan tanah, peruntukan penggunaan tanah dan batas-batas bidang tanah
- Menerbitkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah sebagai pendapat dan pertimbangan kepada kepala kantor dalam rangka penerbitan Surat Keputusan Pemberian Haknya
- Pendaftaran SK. Pemberian Hak Atas Tanah
- Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah.

- Bahwa yang dapat menggugurkan pemohon untuk tidak diterbitkannya sertifikat tanah adalah :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria dan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, PMN Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP 24 Tahun 1997, PMN Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang tatacara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah, bahwa yang dapat menggugurkan pemohon untuk tidak diterbitkannya sertifikat tanah, adalah:

- Ada sengketa,
- Ada klaim dari pihak lain
- Ada sertifikat hak yang pernah terbit sebelumnya
- Hutan lindung, Hutan Produksi, Hutan Kawasan Konservasi. (Kawasan Hutan)
- Musnah karena Alam
- Bahwa pelaksanaan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian hak milik, saksi mengecek kelengkapannya

Hal. 70 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, mengenai bukti perolehan, bukti penguasaan, Surat Keterangan yang mendukung, Bukti Penguasaan, pengecekan hanya sebatas formil yaitu lengkap atau tidaknya dokumen yang dipersyaratkan, saksi lakukan secara bersama-sama dan pertanggungjawabkan bersama-sama;

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Imelda Pababari, saksi dan tim panitia menyatakan lengkap, sehingga saksi selaku Ketua Panitia menerbitkan Surat Tugas untuk peninjauan lokasi, yang saksi tugaskan pada saat itu Muhammad Naim dan Muhlis Usman dan Kepala Desa Tadui atas nama Syamsul Bahri.

- Bahwa terkait dengan tugas Panitia Pemeriksaan Tanah A yaitu mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, Riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya, adalah :

Bahwa penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia A, Pasal 8 menjelaskan tentang Uraian atas hak yang ditetapkan, Uraian Data Pendukung berkas Permohonan, Uraian Dasar Hukum atas penetapan Hak, Uraian Telaah atas Subjek Hak, Uraian Telaah Objek Hak, Uraian Analisa atas Tanah yang akan ditetapkan, dan kesimpulan;

Pasal 10: Panitia A bertanggungjawab yuridis atas isi risalah pemeriksa Panitia.

Uraian telaah atas subjek tanah yaitu tentang pemilik / pemohon, diperoleh dari mana dan dasarnya apa, seorang pemohon harus WNI dengan dibuktikan dengan KTP.

Uraian telaah atas objek tanah yaitu letak tanah dimana, penggunaan, peruntukan tanah dan batas-batas tanah, bentuk penelitian

Uraian Analisa atas Tanah yang akan ditetapkan yaitu tentang bidang tanah tersebut diuraikan kembali apakah layak atau tidak memperoleh hak tanah atau tidak.

Bahwa setelah melakukan penelitian dan pengkajian status tanah pada berkas permohonan pemberian hak milik atas nama Imelda Pababari menyatakan lengkap dan layak untuk diberikan status kepemilikan, karena telah memenuhi standar yuridis formal, yaitu adanya Dokumen Surat

Hal. 71 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Dokumen Alas Hak (Keterangan Oper Garap), Identitas Pemohon (KTP/Kartu keluarga), Bukti Pembayaran PBB Tahun berjalan, disertai Peta Bidang dari Juru Ukur, dan Suket rekomendasi dari Dinas kelautan Perikanan yang menyatakan bahwa penggunaan tanahnya adalah empang, sebagai tambahan bahwa bidang tanahnya memang digunakan untuk empang, serta dokumen-dokumen lain bahwa surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan penggunaan tanah oleh pemohon dan surat pernyataan riwayat tanah.

- Bahwa hutan lindung bisa disertifikatkan selama ada pelepasan Menteri Kehutanan.

Persyaratan mensertifikatkan hutan lindung :

SK. Pelepasan Kawasan Hutan Lindung dari Menteri kehutanan (didalam sudah mencakup batas tanah dan luasannya).

- Bahwa langkah antisipatif yang lakukan untuk mengetahui bahwa objek yang dimohonkan Imelda Pababari tidak ada sengketa, tidak ada klaim dari pihak lain, tidak ada sertifikat hak yang pernah terbit sebelumnya, bukan hutan lindung, hutan Produksi, Kawasan Hutan dan tidak Musnah karena Alam adalah:

- Tidak ada sengketa, karena ada surat pernyataan dari pemohon, kemudian mengecek selama ini tidak ada keberatan dari pihak lain. tidak pertanyakan ke pengadilan karena pendaftaran perkara selalu ditembuskan ke BPN.
- Tidak ada sengketa, karena ada surat pernyataan dari pemohon, kemudian mengecek selama ini tidak ada keberatan dari pihak lain.
- Tidak ada sertifikat hak yang pernah terbit sebelumnya, dibuktikan dari hasil pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dengan terbitnya peta bidang
- Bukan kawasan hutan, dibuktikan dari hasil pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dengan terbitnya peta bidang, kami tanyakan kepada KASI Survey pengukuran dan Pemetaan atas nama (Alm) Safruddin Hamzah dan sempat memperlihatkan pada layar komputer sebuah file yang menunjukkan kawasan hutan dan lokasi yang dimohonkan Imelda tidak masuk dalam peta kawasan hutan yang ditunjukkan tersebut, turut menyaksikan Muhammad Naim selaku Panitia A.

Hal. 72 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penelitian dan pengkajian status tanah pada permohonan pemberian hak milik atas nama Hj. Imelda Pababari, tersebut tidak ada hak yang melekat pada status tanah objek yang dimohonkan.
- Bahwa terkait Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.862/ Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat, BPN tidak pernah mengetahui adanya dokumen tersebut, dan untuk mengetahui tentang kawasan hutan di Sulbar, pihak BPN Mamuju sudah pernah bersurat kepada Dinas Kehutanan, Surat Kepala Kantor Pertanahan Mamuju, nomor: 52/ 76.02-100/ II/ 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Permohonan Data Terbaru Koordinat dan Peta Kawasan Hutan Kabupaten Mamuju, namun sampai saat ini belum ada jawaban dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Mamuju sehingga diterbitkan SHM Nomor 611/Tadui tanggal 27 Maret 2017 atas nama Imelda Pababari;
- Bahwa Saksi tidak koordinasi dengan kehutanan karena Saksi menganggap itu bukan hutan lindung dengan penguasaan di lapangan adalah tanah garapan yang secara fisik berupa empang yang telah digarap sejak Tahun 1980 an, dan BPN Mamuju sebelumnya pernah mengirim surat ke Dinas Kehutanan Kabupaten Mamuju perihal permintaan data Kawasan dan Peta Kawasan hutan di kabupaten Mamuju, berdasarkan BPN Mamuju, nomor: 52/ 76.02-100/ II/ 2016, tanggal 3 Februari 2016 tentang Permohonan Data Terbaru Koordinat dan Peta Kawasan Hutan Kabupaten mamuju tetapi tidak pernah dijawab oleh Dinas Kehutanan Mamuju.
- Bahwa Tahun 2019 adanya koordinasi dari pihak Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, menyampaikan bahwa objek lokasi Imelda Pababari tersebut masuk pada kawasan hutan. Atas hal tersebut BPN meminta agar pemilik lahan melepaskan sebagian dari lokasi SHM 611 khususnya yang masuk pada kawasan hutan.
- Bahwa yang menjadi pedoman bagi petugas BPN dalam rangka penerbitan SHM adalah PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24 Tahun 1997, dan secara khusus adalah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara

Hal. 73 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

- Bahwa apabila diketahui bahwa sebagian atau seluruh lokasi yang dimohonkan masuk dalam kawasan hutan maka tidak bisa dilakukan proses penerbitan Hak Milik perseorangan apabila dalam prosesnya diketahui sebagian atau seluruh lokasi yang dimohonkan masuk dalam kawasan hutan karena Lahan hutan tidak dapat dimohonkan hak milik perseorangan.
- Bahwa metode yang dilakukan Petugas BPN terkait dengan antisipasi jika permohonan yang diajukan oleh perseorangan tersebut masuk dalam kawasan hutan sebenarnya tidak terdapat regulasi yang secara khusus mengatur tentang mekanisme seperti itu;
- Bahwa untuk mengetahui daerah mana saja yang masuk dalam kawasan hutan, untuk selanjutnya apabila terdapat persesuaian antara lokasi yang dimohonkan perseorangan tersebut dengan lokasi yang ada dalam peta hutan, maka permohonan tersebut di hentikan, namun sebaliknya jika tidak terdapat dalam peta hutan, maka proses dilanjutkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak memberi tanggapan keterangan saksi tersebut;

16. Muhammad Naim, S. Sit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dan keterangan saksi dalam BAP benar;
- Bahwa pada penerbitan SHM Nomor. 611 Desa Tadui, Saksi bertindak sebagai Ketua/ Anggota Panitia Pemeriksa Tanah A Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju TA. 2017.
- Bahwa dasar Pengangkatan sebagai Ketua/ Anggota Panitia Pemeriksa Tanah A Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju TA. 2017, adalah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju nomor : 01/KEP-76.02/II/2017 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tahun 2017, yang mempunyai tugas :
 - a. Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah Negara, hak pengelolaan, dan permohonan pengakuan a katas tanah;

Hal. 74 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



- b. Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, Riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;
 - c. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;
 - d. Mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;
 - e. Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan rencana tata ruang wilayah setempat;
 - f. Membuat hasil laporan dalam bentuk berita acara pemeriksaan lapang;
 - g. Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapang termasuk data pendukung lainnya;
 - h. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan a katas tanah, yang dituangkan dalam risalah panitia pemeriksaan tanah yang ditandatangani oleh semua anggota panitia A.
- Bahwa untuk bermohon penerbitan hak atas tanah pemohon memasukkan berkas permohonan melampirkan : Dokumen Asli Alas Hak (Keterangan Oper Garap, Surat Keterangan Warisan, Surat Hibah, Penetapan Pengadilan, atau alas Hak lainnya) dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Identitas Pemohon (KTP/Kartu keluarga), Bukti Pembayaran PBB (SPPT PBB Tahun berjalan);
 - Bahwa prosedur penerbitan sertifikat tanah, Pemohon melakukan permohonan pendaftaran ke kantor BPN dengan melampirkan persyaratan berdasarkan Perkaban nomor 1 Tahun 2010, setelah lengkap pemohon membayar PNBP sesuai PP nomor 28 Tahun 2015, setelah terdaftar Tim Pengukur turun kelapangan ke objek tanah di mohonkan, setelah itu keluar produk Peta Bidang, selanjutnya panitia pemeriksa tanah turun kelapangan, tim panitia ini terdiri dari beberapa pegawai kantor pertanahan dengan kepala desa atau lurah setempat, panitia turun kelapangan memeriksa yuridis dilapangan, kemudian panitia mengusulkan disetujui atau tidak untuk pemberian hak permohonan ini, lalu tahapan selanjutnya kalau disetujui terbit SK pemberian hak atau kalau ditolak keluar pemberitahuan penolakan, kemudian pemohon diberi waktu untuk melakukan pembayaran Bea Hal. 75 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) setelah pemohon membayar maka diterbitkan Sertifikat Tanah.

- Bahwa yang dapat menggugurkan pemohon untuk penerbitan sertifikat tanah adalah Ada sengketa, ada klaim dari pihak lain, ada sertifikat hak yang pernah terbit sebelumnya, hutan lindung, Hutan Produksi, Hutan Kawasan Konservasi, musnah karena Alam.
- Bahwa Hutan lindung tidak bisa disertifikatkan kecuali setelah ada pelepasan berdasarkan SK dari Menteri Kehutanan;
- Bahwa selama menjadi anggota pemeriksa tanah A pernah memeriksa dan menerbitkan sertifikat nomor 611/Tadui tanggal 27 Maret 2017 atas nama Hj. Imelda Pababari, SE luas 10.370 M2
- Bahwa tugas dari Panitia A adalah:
 - Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;
 - Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;
 - Mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;
 - Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat;
 - Membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapang;
 - Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapang termasuk data pendukung lainnya; dan
 - Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah, yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh semua Anggota Panitia A. Dasar hukumnya adalah peraturan kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 7 Tahun 2007 tentang panitia pemeriksaan tanah.
- Bahwa dalam penerbitan sertifikat hak milik nomor 611/tadui tanggal 27 Maret 2017 atas nama Hj. Imelda Pababari, SE, panitia A melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan telah sesuai ketentuan, panitia turun kelapangan, melakukan penelitian dilapangan, ada risalah

Hal. 76 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tanah dan dokumen secara lengkap terhimpun dalam Warkah tanah An. Hj. Imelda Pababari, SE.

- Bahwa dalam menerbitkan sertifikat nomor 611/tadui tanggal 27 Maret 2017 atas nama Hj. Imelda Pababari, SE tidak koordinasi dengan kehutanan karena Saksi menganggap itu bukan hutan lindung karena Dinas Kehutanan ketika penetapan Kawasan hutan kami BPN tidak pernah dilibatkan dan Dinas Kehutanan Kabupaten Mamuju tidak pernah memberikan peta Kawasan hutannya, dan BPN Kabupaten Mamuju pendahulu kirim surat ke Dinas Kehutanan Kabupaten Mamuju menanyakan kawasan hutan di Mamuju, tetapi tidak pernah dijawab oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Mamuju.
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat nomor 611/Tadui tanggal 27 Maret 2017 atas nama Hj. Imelda Pababari, SE masuk kawasan hutan diberitahu oleh Kasi Hubungan Hukum Kantor Pertanahan Mamaju.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak terdapat regulasi khusus mengatur tentang mekanisme ataupun tata cara yang harus dilakukan oleh Petugas BPN terkait dengan antisipasi jika permohonan yang diajukan oleh perseorangan tersebut masuk dalam kawasan hutan, namun demikian lapangan metode yang biasanya dilakukan adalah menggunakan peta kawasan (data fisik) untuk mengetahui daerah mana saja yang masuk dalam kawasan hutan, untuk selanjutnya apabila terdapat persesuaian antara lokasi yang dimohonkan perseorangan tersebut dengan lokasi yang ada dalam peta kawasan hutan, maka permohonan tersebut di hentikan, namun sebaliknya jika tidak terdapat dalam peta kawasan hutan, maka proses dilanjutkan selama berkas yang dipersyaratkan terpenuhi.
- Bahwa seharusnya BPN setempat wajib memiliki peta kawasan hutan yang berfungsi untuk mencegah jangan sampai ada hak atas tanah yang dikeluarkan BPN Kabupaten Mamuju yang lokasi kepemilikannya sebagian atau seluruhnya masuk dalam kawasan hutan.
- Bahwa apabila masuk kawasan hutan dapat dilakukan pembatalan ataupun koreksi terhadap, adapun mekanisme adalah BPN sesaat mengetahui sebagian atau seluruh lokasi yang terdapat dalam SHM masuk dalam kawasan hutan, maka BPN mengadakan pengkajian kasus lalu dilanjutkan dengan gelar awal lalu penelitian, ekspose hasil penelitian dan dilanjutkan dengan rapat koordinasi dan pelaksanaan gelar akhir yang kemudian penyelesaian kasus. dalam bentuk konkritnya

Hal. 77 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah berupa surat keputusan kepala kantor wilayah BPN dan/atau kementerian ATR/BPN sesuai kewenangan yang menyebutkan SHM di dimaksud dinyatakan di batalkan;

- Bahwa adapun kalau mekanisme koreksi adalah dengan menggunakan pelepasan hak berdasarkan permohonan dari pemilik lahan yang bersangkutan, diwujudkan dengan adanya akte notaris yang menyebutkan bahwa pemegang hak bersangkutan melepaskan haknya atas sebagian lokasi tanah yang dimaksud dalam SHM tersebut.
- Bahwa terkait pelepasan Hak atas tanah SHM Nomor 611/ Tadui atas nama Hj. Imelda Pababari kronologinya : tanggal 27 Maret 2017 telah dilakukan penerbitan SHM Nomor 611/ Tadui seluas 10.370 M2, tanggal 15 Mei 2019, Hj. Imelda Pababari, SE (pemegang hak SHM Nomor 611/Tadui) bersurat ke Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat perihal status lahan di Dusun Lalawang, Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, tanggal 17 Mei 2019, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat telah membalas surat Hj. Imelda Pababari, SE tersebut Nomor 600/508/Dishut yang isinya lokasi yang dimohonkan klarifikasi status lahan seluas $\pm 1,1$ Ha terletak dalam kawasan hutan lindung $\pm 0,12$ Ha masuk kedalam area penggunaan lain, tanggal 20 Mei 2019, Hj. Imelda Pababari, SE membuat pernyataan pelepasan Hak atas tanah di Notaris Mamuju seluas ± 9.179 M2 atas lokasi SHM 611/ Tadui, tanggal 27 Mei 2019 telah dilakukan pencatatan di kantor BPN Kabupaten Mamuju atas pelepasan tersebut sehingga sisa luas dari SHM 611/ Tadui adalah $10.370 \text{ M}^2 - 9.170 \text{ M}^2 = 1.200 \text{ M}^2$.
- Bahwa tanah SHM yang sudah dilepaskan statusnya kembali kepada tanah Negara;
- Bahwa terkait kewenangan BPN meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau proses lebih lanjut, hal tersebut telah dilakukan dan untuk penelitian mendetailnya telah dilaksanakan oleh Panitia Pemeriksa Tanah A sebagaimana diatur dalam ketentuan Perkaban Nomor 7 Tahun 2007 dan untuk data fisik telah dilaksanakan oleh Seksi Survei dan Pemetaan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak memberi tanggapan keterangan saksi tersebut;

Hal. 78 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



17. Mukhlis Usman, S.Sos, M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dan keterangan saksi dalam BAP benar;
- Bahwa pada penerbitan SHM Nomor. 611 Desa Tadui, Saksi bertindak sebagai Ketua/ Anggota Panitia Pemeriksa Tanah A Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju TA. 2017.
- Bahwa dasar Pengangkatan sebagai Ketua/ Anggota Panitia Pemeriksa Tanah A Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju TA. 2017, adalah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju nomor : 01/KEP-76.02/II/2017 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tahun 2017, yang mempunyai tugas :
 - a. Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah Negara, hak pengelolaan, dan permohonan pengakuan a katas tanah;
 - b. Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, Riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;
 - c. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;
 - d. Mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;
 - e. Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan rencana tata ruang wilayah setempat;
 - f. Membuat hasil laporan dalam bentuk berita acara pemeriksaan lapang;
 - g. Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapang termasuk data pendukung lainnya;
 - h. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan a katas tanah, yang dituangkan dalam risalah panitia pemeriksaan tanah yang ditandatangani oleh semua anggota panitia A.
- Bahwa untuk bermohon penerbitan hak atas tanah pemohon memasukkan berkas permohonan melampirkan : Dokumen Asli Alas Hak (Keterangan Oper Garap, Surat Keterangan Warisan, Surat Hibah,

Hal. 79 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan, atau alas Hak lainnya) dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Identitas Pemohon (KTP/Kartu keluarga), Bukti Pembayaran PBB (SPPT PBB Tahun berjalan);

- Bahwa prosedur penerbitan sertifikat tanah, Pemohon melakukan permohonan pendaftaran ke kantor BPN dengan melampirkan persyaratan berdasarkan Perkaban nomor 1 Tahun 2010, setelah lengkap pemohon membayar PNBP sesuai PP nomor 28 Tahun 2015, setelah terdaftar Tim Pengukur turun kelapangan ke objek tanah di mohonkan, setelah itu keluar produk Peta Bidang, selanjutnya panitia pemeriksa tanah turun kelapangan, tim panitia ini terdiri dari beberapa pegawai kantor pertanahan dengan kepala desa atau lurah setempat, panitia turun kelapangan memeriksa yuridis dilapangan, kemudian panitia mengusulkan disetujui atau tidak untuk pemberian hak permohonan ini, lalu tahapan selanjutnya kalau disetujui terbit SK pemberian hak atau kalau ditolak keluar pemberitahuan penolakan, kemudian pemohon diberi waktu untuk melakukan pembayaran Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) setelah pemohon membayar maka diterbitkan Sertifikat Tanah.
- Bahwa yang dapat menggugurkan pemohon untuk penerbitan sertifikat tanah adalah Ada sengketa, ada klaim dari pihak lain, ada sertifikat hak yang pernah terbit sebelumnya, hutan lindung, Hutan Produksi, Hutan Kawasan Konservasi, musnah karena Alam.
- Bahwa Hutan lindung tidak bisa disertifikatkan kecuali setelah ada pelepasan berdasarkan SK dari Menteri Kehutanan;
- Bahwa selama menjadi anggota pemeriksa tanah A pernah memeriksa dan menerbitkan sertifikat nomor 611/Tadui tanggal 27 Maret 2017 atas nama Hj. Imelda Pababari, SE luas 10.370 M2
- Bahwa tugas dari Panitia A adalah:
 - Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;
 - Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;
 - Mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;

Hal. 80 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat;
- Membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapang;
- Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapang termasuk data pendukung lainnya; dan
- Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah, yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh semua Anggota Panitia A. Dasar hukumnya adalah peraturan kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 7 Tahun 2007 tentang panitia pemeriksaan tanah.
- Bahwa dalam penerbitan sertifikat hak milik nomor 611/tadui tanggal 27 Maret 2017 atas nama Hj. Imelda Pababari, SE, panitia A melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan telah sesuai ketentuan, panitia turun kelapangan, melakukan penelitian dilapangan, ada risalah pemeriksaan tanah dan dokumen secara lengkap terhimpun dalam Warkah tanah An. Hj. Imelda Pababari, SE.
- Bahwa dalam menerbitkan sertifikat nomor 611/tadui tanggal 27 Maret 2017 atas nama Hj. Imelda Pababari, SE tidak koordinasi dengan kehutanan karena Saksi menganggap itu bukan hutan lindung karena Dinas Kehutanan ketika penetapan Kawasan hutan kami BPN tidak pernah dilibatkan dan Dinas Kehutanan Kabupaten Mamuju tidak pernah memberikan peta Kawasan hutannya, dan BPN Kabupaten Mamuju pendahulu kirim surat ke Dinas Kehutanan Kabupaten Mamuju menanyakan kawasan hutan di Mamuju, tetapi tidak pernah dijawab oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Mamuju.
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat nomor 611/Tadui tanggal 27 Maret 2017 atas nama Hj. Imelda Pababari, SE masuk kawasan hutan diberitahu oleh Kasi Hubungan Hukum Kantor Pertanahan Mamaju.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak terdapat regulasi khusus mengatur tetang mekanisme ataupun tata cara yang harus dilakukan oleh Petugas BPN terkait dengan antisipasi jika permohonan yang diajukan oleh perseorangan tersebut masuk dalam kawasan hutan, namun demikian dilapangan metode yang biasanya dilakukan adalah menggunakan peta kawasan (data fisik) untuk mengetahui daerah mana saja yang masuk dalam kawasan hutan, untuk selanjutnya

Hal. 81 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila terdapat persesuaian antara lokasi yang dimohonkan perseorangan tersebut dengan lokasi yang ada dalam peta kawasan hutan, maka permohonan tersebut di hentikan, namun sebaliknya jika tidak terdapat dalam peta kawasan hutan, maka proses dilanjutkan selama berkas yang dipersyaratkan terpenuhi.

- Bahwa seharusnya BPN setempat wajib memiliki peta kawasan hutan yang berfungsi untuk mencegah jangan sampai ada hak atas tanah yang dikeluarkan BPN Kabupaten Mamuju yang lokasi kepemilikannya sebagian atau seluruhnya masuk dalam kawasan hutan.
- Bahwa apabila masuk kawasan hutan dapat dilakukan pembatalan ataupun koreksi terhadap, adapun mekanisme adalah BPN sesaat mengetahui sebagian atau seluruh lokasi yang terdapat dalam SHM masuk dalam kawasan hutan, maka BPN mengadakan pengkajian kasus lalu dilanjutkan dengan gelar awal lalu penelitian, ekspose hasil penelitian dan dilanjutkan dengan rapat koordinasi dan pelaksanaan gelar akhir yang kemudian penyelesaian kasus. dalam bentuk konkritnya adalah berupa surat keputusan kepala kantor wilayah BPN dan/atau kementerian ATR/BPN sesuai kewenangan yang menyebutkan SHM di dimaksud dinyatakan di batalkan;
- Bahwa adapun kalau mekanisme koreksi adalah dengan menggunakan pelepasan hak berdasarkan permohonan dari pemilik lahan yang bersangkutan, diwujudkan dengan adanya akte notaris yang menyebutkan bahwa pemegang hak bersangkutan melepaskan haknya atas sebagian lokasi tanah yang dimaksud dalam SHM tersebut.
- Bahwa terkait pelepasan Hak atas tanah SHM Nomor 611/ Tadui atas nama Hj. Imelda Pababari kronologinya : tanggal 27 Maret 2017 telah dilakukan penerbitan SHM Nomor 611/ Tadui seluas 10.370 M2, tanggal 15 Mei 2019, Hj. Imelda Pababari, SE (pemegang hak SHM Nomor 611/Tadui) bersurat ke Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat perihal status lahan di Dusun Lalawang, Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, tanggal 17 Mei 2019, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat telah membalas surat Hj. Imelda Pababari, SE tersebut Nomor 600/508/Dishut yang isinya lokasi yang dimohonkan klarifikasi status lahan seluas $\pm 1,1$ Ha terletak dalam kawasan hutan lindung $\pm 0,12$ Ha masuk kedalam area penggunaan lain, tanggal 20 Mei 2019, Hj. Imelda Pababari, SE membuat pernyataan pelepasan Hak atas tanah di Notaris Mamuju seluas ± 9.179 M2 atas lokasi SHM Hal. 82 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

611/ Tadui, tanggal 27 Mei 2019 telah dilakukan pencatatan di Kantor BPN Kabupaten Mamuju atas pelepasan tersebut sehingga sisa luas dari SHM 611/ Tadui adalah $10.370 \text{ M}^2 - 9.170 \text{ M}^2 = 1.200 \text{ M}^2$.

- Bahwa tanah SHM yang sudah dilepas statusnya kembali kepada tanah Negara;
- Bahwa terkait kewenangan BPN meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau proses lebih lanjut, hal tersebut telah dilakukan dan untuk penelitian mendetailnya telah dilaksanakan oleh Panitia Pemeriksa Tanah A sebagaimana diatur dalam ketentuan Perkaban Nomor 7 Tahun 2007 dan untuk data fisik telah dilaksanakan oleh Seksi Survei dan Pemetaan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak memberi tanggapan keterangan saksi tersebut.

18. Saiful Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa pernah menjadi Kepala Desa Tadui sejak Tahun 2010 sampai Tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan pembangunan SPBU yang terletak di desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju karena Saksi telah menerbitkan Seporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sementara) atas kepemilikan tanah dari pemilik lama pak Syarif yang dijual kepada Imelda Pababari
- Bahwa tidak ada keterkaitan saksi dengan penerbitan SHM Nomor 611, namun Saksi sealku kepala Desa Tandui pernah menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas permintaan atas nama Syarif bulan Juli 2016 dan atas nama Hj. Imelda Pababari;
- Bahwa selain Saksi menandatangani Sporadik atas nama Imelda Pababari, Saksi juga pernah menerbitkan Sporadik atas nama Syarif.
- Bahwa Saksi menandatangani Sporadik atas nama Syarif sekitar satu minggu sebelum Saksi menandatangani Sporadik atas nama Hj. Imelda Pababari dan lokasi tanah antara Sporadik atas nama Syarif dengan Sporadik atas nama Hj. Imelda Pababari berada pada lokasi yang sama,

Hal. 83 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena setelah Syarif membeli dari Hasan / Abdul Aziz kemudian dijual lagi kepada Imelda Pababari.

- Bahwa tata cara pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yaitu, Pemohon mengambil Surat Pengantar dari Kepala Dusun selanjutnya di bawa ke Kantor Desa untuk dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah /Sporadik oleh Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya setelah selesai dibuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah /Sporadik dikembalikan oleh si Pemohon untuk tanda tangan yang berbatasan dengan Lokasi sekalian dengan Kepala Dusun dan Rt serta saksi nya bertanda tangan. Setelah selesai semua tanda tangan para saksi dibawa kembali ke Kantor untuk di Paraf Sekretaris Desa kemudian Saksi Kepala Desa Tanda Tangan setelah itu di nomor / Register.

Syarat – syaratnya, yaitu:

- KTP Pemilik Tanah.
- Gambar situasi lokasi beserta ukurannya dari si Pemilik Tanah.
- Surat Pengantar dari Kepala Dusun dengan KTP Saksi – saksi.
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa bertandatangan selaku pihak yang mengetahui, tujuan permohonan tersebut adalah sebagai syarat untuk penerbitan sertifikat hak milik.
- Bahwa proses dokumen Sporadik sampai kepada Saksi untuk ditandatangani, setelah pihak-pihak yaitu yang membuat Pernyataan, serta saksi-saksi sudah bertandatangan, baru kemudian Pihak yang bermohon yaitu dalam hal ini Syarif baik untuk Sporadik atas nama Syarif maupun atas nama Hj. Imelda;
- Bahwa untuk pengecekan dilakukan di tingkat dusun, dalam hal ini Dusun Lalawang, Kepala Dusunnya Muh. Jabir serta Ketua RT an. M. Said. Saksi memastikan kebenaran apabila pihak Dusun maupun RT sudah bertandatangan pada dokumen Sporadik;
- Bahwa Tahun 1980 tanah wilayah Tadui adalah garapan warga untuk di jadikan tambak perorangan dengan Surat Keterangan Tanah yang di buat oleh Kepala Desa setempat sebelum dirubah menjadi Sporadik;
- Bahwa Saksi dan perangkat desa lainnya tidak pernah mengecek langsung ke lokasi yang dimohonkan tersebut, Saksi hanya berpatokan kepada data yang di bawa oleh pihak pemohon saja. yang dimohonkan oleh Syarif dan Imelda adalah lokasi yang sama, sepengetahuan Saksi

Hal. 84 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah yang tercatat sebagai pemilik adalah Imelda sebelumnya Syarif.

- Bahwa kondisi lokasi tanah pada wilayah tersebut sebelum dibangun SPBU adalah empang;
- Bahwa di desa tadui tidak pernah ada pemasangan patok tanda batas hutan;
- Bahwa dalam Kawasan Hutan Lindung menurut Saksi tidak bisa di jadikan tanah garapan, tetapi karena masyarakat sudah merambah tanah tersebut, maka dibuatkanlah Surat Sporadik.
- Bahwa terkait Sporadik yang dimiliki warga masyarakat Desa Tadui pada umum nya semua yang jadi tambak memiliki Sporadik;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencari tahu tentang batas-batas kawasan hutan di Desa Tandui pada saat diterbitkannya Sporadik atas nama Hj. Imelda Pababri, SE;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak memberi tanggapan keterangan saksi tersebut.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Mukhtar, ST, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan pendapat dipersidangan ini berdasarkan Surat Penugasan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikasi keahlian namun berdasarkan pengalaman kerja;
- Bahwa metode penghitungan ahli adalah dengan melakukan pengukuran langsung di areal SHM Nomor 611 atau lokasi bangunan SPBU dan sarana penunjangnya, dan melakukan penghitungan volume, serta penghitungan biasa biaya sesuai dengan analisa standar yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- Bahwa ahli telah melakukan pengukuran yang akurat dan tepat karena dalam pelaksanaannya diperlihatkan langsung oleh Tim BPN dan Pemilik lokasi, didampingi oleh Tim BPKP dan Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat mengenai batas-batas yang menjadi ruang lingkup pengukuran untuk penghitungan volume dan biaya pembongkaran.
- Bahwa ahli mengetahui volume dan biaya pembongkaran pada obyek areal SHM Nomor 611 atau lokasi bangunan SPBU dan sarana

Hal. 85 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penunjangnya.

- Bahwa ruang lingkup penghitungan volume dan biaya pembongkaran pada objek bangunan SPBU di Desa Tadui dan sarana pada areal lokasi tersebut yang masuk berada dalam areal SHM Nomor 611;
- Bahwa hasil pengukuran dan penghitungan ahli, estimasi biaya pembongkaran areal SPBU berada pada kondisi sama dengan kondisi sekitarnya adalah Rp2,790,043,000.00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa dasar pengukuran objek penghitungan memerhitungkan adanya kondisi lokasi SHM 611 yang semula luasnya 10.370 M² telah dilepaskan sebagian sejumlah 9.170 M² hingga tersisa seluas 1.200 M²;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh pihak BPN batas 1.200 M² tidak diperhitungkan, yang diperhitungkan areal seluas 9.170 m²;
- Bahwa pada saat melaksanakan pengukuran, selain disaksikan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, juga disaksikan oleh pihak BPKP, pemilik SPBU atas nama Terdakwa Andi Dody dan Pihak BPN Mamuju atas nama Ahmad Faorizal dan timnya.

Bahwa terhadap Pendapat ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. Hariani Samal, S.Hut, M.Si, Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :_

- Bahwa Ahli memberikan pendapat dipersidangan ini berdasarkan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Palanologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa ahli sebagai Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Makasar
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, yang dimaksud Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- Bahwa suatu lokasi dikatakan termasuk dalam kawasan hutan melalui tahapan pengukuhan sebagai berikut:
 - a. Penunjukan Kawasan hutan;
 - b. Penataan batas Kawasan hutan;

Hal. 86 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemetaan Kawasan hutan; dan
- d. Penetapan Kawasan hutan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 diatur bahwa Penunjukan Kawasan Hutan adalah penetapan awal peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai Kawasan Hutan. Jadi suatu lokasi disebut sebagai Kawasan hutan mulai pada saat suatu lokasi ditunjuk sebagai Kawasan hutan.
- Bahwa terkait dengan dasar penetapan Kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut:
 - a. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 760/ Kpts/ Um/ 10/ 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Sulawesi Selatan yang merupakan penetapan awal Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Selatan.
 - b. Dalam rangka padu serasi antara Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan dengan Tata Cara Guna Hutan Kesepakatan maka dilakukan perubahan Kawasan Hutan di Sulawesi Selatan melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 890/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tk. I Sulawesi Selatan.
 - c. Menindaklanjuti Pemekaran Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Provinsi Sulawesi Barat maka dilakukan perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Barat melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 726/ Menhut-II/2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan hutan, dan perubahan fungsi Kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Barat.
 - d. Tindaklanjut dari SK 726/ Menhut-II/2012 maka diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 826/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan wilayah Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat yang sudah terpisah dari Provinsi Sulawesi Selatan.
 - e. Terhadap lokasi-lokasi yang berubah peruntukan dan fungsi Kawasan sesuai SK 726/Menhut-II/2012 tersebut maka dilakukan tata batas di lapangan dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Tahun 2017.
- Bahwa terdapat 5 jenis fungsi kawasan hutan yaitu:

Hal. 87 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Kawasan Hutan Konservasi yaitu Kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, contoh di Taman Nasional Gandang Dewata;
 - b. Kawasan Hutan Lindung yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah, contoh Kawasan Hutan Lindung Kelompok Hutan Mamuju (di sekitar Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju);
 - c. Kawasan Hutan Produksi Terbatas yaitu kawasan hutan yang dipergunakan untuk produksi secara terbatas contoh Kawasan hutan produksi terbatas di Kelompok Hutan Mamuju di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
 - d. Kawasan Hutan Produksi Tetap yaitu kawasan hutan yang dipergunakan untuk produksi secara tetap contoh kawasan hutan produksi tetap di Kelompok Hutan Mamuju di Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;
 - e. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) adalah kawasan hutan produksi yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan dan dapat dijadikan hutan produksi tetap. Contoh kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi Kelompok Hutan Mamuju di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju.
- Bahwa kawasan hutan dapat beralih status menjadi bukan kawasan hutan dan siapa yang berwenang mengalihkan tersebut, bagaimana prosedur pengalihannya, jelaskan beserta dasar hukumnya adalah:
- a. Menteri berwenang menunjuk suatu kawasan menjadi Kawasan Hutan berdasarkan usulan gubernur dengan mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah provinsi.
 - b. Perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan dapat dilakukan melalui:
 - Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Secara Parsial;
 - Perubahan Fungsi Kawasan Hutan secara parsial;
 - Perubahan Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi.
 - c. Perubahan Kawasan Hutan melalui mekanisme tersebut butir 2 dalam

Hal. 88 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



bentuk Keputusan Menteri yang membidangi Kehutanan.

d. Dasar hukum perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan yaitu:

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.
- Bahwa Peta Kawasan Hutan merupakan bagian integral dalam Penyusunan RTRW. Saat ini peta Kawasan hutan yang digunakan oleh seluruh pihak mengacu pada SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 6625/Menlhk-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah diatur bahwa dalam rangka penerbitan alas hak atas tanah yang berasal dari kawasan hutan negara terlebih dahulu harus dilepaskan statusnya dari kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 862/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat beserta peta lampiran, dalam salinannya ditembuskan kepada pihak-pihak yang berwenang antara lain Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten.
- Prosedur penetapan kawasan hutan yaitu:
 - Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 16 ayat (2) PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, pengukuhan kawasan hutan melalui tahapan proses:
 - a. Penunjukan kawasan hutan;
 - b. Penataan batas kawasan hutan;
 - c. Pemetaan kawasan hutan; dan
 - d. Penetapan kawasan.
 - Dalam proses penataan batas kawasan hutan, terdapat struktur Panitia

Hal. 89 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Batas Kawasan Hutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.93/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2016 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan struktur panitia tata batas kawasan hutan Kabupaten Mamuju sesuai lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 791/Menlhk/Pktl/Pla.2/3/2017 tanggal 2 Februari 2017 sebagai berikut:

- a. Ketua merangkap anggota: Kepala BPKH Wilayah VII Makassar;
 - b. Sekretaris merangkap anggota: Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat untuk Kawasan hutan lindung dan hutan produksi, Kepala BBKSDA untuk KSA/KPA, Kepala Balai Taman Nasional untuk Kawasan Taman Nasional;
 - c. Anggota: Kepala BAPPEDA Kab Mamuju, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Mamuju, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Mamuju, Kepala BPDAS HL Lariang Mamasa, Kepala BPHP Wil. XIII Makassar, Kepala BPSKL Sulawesi, Kepala KPHP/KPHL dan Camat Setempat.
- Setelah terbitnya Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, struktur panitia tata batas kawasan hutan Kabupaten Mamuju mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 5818/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/9/2021 tanggal 21 Septem 2021, sbb:
- a. Ketua merangkap anggota: Kepala BPKH Wilayah VII Makassar;
 - b. Sekretaris merangkap Anggota: Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat.
 - c. Anggota: Kepala BAPPEDA Kab. Mamuju, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Mamuju, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Mamuju, Kepala BPDAS HL Larian Mamasa, Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Sulawesi, Kepala BPSKL Sulawesi, Kepala BBKSDA Sulawesi Selatan (untuk tata batas KSA/KPA), Kepala Balai Taman Nasional (untuk tata batas Taman Nasional) dan Camat Setempat.
- Bahwa terhadap informasi tersebut perlu terlebih dahulu dilakukan klarifikasi lokasi guna mengetahui status dan fungsinya terhadap Kawasan hutan. Dalam surat jawaban BPKH Wilayah VII Makassar terkait klarifikasi status lokasi selalu mengingatkan, bahwa apabila lokasi berada di dalam kawasan hutan agar tidak melakukan aktivitas tanpa
- Hal. 90 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melalui mekanisme yang berlaku sesuai aturan dan/atau tidak diperkenankan untuk melakukan proses pengurusan status hak milik.
- Bahwa di samping itu, perlu dilakukan penelusuran sejarah keberadaan kepemilikan hak yang sudah diberikan.
 - Bahwa setelah melakukan *overlay* atau pencocokan titik koordinat $02^{\circ} 38' 31,02''$ dan $118^{\circ} 56' 55,51''$ ke dalam Peta Kawasan Hutan terkini, maka lokasi yang dimaksud masuk dalam Kawasan hutan lindung
 - Bahwa Peta Lampiran SK 862 Tahun 2014 telah disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagaimana daftar penyampaian salinan.
 - Bahwa dalam Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Mamuju Tahun 2013 beserta peta lampirannya, dan dalam BATB kawasan hutan Mamuju Tahun 2017 beserta peta lampirannya, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Mamuju selaku salah satu anggota PTB turut bertanda tangan.
 - Bahwa tidak diperkenankan menerbitkan SHM di atas kawasan hutan negara.
 - Bahwa terkait kerugian negara cq KLHK menurut Ahli terjadi kerugian apabila terjadi perubahan penutupan lahan yang menjadi salah satu indikasi terjadinya alih fungsi hutan lindung, keberadaan SHM belum dapat diketahui oleh KLHK sebelum terinformasikan oleh BPN atau pihak yang berkompeten. keberadaan SHM tersebut tidak serta merta dapat merubah status kawasan hutan tanpa melalui tata cara dan prosedur yang berlaku, oleh karena itu maka status dan fungsi kawasan hutan sesuai peta kawasan hutan saat ini, di sekitar lokasi pembangunan SPBU Tadui sebagaimana koordinat $02^{\circ} 38' 31,02''$ dan $118^{\circ} 56' 55,51''$ adalah Kawasan Hutan Lindung.
 - Bahwa berdasarkan Undang-Undang 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 serta PP 23 Tahun 2021, yang berwenang menetapkan status suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau perubahan status kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - Bahwa berdasarkan kondisi yang disampaikan, Ahli berpendapat:
 - a. Lokasi areal SPBU Desa Tadui tersebut saat ini berada di dalam kawasan hutan lindung dimana di dalam kawasan hutan negara tidak diperkenankan melakukan aktifitas tanpa melalui mekanisme sesuai

Hal. 91 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan dan/atau tidak diperkenankan melakukan penerbitan hak milik.

b. Kedudukan/posisi Surat Persetujuan Pola Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri LHK dalam proses pelepasan kawasan hutan, adalah bagian dari tahapan proses penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang belum selesai prosesnya, sehingga belum dapat dijadikan dasar perubahan status kawasan hutan oleh para pihak surat tersebut belum dapat dijadikan dasar bahwa seluruh lahan yang masuk dalam persetujuan tersebut adalah lahan yang pasti akan dikeluarkan dari kawasan hutan. Suatu lokasi yang berada dalam proses penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan baru dikatakan mengalami perubahan status atau pelepasan dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, apabila telah dilakukan tata batas yang ditindaklanjuti dengan penetapan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

c. Lokasi SHM 611 yang menjadi objek pelepasan kawasan hutan seluas 9.170 m² yang telah disetujui oleh Menteri LHK melalui Surat Persetujuan Pola Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan serta telah diukur dan dipasang tanda batasnya belum pasti akan dikeluarkan dari Kawasan hutan melalui Surat ketetapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai finalisasi dari Proses Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan yang dimohonkan tersebut.

- Bahwa Prosedur penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana Pasal 20 Perpres 88 Tahun 2017 mengatur tahapan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yakni:

- Inventarisasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
- Verifikasi penguasaan tanah dan penyampaian rekomendasi;
- Penetapan pola penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan;
- Penerbitan keputusan penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan

Hal. 92 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



hutan; dan

-

Penerbitan sertifikat hak

atas tanah.

- Bahwa untuk status kawasan hutan di sekitar lokasi SPBU Tadui, saat ini sedang dalam tahap penerbitan keputusan penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan, untuk pola penyelesaian yang disetujui perubahan batasnya oleh Menteri LHK ditetapkan pelepasannya melalui keputusan Menteri, terkait proses tersebut, merujuk pada Pasal 132 huruf e Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021, penguasaan bidang tanah dalam kawasan hutan negara harus memenuhi salah satu dari 5 (lima) kriteria, antara lain: bidang tanah yang tidak bersengketa.
- Bahwa bidang tanah yang disetujui oleh Menteri adalah sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam Perpres No 88 Tahun 2017 yaitu lahan Garapan berupa sawah dan tambak rakyat yang tidak sedang dalam kasus sengketa, sehingga tidak diperkenankan untuk dilakukan pengalihan pemanfaatan dari tambak rakyat menjadi lokasi usaha (SPBU).
- Bahwa sepanjang belum terbit Keputusan Menteri tentang pelepasan kawasan hutan, maka status lokasi tersebut adalah kawasan hutan negara dengan fungsi hutan lindung. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 diatur bahwa setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Maka tidak diperbolehkan menerbitkan alas hak milik pada areal yang statusnya kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah diatur bahwa dalam rangka penerbitan alas hak atas tanah yang berasal dari kawasan hutan negara terlebih dahulu harus dilepaskan statusnya dari kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Bahwa hasil tata dapat dijadikan dasar dalam penerbitan keputusan Menteri, namun demikian sengketa lahan dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan pelepasan kawasan hutan, sesuai Pasal 132 huruf e PermenLHK Nomor 7 Tahun 2021.

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Hal. 93 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



2. **Willy Andersen Siahaan**, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa ahli memiliki sertifikasi sebagai auditor terampil;
- Bahwa ahli pernah klarifikasi ke Terdakwa terkait pengalihan fungsi hutan lindung ke Hak milik;
- Bahwa ahli pernah ke objek tanah bersama penyidik, BPN dan Terdakwa;
- Bahwa ahli menggunakan ahli dari dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat dan Ahli Kehutanan dari Universitas Hasanuddin untuk melakukan penghitungan kerugian negara;
- Bahwa dari hasil penghitungan ditemukan kerugian Negara sejumlah Rp2.817.137.263,00 (dua milyar delapan ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);
- Bahwa ahli tidak memiliki keahlian dalam melakukan perhitungan terkait perkara ini;
- Bahwa kerugian negara timbul setelah fungsi hutan telah berubah fungsi;
- Bahwa ahli menggunakan metode recovery (pemulihan) dalam melakukan perhitungan kerugian negara;
- Bahwa ahli tidak mengetahui dasar hukum dalam menggunakan metode recovery;
- Bahwa kerugian negara hasil perhitungan Ahli PUPR dan Ahli kehutanan Unhas sejumlah Rp2.187.137.263,00 (dua milyar delapan ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) bukan merupakan kerugian Negara yang pasti atau Actual Loss melainkan potensi kerugian Negara atau potensial loss;
- Bahwa menurut ahli apabila terdakwa sendiri yang melakukan pembongkaran terhadap SPBU maka kerugian negara akan hilang; Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

3. **Adi Wijaya**, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti terkait tentang pembangunan SPBU yang berada di Wilayah Desa Tadui Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat berdasarkan Surat Penugasan Kepala

Hal. 94 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa ahli tidak memiliki sertipikasui keahlian namun melakukan pekerjaan penghitungan berdasarkan pengalaman kerja terkait bidang teknik sipil/ bangunan;
- Bahwa ahli bekerja pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2011 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Ahli adalah sebagai tim asistensi perencanaan, direksi teknis, peneliti kontrak, serta panitia pemeriksa hasil pekerjaan, pada beberapa pekerjaan konstruksi jalan maupun bangunan gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat, yang kesemuanya merupakan perhitungan volume pekerjaan.
- Bahwa metode penghitungan ahli adalah dengan melakukan pengukuran langsung di areal SHM Nomor 611 atau lokasi bangunan SPBU dan sarana penunjangnya, dan melakukan penghitungan volume, serta penghitungan biasa biaya sesuai dengan analisa standar yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- Bahwa ahli melakukan pengukuran yang akurat dan tepat karena dalam pelaksanaannya diperlihatkan langsung oleh Tim BPN dan Pemilik lokasi, didampingi oleh Tim BPKP dan Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat mengenai batas-batas yang menjadi ruang lingkup pengukuran untuk penghitungan volume dan biaya pembongkaran.
- Bahwa sasaran penugasan ahli adalah mengetahui volume dan biaya pembongkaran pada obyek areal SHM Nomor 611 atau lokasi bangunan SPBU dan sarana penunjangnya. Ruang lingkupnya adalah penghitungan volume dan biaya pembongkaran pada objek bangunan SPBU di Desa Tadui dan sarana pada areal lokasi tersebut yang masuk berada dalam areal SHM Nomor 611;
- Bahwa hasil pengukuran dan penghitungan estimasi biaya pembongkaran areal tersebut sehingga lokasi berada pada kondisi sama dengan kondisi sekitarnya adalah Rp2,790,043,000.00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa dasar pengukuran objek penghitungan telah memerhitungkan adanya kondisi lokasi SHM 611 yang semula luasnya 10.370 m² telah melepaskan sebagian tanahnya sejumlah 9.170 m² hingga tersisa seluas 1.200 m², hal tersebut ahli pertimbangkan, setelah diperlihatkan oleh

Hal. 95 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak BPN batas 1.200 m² itu tidak ahli perhitungkan, yang kami perhitungkan adalah areal seluas 9.170 m².

Terhadap pendapat ahli tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan.

4. Hasriawan, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti terkait tentang pembangunan SPBU yang berada di Wilayah Desa Tadui Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat berdasarkan Surat Penugasan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa ahli tidak memilik sertipikasui keahlian namun melakukan pekerjaan penghitungan berdasarkan pengalaman kerja terkait bidang teknik sipil/ bangunan;
- Bahwa Ahli sebagai tim asistensi perencanaan, direksi teknis, peneliti kontrak, serta panitia pemeriksa hasil pekerjaan, pada beberapa pekerjaan konstruksi jalan maupun bangunan gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat, yang kesemuanya merupakan perhitungan volume pekerjaan
- Bahwa Ahli adalah sebagai tim asistensi perencanaan, direksi teknis, peneliti kontrak, serta panitia pemeriksa hasil pekerjaan, pada beberapa pekerjaan konstruksi jalan maupun bangunan gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat, yang kesemuanya merupakan perhitungan volume pekerjaan.
- Bahwa metode penghitungan ahli adalah dengan melakukan pengukuran langsung di areal SHM Nomor 611 atau lokasi bangunan SPBU dan sarana penunjangnya, dan melakukan penghitungan volume, serta penghitungan biasa biaya sesuai dengan analisa standar yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- Bahwa ahli melakukan pengukuran yang akurat dan tepat karena dalam pelaksanaannya diperlihatkan langsung oleh Tim BPN dan Pemilik lokasi, didampingi oleh Tim BPKP dan Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat mengenai batas-batas yang menjadi ruang lingkup pengukuran untuk penghitungan volume dan biaya pembongkaran.
- Bahwa sasaran penugasan ahli adalah mengetahui volume dan biaya pembongkaran pada obyek areal SHM Nomor 611 atau lokasi bangunan SPBU dan sarana penunjangnya. Ruang lingkupnya adalah penghitungan volume dan biaya pembongkaran pada objek bangunan

Hal. 96 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU di Desa Tadui dan sarana pada areal lokasi tersebut yang masuk berada dalam areal SHM Nomor 611;

- Bahwa hasil pengukuran dan penghitungan estimasi biaya pembongkaran areal tersebut sehingga lokasi berada pada kondisi sama dengan kondisi sekitarnya adalah Rp2,790,043,000.00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa dasar pengukuran objek penghitungan telah memerhitungkan adanya kondisi lokasi SHM 611 yang semula luasnya 10.370 m² telah melepaskan sebagian tanahnya sejumlah 9.170 m² hingga tersisa seluas 1.200 m², hal tersebut ahli pertimbangan, setelah diperlihatkan oleh Pihak BPN batas 1.200 m² itu tidak ahli perhitungkan, yang kami perhitungkan adalah areal seluas 9.170 m².

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tahun 2015 Terdakwa didatangi Syarif menawarkan lokasi lahan di pinggir jalan di Desa Tadui, karena tertarik Terdakwa bersama isteri yakni saksi Hj. Imelda Pababari kemudian mendatangi lokasi yang ditawarkan Syarif tersebut;
- Bahwa mengetahui lokasi tersebut berupa area tambak yang berada di pinggir jalan, sehingga ada kecocokan maka Terdakwa membeli lahan tersebut seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dibayar secara mengangsur sebanyak 3 (tiga) kali tanpa dilengkapi dengan akta jual beli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa minta bantuan Syarif untuk dibuatkan Sporadik (semacam surat keterangan tanah) yang ditanda tangani oleh Kepala Dusun, Kepala Desa dan pemilik lahan yang berbatasan dengan lokasi lahan yang saksi beli dari Syarif;
- Bahwa Tahun 2016 Sporadik sudah saksi terima, dibalik nama dari Syarif menjadi atas nama isteri Terdakwa yakni saksi Imelda Pababari untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan penerbitan Sertifikat Hak Milik di BPN ;
- Bahwa menurut Syarif lahan yang dijual tersebut secara turun temurun dikuasai dan belum ada sertifikatnya;
- Bahwa Pembangunan SPBU di mulai awal Tahun 2018 dengan tahap penimbunan.

Hal. 97 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merencanakan pembangunan SPBU setelah dibeli tanahnya, namun sebelum Sertifikat Hak Milik diterbitkan.
- Bahwa Tahun 2017 terbit SHM Nomor 611 atas nama Hj. Imelda Pababari, SE seluas 10.370 M2. Dan setelah sertifikat SHM 611 tersebut terbit, selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan pembangunan SPBU di lokasi tersebut dan pada saat proses pengajuan kredit di BNI, Terdakwa diberitahu oleh petugas BNI bahwa sertifikat Terdakwa bermasalah karena lokasi yang akan Terdakwa bangun SPBU tersebut berada dalam Kawasan Hutan Lindung, sehingga Terdakwa kemudian melakukan pengecekan di Dinas Kehutanan dan ternyata dibenarkan bahwa lokasi SPBU yang Terdakwa bangun tersebut merupakan Kawasan Hutan Lindung.
- Bahwa Terdakwa baru mengetahuinya dari Notaris bernama Susi Saruran, S.H. selaku Notaris BNI pada saat Terdakwa akan mengajukan kredit di Bank BNI di Menara Bosowa Makassar untuk keperluan pembangunan SPBU
- Bahwa pada saat Terdakwa mengetahui tanah dalam SHM 611 masuk kawasan hutan selanjutnya Terdakwa mendatangi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa menghadap Ir. H. Fakhruddin HD, selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Ir. Fakhruddin HD bahwa lahan Terdakwa masuk Kawasan Hutan Lindung kemudian Ir. Fakhruddin HD memberikan saran secara lisan bahwa ada Program Nasional TORA yang diselenggarakan oleh Presiden Tahun 2017 sampai 2021 yang diadakan secara nasional, dimana lahan yang masuk kawasan akan dilepaskan dari kawasan hutan, Lalu Ir. Fakhruddin dan Terdakwa menemui Gubernur Provinsi Sulbar untuk mengadakan pelepasan lahan dari kawasan hutan lindung dan Ir. Fakhruddin menyampaikan apabila sudah ada bangunan di atas lahan yang berbentuk fasilitas umum, maka lahan tersebut akan dilepas dari kawasan hutan sehubungan dengan program TORA, kemudian Terdakwa tetap membangun karena berharap lahan tersebut akan dilepas.
- Bahwa Tahun 2017 setelah sertifikat terbit Terdakwa ajukan izin SPBU ke Pertamina Makassar dan Pertamina Jakarta dengan melampirkan sertifikat SHM 611 serta permohonan permintaan izin SPBU. Setelah surat izin terbit Tahun 2018 selanjutnya Terdakwa memulai pembangunan SPBU yang mana proses pembangunan nya selama 2 Tahun.

Hal. 98 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertamina Tadui mulai beroperasi pada bulan April 2020 dengan keuntungan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta) perbulan;
- Bahwa Sewa Indomart Pertahun Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) pertahun dan Indomart mulai beroperasi Maret 2021;
- Bahwa rumah makan beroperasi bulan Desember 2020 dengan modal awal Rp3.000.000,00 dan sampai saat ini belum ada laporan terkait keuntungannya;
- Bahwa pajak yang Terdakwa bayarkan ke Kabupaten Mamuju:
 - Pajak Reklame sejumlah Rp3.000.000,00 Pertahun
 - Pajak Bumi dan Bangunan Rp3.500.000,00 pertahun.
 - Pajak penghasilan dari setiap pembelian BBM langsung dikenakan pajak sejumlah Rp250.000,00 pertangki yang di bayarkan langsung ke Pertamina kemudian Pertamina yang akan membagi pajak tersebut ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam bentuk dana Bagi Hasil Daerah.
- Bahwa pengurusan Sporadik sebelum diterbitkan Sertipikat serahkan kepada Syarif selaku pemilik tanah semula dan Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan perangkat Desa Tadui;
- Bahwa dalam mengajukan permohonan penerbitan sertifikat di BPN Mamuju, tidak pernah ada yang mengajukan keberatan atau claim terhadap proses pensertifikatan lahan tersebut.
- Bahwa proses perijinan pembangunan SPBU dilakukan setelah pembelian lahan dan proses pensertifikatan selesai, dan dokumen yang harus Terdakwa lengkapi berupa: Sertifikat lahan, Perusahaan (PT. Ainan Salsabila), Ijin Prinsip dari Bupati, ijin Lingkungan (UKL / UPL).
- Bahwa Susunan Pengurus PT. Ainan Salsabila adalah : Terdakwa selaku Direktur, Istri Terdakwa yang bernama Imelda Pababari sebagai Komisaris dan Andi Zulfahmi.
- Bahwa Penjual atau pemilik lahan semula yakni Syarif telah datang beberapa kali menemui Terdakwa dan isterinya yakni Hj Imelda Pababari di rumahnya untuk berusaha meyakinkan kepada Terdakwa bahwa lahan yang ditawarkan untuk dijual kepada Terdakwa tidak dalam sengketa/bermasalah baik perorangan, perusahaan maupun negara, karena lokasi empang yang akan dijual kepada Terdakwa adalah telah digarap dikuasai secara fisik dan di garap sebagai empang secara turun temurun.

Hal. 99 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syarif mengatakan bahwa jika ternyata di kemudian hari lokasi empang yang dijual kepada bermasalah maka Syarief selaku penjual akan menanggung semua resiko dan menanggung akibat hukum yang timbul;
- Bahwa Syarif sanggup membantu mengurus Sporadik di Desa Tadui untuk sebagai alas hukum dalam proses pengurusan penerbitan sertifikat, sehingga Terdakwa dan istrinya percaya maka proses jual beli di lanjutkan.
- Bahwa Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup telah menugaskan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar untuk membentuk tim melakukan pengukuran batas hutan lindung dan pemasangan patok batas sehingga lokasi empang yang Terdakwa miliki sudah keluar dari kawasan hutan lindung tinggal menunggu SK Penetapan dari Menteri KLH.
- Bahwa Terdakwa juga memiliki bangunan SPBU di Kalukku.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima Saran Fakhruddin, Terdakwa menghadap Gubernur Prov Sulbar dan menyatakan bahwa lahan Terdakwa masuk Kawasan hutan lindung, lalu Gubernur mengirimkan surat ke Menteri Kehutanan melalui Surat Nomor: 602/1599/VII/2019, tanggal 9 Juli 2019, perihal Rekomendasi Usulan Tambahan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat tanggal 9 Juli 2019. Setelah 2 minggu kemudian, Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.512/Menlhk/Setjen/PLA.0/7/2019, tanggal 26 Juli 2019, perihal Persetujuan Pola Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PTKH) diterbitkan. Namun sampai saat ini, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehubungan dengan pelapasan Kawasan hutan belum diterbitkan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui ternyata SHM Nomor 611 atas Imelda Pababari, bukan merupakan sertifikat induk, melainkan hasil pemecahan dari sertifikat lain atas nama pemilik semula Asruddin Sokong dan pemilik sertifikat atas Hj. Aisiah dan hal tersebut di ketahui dari Syarif selaku pemilik tanah yang sudah dibeli.
- Bahwa Terdakwa juga ada bertemu dengan Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjelaskan bahwa pemisahan sebagian lahan di area kawasan hutan yang terletak di Desa Tadui Kab. Mamuju (Garis Biru) masih dalam tahap proses yang belum dapat dipastikan kapan akan dikeluarkan tetapi hingga saat ini ada Surat Keputusan dan Menteri terkait untuk pelepasan sebagai lahan di lokasi Kawasan hutan tersebut.

Hal. 100 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menitipkan berkas yaitu:
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor 611 an. Imelda Pababari.
 - Fotocopy Surat Gubernur Sulawesi Barat nomor 602/1599/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 perihal Rekomendasi usulan tambahan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat.
 - Fotocopy Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : S.512/Menlhk/ Set.jen/PLA.0/7/2019 tanggal 26 Juli 2019 perihal Rekomendasi usulan tambahan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PTHK).
 - Fotocopy Surat Tugas Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makasar Nomor : ST.49/BPKH.VII/TU/DIPA/06/2020 tanggal 9 Juni 2020;
 - Fotocopy Surat Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi barat nomor : 600/755/DISHUT tanggal 31 Agustus 2020.
 - Fotocopy Surat Rekomendasi Bupati Mamuju nomor : 602.01/21276/IX/202 tanggal 16 September 2020.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **DR. Kahar, S.H., M.H.**, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang memiliki keahlian dibidang Hukum Agraria;
 - Bahwa yang dimaksud dengan hukum agraria adalah merupakan satu kelompok bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan, atau sumber daya alam tertentu;
 - Bahwa menurut ahli perencanaan kehutanan untuk melakukan pengukuhan Kawasan hutan dilakukan dengan tahap :
 - Penunjukan Kawasan hutan
 - Penataan batas Kawasan hutan
 - Pemetaan Kawasan hutan
 - Penetapan Kawasan hutan
 - Bahwa dalam undang-undang untuk melakukan penunjukan Kawasan hutan wajib melakukan sosialisasi dan penunjukan batas kawasan kepada masyarakat;

Hal. 101 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal penunjukan batas kawasan hutan pemerintah wajib melakukan inventarisasi terhadap lahan masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa dalam hal lahan masyarakat masuk dalam kawasan hutan masyarakat bisa melakukan permohonan PP Nomor 23 Tahun 2021;
- Bahwa pemerintah wajib menyelesaikan hak-hak pihak ketiga dalam hal masyarakat yang berada disepanjang trayek batas kawasan hutan;
- Bahwa bilamana masyarakat menguasai atau mengelola Kawasan hutan maka bisa dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Bahwa apabila masyarakat lebih dahulu menguasai tanah kawasan hutan dibandingkan dengan penetapan kawasan hutan, maka berdasarkan Pasal 13 PP Nomor 43 Tahun 2021 diberikan saksi administratif;
- Bahwa apabila masyarakat sudah mempunyai itikad baik untuk mengajukan permohonan PTKH melalui program TORA dan sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri, maka wajib hukumnya pemerintah menyelesaikan permohonan tersebut;
- Bahwa menurut ahli kawasan hutan bukanlah milik negara melainkan hanya dalam penguasaan negara;

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. DR. Kurniawan Ilyas, S.H., M.H, dibawah sumpah di persidangan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli auditor di Inspektorat Kota Kendari yang memiliki keahlian dibidang pengadaan barang dan jasa serat dibidang keuangan;
- Bahwa menurut ahli auditor adalah orang yang bertanggung jawab melaksanakan proses audit;
- Bahwa menurut ahli keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, hal tersebut jelas diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Bahwa keuangan negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah:

Hal. 102 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak negara untuk memungut pajak Mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan peminjaman;
- Kewajiban negara untuk melaksanakan tugas layanan umum pemerintahan negara;
- Penerimaan negara
- Pengeluaran negara
- Penerimaan daerah
- Pengeluaran daerah
- Kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum;
- Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah;
- Bahwa seorang auditor hanya dapat melakukan perhitungan kerugian keuangan negara apabila berkaitan dengan kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti;
- Bahwa Kawasan Hutan Lindung tidak termasuk keuangan negara;
- Bahwa menurut ahli penguasaan masyarakat terhadap Kawasan Hutan Lindung bukanlah merupakan kerugian keuangan negara sebab berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara dijelaskan kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlah sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa penguasaan terhadap Kawasan Hutan tidak mengakibatkan kekurangan uang surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlah;
- Bahwa Kawasan Hutan tidak termasuk dalam keuangan negara, maka auditor tidak bisa melakukan perhitungan berapa besaran kerugian keuangan negara;

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. **Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 103 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli merupakan dosen pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang memiliki keahlian bidang Hukum Pidana;
- Bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah sesuai dengan asal katanya yaitu *Corruptio* yang berarti busuk. Disebut busuk karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela dan daya rusaknya yang sangat parah mengakibatkan kerugian keuangan Negara dan dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satu orang melainkan banyak orang;
- Bahwa perbuatan-perbuatan yang termasuk sebagai perbuatan korupsi sebagaimana dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi;
- Bahwa perbedaan Pasal 2 ayat 1 dengan Pasal 3 Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu dapat dilihat dari konteks gradasi kesengajaan, pada Pasal 2 ayat 1 bisa berlaku tiga corak kesengajaan yaitu maksud, kepastian dan insaf akan kemungkinan, sedangkan pada Pasal 3 hanya sebagai corak kesengajaan sebagai maksud;
- Bahwa apabila seseorang membeli tanah yang ia tidak ketahui kalau tanah tersebut masuk kawasan hutan lindung, kemudian orang tersebut mengelola tanah tersebut dan dikemudian hari baru ia ketahui kalau tanah tersebut masuk kawasan hutan lindung maka tindakan orang tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan kesengajaan, sebab rumusan sengaja dalam konteks delik materil yaitu apakah ia bisa memprediksi apa akibat dari perbuatannya;
- Bahwa bila seseorang mengurus Sertifikat Hak milik tanah kemudian orang tersebut bersama BPN tidak mengetahui kalau tanah tersebut masuk kawasan hutan maka perbuatan orang tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa menurut ahli seseorang yang masih memanfaatkan kawasan hutan lindung, padahal telah diketahuinya kalau tanah tersebut masuk kawasan hutan lindung tidak serta merta perbuatannya dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sebab filosofi hukum agraria yaitu Negara sangat melindungi orang yang memanfaatkan tanah, lagi pula Perpres Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian PTKH telah

Hal. 104 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijelaskan bila kejadian tersebut ada maka orang tersebut dapat bermohon ke kementerian lingkungan hidup dan kehutanan agar tanahnya dikeluarkan dalam kawasan hutan, maka nanti disebut perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 50 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan apabila ia mengetahui bahwa tanah yang ia kelola masuk kawasan hutan kemudian ia tidak melakukan permohonan penyelesaian PTKH ke kementerian terkait;

- Bahwa apabila orang tersebut masih memanfaatkan kawasan hutan sementara belum ada keputusan dari kementerian berkenaan dengan permohonan penyelesaian PTKH maka hak-hak orang tersebut masih ada dan diakui, sebab belum ada keputusan yang meniadakan hak untuk memanfaatkan tanah tersebut, kedua Perpres Nomor 88 Tahun 2017 telah mengakui hak seseorang untuk mengajukan permohonan penyelesaian PTKH;
- Bahwa berkenaan dengan unsur memperkaya diri sendiri dengan unsur kerugian Negara haruslah dibaca sebagai satu kesatuan, yaitu negara menjadi rugi karena diambil uang/barang milik negara sehingga ia menjadi kaya/untung, maka terkait dengan uang yang dikeluarkan oleh negara untuk perbaikan wilayah kawasan hutan tidak ada hubungannya dengan orang yang telah menguasai kawasan hutan, sebab uang yang dikeluarkan oleh Negara tersebut merupakan sebuah kewajiban;
- Bahwa pembongkaran atau penyitaan terhadap aset yang ada diatas kawasan hutan lindung tidak boleh dilakukan apabila orang tersebut telah mengajukan permohonan penyelesaian PTKH dan selama belum ada keputusan yang mengatakan bahwa permohonannya ditolak, sebab Negara haruslah melindungi hak-hak seseorang diatas kawasan hutan lindung sampai ada keputusan yang membatalkan hak-hak itu;
- Bahwa Unsur "secara tidak sah" dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Kehutanan yaitu apabila telah ada keputusan dari kementerian yang menolak permohonan PTKH lantas orang tersebut masih menguasai kawasan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Hal. 105 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dokumen Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) An. Syarif Beserta Lampiran:
 - Nota Tanda Terima Sejumlah Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah),
 - Nota Tanda Terima Sejumlah Rp. 165.000.000 (Seratus Enam Puluh Lims Juta Rupiah),
 - Nota Tanda Terima Sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah),
 - Dokumen Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari Pemerintah Kabupaten Dati II mamuju kec. Mamuju Desa Tadui,
 - Dokumen Ketrangan Penyaksian Perbatasan,
 - Risalah Penelitian Data Yuridis dan Pentapan Batas,
 - Surat Pernyataan An. SYARIF,
- 2) Dokumen Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) Hj. Imelda Pababari, SE
- 3) Foto copy Sertifikat No.611
- 4) Dokumen Permohonan HM Hj. Imelda Pababari, SE
- 5) Dokumen Biro Hukum Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional
- 6) Satu bundel Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT. Ainan Salsa Bila Tahun 2019
- 7) Dokumen Rekomendasi UKL-UPL Atas Rencana Kegiatan Pembangunan stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Dari dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
- 8) Dokumen Keputusan Bupati Mamuju 660.1/06 KPTS/II/2019/DPMPTSP Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar umum Oleh PT. ANIAN SALSA BILA di desa Tadui kec. Mamuju Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 9) Dokumen Laporan Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Inver PTKH) Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat
- 10) 1 (Satu) Bundel Buku Agenda Keterangan Jual Beli
- 11) 1 (Satu) bundel Buku Polio kotak hitam & biru
- 12) Dokumen Keterangan Status Lahan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Dinas Kehutanan

Hal. 106 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) An. H. Andi Dody Hermawan, SE
Beserta Lampiran:

- Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
- Surat Pernyataan Hj. Imelda Pababari, SE
- Surat Keterangan Penyaksian Perbatasan,
- Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas,
- Foto Copy KTP,
- Surat Pernyataan Penyanding/Tetangga
- Dokumen Bupati Mamuju Tentang Persetujuan izin Prinsip Pembangunan SPBU di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju An. PT. AINAN SALSABILA,
- Dokumen Formulir Permohonan izin mendirikan bangunan (IMB),
- Surat pernyataan kesanggupan
- Surat keputusan Nomor 0162/IMB/BB/VIII/2016/BPM-PTSP tentang Izin Mendirikan Bangunan,
- Dokumen Keputusan Bupati Mamuju 660.1/06/KPTS/II/2019/DPMPTSP Tentang Izin Lingkungan kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum oleh PT. AINAN SALSA BILA Di desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat,
- Dokumen Rekomendasi UKL-UPL atas Rencana Kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Dari Pemerintah Kab. Mamuju Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan,
- Satu bundel Peraturan Mamuju Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mamuju Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Untuk mendada tangani dokumen Perizinan dan Non Perizinan,
- Teguran 1 dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang,
- Dokumen Rekomendasi Usulan tambahan penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan hutan kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat,
- Foto copy Kartu Anggota AMPERAK An. Aswan Hariyanto,
- Foto copy Ktp An. Nur Alim,
- Foto copy ktp An. Aswan Hariyanto, SE

Hal. 107 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Ktp An. Budiman Said,
- Foto copy Ktp An. Hasbullah Quraisy
- Foto copy Ktp An. H. Muhammad Budianto, SE
- Satu Bundel Daftar pemanggilan
- Dokumen Sertifikat (Tanda Bukti Hak)
- Satu bundel Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemnatauan Lingkungan Hidup (UPL) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT. Ainan Salsa Bila Tahun 2019.

14) Dokumen Validasi Berkas Persyaratan Izin Lingkungan dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan lampiran:

- Dokumen Keputusan Bupati Mamuju 660.1/06/KPTS/I/2019/DPMPTSP Tentang Izin Lingkungan kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum oleh PT. AINAN SALSA BILA Di desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat,
- Dokumen Rekomendasi UKL-UPL atas Rencana Kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Dari Pemerintah Kab. Mamuju Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan,
- Dokumen Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Ban Penanaman Modal,
- Dokumen Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Hj Imelda Pababari, SE dan TERDAKWA H. ANDI DODY HERMAWAN SE Beserta lampiran:
 - a) Surat Pernyataan An. Hj. Imelda Pababari, SE
 - b) Surat Keterangan Penyaksian Perbatasan
 - c) Dokumen Risalah Penelitian data Yuridis dan Penetapan Batas,
 - d) Fotocopy Ktp
 - e) Surat Pernyataan Penyanding/Tetangga
 - f) Dokumen Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Dinas Tata Ruang dan Kebersihan
 - g) Dokumen Bupati Mamuju Tentang Persetujuan izin Prinsip Pembangunan SPBU di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju An. PT. AINAN SALSABILA,
 - h) Dokumen Formulir Permohonan izin mnendirikan bangunan (IMB),
 - i) Surat pernyataan kesanggupan

Hal. 108 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Surat keputusan Nomor 0162/IMB/BB/VIII/2016/BPM-PTSP tentang Izin Mendirikan Bangunan,
 - k) Satu Bundel Dokumen Bupati Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Peraturan Bupati Mamuju Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan TATA KERJA Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Mamuju,
 - l) Dokumen Bupati Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Berita Acara Sumpah Jabatan,
 - m) Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821 .2/19/I/2019/BKPP
 - n) Dokumen Bupati Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Petikan Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/31/KPTS/I/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dlama Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju,
 - o) Dokumen Lampiran Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/31/KPTS/I/2019 Tanggal: 08-01-2019
- 15) Dokumen Persetujuan Pola Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PTKH) Tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Barat
 - 16) Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2015 Dusun Pangondoang Tadui
 - 17) Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2016 Dusun Pangondoang Tadui
 - 18) Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2017 Dusun Pangondoang Tadui
 - 19) Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2020 Dusun Pangondoang Tadui
 - 20) Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2021 Dusun Pangondoang Tadui
 - 21) Dokumen P.4 (Lampiran)
 - 22) Dokumen Catatan Sejarah Wajib Pajak Dusun Lalawang Kav Kelurahan Tadui
 - 23) Dokumen Klasifikasi dan Besarnya NJOP Permukaan Bumi Berupa Tanah Tahun 2020
 - 24) Dokumen Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Mamuju Nomor: 01/KEP-76.02/I/2017 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertahanan Kabupaten Mamuju Tahun 2017

Hal. 109 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Dokumen Keterangan Status Lahan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Dinas Kehutanan Beserta Lampiran:
- Undangan Klarifikasi
 - Klarifikasi Letak Tanah Dalam Kawasan Hutan
 - Permintaan Informasi Publik dari Aliansi Masyarakat Peduli kebenaran dan Keadilan,
 - Rekomendasi usulan tambahan penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan hutan kabupaten Mamuju provinsi Sulawesi Barat, dari Gubernur Sulawesi Barat
 - Dokumen Sertifikat No. 611 (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertahanan Kabupaten Mamuju,
 - Surat Ukur,
 - Surat Ketentuan P.P 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan,
 - Surat Keterangan Pelaksanaan Penataan Batas
 - Surat Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan di Dusun Lalawang Desa Tadui
- 26) Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2016 Dusun Lalawang Tadui
- 27) Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2017 Dusun Lalawang Tadui
- 28) Dokumen Pemerintah Kabupaten Mamuju Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Rekomendasi Nomor: 503/ 132/ VII/ 2016/ DTRK
- 29) 1 (Satu Bundel) Buku TANAH No.611 beserta lampiran:
- Permohonan HM
 - Surat Pernyataan penguasaan fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 - Surat Perjanjian Ganti Rugi dan Penyerahan Lepas Garapan Tanah
 - Foto copy Nota Sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh juta rupiah)
 - Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon
 - Surat Pernyataan
 - Foto copy KTP
 - Foto copy Kartu Keluarga
 - Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2016 jl. Poros Kalukku-Mamuju
 - Surat Keterangan Jual Beli Tanah
 - Surat Rekomendasi Teknis

Hal. 110 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan
- Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas
- Surat Keterangan Penyaksian Perbatasan
- Surat pernyataan
- Risalah Panitia Pemeriksa Tanah 'a'
- Dokumen Keputusan kepala kantor pertanahan
- Foto copy KTP
- Keterangan status lahan

- 30) Dokumen pendapatan perTahun SPBU Tadui 7491514 Tahun 2020
- 31) Dokumen pendapatan perTahun SPBU Tadui 7491514 Tahun 2021
- 32) Dokumen pendapatan perTahun SPBU Tadui 7491514 Tahun 2022
- 33) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan April Tahun 2020
- 34) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Mei Tahun 2020
- 35) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Juni Tahun 2020
- 36) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Juli Tahun 2020
- 37) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Agustus Tahun 2020
- 38) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan September Tahun 2020
- 39) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Oktober Tahun 2020
- 40) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan November Tahun 2020
- 41) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Desember Tahun 2020
- 42) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Januari Tahun 2021
- 43) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Februari Tahun 2021
- 44) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Maret Tahun 2021
- 45) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan April Tahun 2021
- 46) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Mei Tahun 2021
- 47) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Juni Tahun 2021
- 48) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Juli Tahun 2021
- 49) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Agustus Tahun 2021
- 50) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan September Tahun 2021
- 51) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Oktober Tahun 2021
- 52) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan November Tahun 2021
- 53) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Desember Tahun 2021
- 54) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Januari Tahun 2022
- 55) Laporan Bulanan Stock, Penerimaan dan Penjualan SPBU Tadui Tahun 2020

Hal. 111 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) Laporan Bulanan Stock, Penerimaan dan Penjualan SPBU Tadui Tahun 2021
- 57) Laporan Bulanan Stock, Penerimaan dan Penjualan SPBU Tadui Tahun 2022
- 58) Dokumen Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan hidup (SPPL)
- 59) Sebidang Tanah seluas 9.170 m² beserta bangunan diatasnya yang terletak di Dusun Lalawang, Desa Tadui, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju (yang dilepaskan dari SHM No. 611).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang di ajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 2016 saksi Syarif membeli tambak empang) dari Lk.Hasan alias Abdul Abbas seluas 18.000 M² seharga Rp.165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan dengan cara membayar uang tanda jadi sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ke Lk Hasan dan sisanya sejumlah Rp.140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah akan dibayarkan tanggal 30 agustus 2016
2. Bahwa oleh karena usaha tambak empang) saksi Syarif tidak berhasil hingga saksi Syarif menemui Terdakwa dan istri Terdakwa atas nama saksi Hj. Imelda Pababari, S.E dirumahnya untuk menjual tanah tersebut karena tidak sanggup untuk membayar sisa utangnya ke LK Hasan dan keduanya sepakat dengan harga Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara diangsur dan lunas berdasarkan bukti kuitansi tertanggal 10 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Lk Abd Abbas / Hasan dan setelah lunas saksi Syarif menerima Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor .../DST./V1996 (Nomor tidak lengkap).
3. Bahwa dalam surat tersebut, dicantumkan Sdr. Habana (Selaku pihak pertama) menjual sebidang tanah lokasi perempangan seluas ±2 ha kepada Sdr. Abd Abbas (Alias Hasan) selaku pihak kedua dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
Utara : Perempangan Sdr. M. Nurdin Dg. Solong;
Timur : Perempangan Sdr Paoli'
Selatan : Kebun Kelapa Sdr. Haking
Barat : Perempangan Sdr. Yusuf lappi'
4. Bahwa atas permintaan Terdakwa, saksi Syarif membantu mengurus Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) kepada Kepala

Hal. 112 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tadui yaitu saksi Saiful Bahri. selanjutnya, saksi Saiful Bahri menandatangani SPORADIK Nomor Register: 593/236/VIII/2015, tanggal 23 Juli 2015 yang dibuat oleh saksi Hj. Imelda Pababari, S.E. yang menjelaskan penguasaan sebidang tanah dengan luas tanah $\pm 105 \text{ m} \times 125 \text{ m}$ ($12,725 \text{ M}^2$) di Jalan Dusun Lalawang, RT/RW 003, Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, dengan status tanah Hak Milik, dan dipergunakan untuk tanah perkarangan/perempangan, yang disaksikan oleh saksi Muh. Jabir selaku Kepala Dusun Lalawang Desa Tadui, M. Said selaku Ketua RT 003 Dusun Lalawang Desa Tadui.

5. Bahwa tujuan permohonan serta penerbitan SPORADIK atas nama saksi Hj. Imelda Pababari, S.E bertujuan untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Kantor Pertanahan / BPN Kabupaten Mamuju.
6. Bahwa saksi Syarif membantu pengurusan Sporadik atas nama saksi Hj. Imelda Pababari serta saksi Saiful Bahri menandatangani Sporadik atas nama saksi Hj. Imelda Pababari di tanggal 23 Juli 2016, atau setidaknya setelah tanggal penerbitan SPORADIK atas nama saksi Syarif pada lokasi dan luas tanah yang sama berdasarkan SPORADIK dengan nomor Register 593/235/VII/2016/DT tanggal 21 Juli 2016, dimana Sporadik tersebut ditandatangani oleh saksi Syarif, saksi Saiful Bahri selaku Kepala Desa Tadui, saksi Muh. Jabir selaku Kepala Dusun Lalawang Desa Tadui, M. Said selaku Ketua RT 003 Dusun Lalawang Desa Tadui. Selain itu, pada Buku Catatan Sporadik Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju pada kolom Nomor 558 dijelaskan bahwa Sporadik Nomor: 593/236/VIII/2015 atas nama saksi Hj. Imelda Pababari, S.E dicatatkan pada tanggal 23 Juli 2016.
7. Bahwa tanah yang dijadikan objek jual-beli oleh saksi Hj. Imelda Pababari, S.E dan saksi Syarif, dengan sepengetahuan Terdakwa, merupakan sebidang tanah yang seluruhnya dan/atau sebagian masuk dalam Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.862/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sulbar (sebagaimana terakhir kali diubah melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :SK.8114/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulbar).

Hal. 113 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan, Saksi Saiful Bahri sudah mengetahui atau setidaknya patut mengetahui bahwa sebidang tanah yang dijadikan objek jual-beli oleh Saksi Hj. Imelda Pababari, S.E dan Saksi Syarif, baik seluruhnya maupun sebagian, termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung karena telah dilakukan Penetapan Tata Batas berdasarkan Berita Acara Tata Batas pada hari Kamis, tanggal 28 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulbar;
9. Bahwa Panitia Tata Batas, antara lain Bupati Mamuju, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Mamuju, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat Kabid. Planologi, Kepala Bappeda Kabupaten Mamuju, Kepala BPKH Wilayah VII Makassar, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju serta Camat dan Kepala Desa terkait, salah satunya Kepala Desa Tadui, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2013, dilakukan peninjauan/pemeriksaan trayek batas di lapangan dan mengadakan rapat dan untuk menetapkan batas-batas yang tetap dari Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Kelompok Hutan Budong-Budong, Sungai Lumu, dan Mamuju di Wilayah Kecamatan Karossa, Topoyo, Tobadak, Tommo, Pangale, Sampaga, Papalang, Kalukku, Mamuju, Simboro, dan Tapalang, dengan batas-batas sebagai berikut:

| | |
|--------------------------|--|
| Kawasan Hutan | Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi |
| Kelompok Hutan Kecamatan | Budong-Budong, Sungai Lumu, dan Mamuju Karossa, Topoyo, Tobadak, Tommo, Pangale, Sampaga, Papalang, Kalukku, Mamuju, Simboro, dan Tapalang |
| Kabupaten Provinsi | Mamuju Sulawesi Barat |

10. Bahwa meskipun tanah tersebut berada di Kawasan Hutan Lindung serta masih beralaskan Sporadik atas nama saksi Hj. Imelda Pababari, S.E, pada bulan Juli hingga Agustus Tahun 2016, Terdakwa telah memiliki niat untuk mendirikan Pembangunan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (SPBU) di Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju yang termasuk sebagai Kawasan Hutan Lindung, sebagaimana dibuktikan dengan kepemilikan perizinan berusaha sebagai berikut:

Hal. 114 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rekomendasi Bupati Mamuju Nomor: 503/16/IP/VII/2016 tentang Persetujuan Izin Prinsip Pembangunan SPBU di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju a.n. PT Ainan Salsabila, tanggal 25 Juli 2016;
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 262/34-02/SIUP-PB/VII/2016/BPM-PTSP atas nama perusahaan PT. Ainan Salsabila, dengan nama pemilik Andi Dody Hermawan, untuk melakukan kegiatan usaha Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan Di SPBU (KBLI 47301), dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Mamuju, tanggal 25 Juli 2016;
3. Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor 332/371/VII/2016/BPM-PTSP atas nama Andi Dody Hermawan, dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Mamuju, tanggal 25 Juli 2016;
4. Rekomendasi Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Pemerintah Kabupaten Mamuju Nomor: 503/132/VIII/2016/DTRK atas nama pemilik Andi Dody Hermawan, S.E., tanggal 4 Agustus 2016;
5. Surat Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Mamuju Nomor: 0162/IMB/BB/VIII/2016/BPM-PTSP tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 4 Agustus 2016;
11. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2016, Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju seluas $\pm 105 \text{ m} \times 125 \text{ m}$ ($12,725 \text{ M}^2$) di Jalan Dusun Lalawang, RT/RW 003, Desa Tadui, Kecamatan Mamuju yang dalam Surat Permohonannya ditandatangani oleh istri Terdakwa, saksi Hj. Imelda Pababari, S.E., dengan rincian dokumen sebagai berikut:
 - 1 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 23-07-2015 yang diketahui Kepala Desa Tadui Nomor Register: 593/236/VII/2015/DT Tanggal 23-07-2015
 - 2 Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Tanah Garapan Tanggal 10-07-2015
 - 3 Surat Perjanjian Ganti Rugi dan Penyerahan Lepas Garapan Tanah Tanggal 10-07-2015 yang diketahui Kepala Desa Tadui

Hal. 115 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Rekomendasi Teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Mamuju Nomor : 523/2343/RT/VII/DKP/2016 Tanggal 26-07-2016
- 5 Surat Pernyataan Berbatasan Tanggal 23-07-2016
- 6 Surat Keterangan Penyaksian Perbatasan yang diketahui oleh Kepala Dusun Lalawang dan Ketua RT 003
- 7 Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang diketahui oleh Kepala Dusun Lalawang dan Ketua RT 003
- 8 Surat Pernyataan Pemohon Tanggal 28-07-2016
- 9 Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai Pemohon 28-07-2016
- 10 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia 7602015411760001 Tanggal 03-02-2016
- 11 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7602010602070018 Tanggal 12-06-2012
- 12 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2016
12. Bahwa terhadap permohonan tersebut, Panitia Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju (Panitia A) yang terdiri atas:
 - a. Saksi Muhammad Ikbal, S. Sit, selaku Ketua Panitia A;
 - b. Saksi Muhammad Naim, S. Sit., selaku Wakil Ketua Panitia A;
 - c. Saksi Muhlis Usman, S. Sos., selaku Anggota Panitia A;
 - d. Saksi Saiful Bahri, selaku Anggota Panitia A; dan;
 - e. Saksi Bambang Iriyanto, S. Kom, selaku Sekretaris Bukan Anggota Panitia A, telah datang dan memeriksa lokasi yang diajukan permohonan hak milik atas nama Saksi Hj. Imelda Pababari, S.E.
13. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Nomor : 01/KEP-76.02/II/2017 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tahun 2017, tanggal 3 Januari 2017, yang mempunyai tugas :
 - a. Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah Negara, hak pengelolaan, dan permohonan pengakuan hak atas tanah;
 - b. Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, Riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;

Hal. 116 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;
- d. Mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;
- e. Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan rencana tata ruang wilayah setempat;
- f. Membuat hasil laporan dalam bentuk berita acara pemeriksaan lapang;
- g. Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapang termasuk data pendukung lainnya;
- h. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah, yang dituangkan dalam risalah panitia pemeriksaan tanah yang ditandatangani oleh semua anggota panitia A.

14. Bahwa berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor: 72/RPTA/76.02/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia A, tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Teknis terkait di Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, Panitia A menyebutkan bahwa tanah yang dimohonkan hak miliknya adalah tanah negara dengan tujuan penggunaan tanah yang dimohonkan adalah untuk empang. Lebih lanjut, Panitia A memberikan pertimbangan untuk diberikan Hak Milik terhadap sebidang tanah yang dimohonkan Hak Milik oleh Saksi Hj. Imelda Pababari, S.E dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis, maupun administratif.

15. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 (Peraturan BPN Nomor 7/2007), *"Pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian oleh Panitia A dilaksanakan untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridis dalam rangka pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas Tanah Negara, Hak Pengelolaan dan permohonan pengakuan hak atas tanah."* Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) Peraturan BPN Nomor 7/2007 menjelaskan bahwa *"Mengenai kebenaran materil dari warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan/pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemohon"*.

16. Bahwa meskipun telah diadakan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan 2013, saksi Hasanuddin AM, S.T., selaku Kepala Kantor Pertanahan
Hal. 117 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju tetap menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Nomor: 40/HM/BN-76.02/2017 tentang Pemberian Hak Milik kepada saksi Hj. Imelda Pababari, S.E. Atas Tanah Negara Seluas 10.370 M² Terletak Di Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, yang diterbitkan pada tanggal 23 Maret 2017.

17. Bahwa kepemilikan tanah atas nama saksi Hj. Imelda Pababari, S.E. pada sebidang tanah seluas 10.370 M² Terletak Di Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat justru diberikan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 611 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2017 (SHM 611), meskipun tanah tersebut masuk dalam Kawasan hutan lindung. Lebih lanjut, Surat Ukur Nomor: 62/Tadui/2017 yang melekat pada SHM 611 menyebutkan bahwa keadaan tanah merupakan sebidang tanah pertanian (empang).
18. Bahwa pada Tahun 2019, Terdakwa, selaku Direktur PT Ainan Salsabila, melaksanakan niatnya untuk membangun SPBU di atas sebidang tanah SHM 611 yang termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung, yang dimulai dengan pembuatan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 1. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan "UKL-UPL") atas nama PT. Ainan Salsabila yang disusun oleh Gunawan S.Si., M.Si, diterbitkan pada Januari 2019;
 2. Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Kabupaten Mamuju Nomor: 660.1/06/UKL-UPL/I/2019/DLHK, perihal Rekomendasi UKL-UPL atas Rencana Kegiatan Pembangunan Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU), tanggal 30 Januari 2019;
 3. Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 660.1/06/KPTS/I/2019/DPMPTSP tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Oleh PT. Ainan Salsabila di Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 30 Januari 2019; dan
 4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 006/34-02/SIUP-PB/I/2019/DPM-PTSP, diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan

Hal. 118 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Mamuju pada tanggal 9 Januari 2019;

5. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor: 503/022/II/2019/DPM-PTSP tanggal 9 Januari 2019; dan

6. Tanda Daftar Perseroan (TDP) Nomor 340214100210 tanggal 9 Januari 2019;

19. Bahwa Tahun 2019, setelah persyaratan perizinan dilengkapi, Terdakwa mengajukan permohonan kredit investasi senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ke Bank BNI Cabang Makassar dengan mengagunkan SHM 611 sebagai jaminan kredit, namun Pihak Bank BNI hanya memberikan kredit investasi senilai Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dikarenakan sebagian dari lokasi SHM 611 masuk dalam kawasan hutan lindung.

20. Bahwa meskipun telah mengetahui sebagian bidang tanah SHM 611 masuk dalam Kawasan Hutan Lindung serta secara nyata dalam SHM 611 telah dilepaskan haknya berdasarkan Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah oleh Notaris di Kabupaten Mamuju, Susi Ua' Saruran, S.H., legalisasi Nomor : 01/Lgs/Not/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, seluas 9.170 M², Terdakwa tetap melanjutkan pembangunan SPBU dan mengoperasikan SPBU tersebut sampai saat ini yang berdiri di atas Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :SK.8114/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulbar.

21. Bahwa setelah melakukan *overlay* atau pencocokan lokasi SHM 611 yang titik koordinatnya adalah 02° 38' 31,02" dan 118° 56' 55,51" ke dalam Peta Kawasan Hutan terkini, maka lokasi yang dimaksud masuk dalam Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 826/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Bc arat.

22. Bahwa dari pembangunan SPBU dan sarana pendukung yang berada di lokasi tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan dengan nilai sejumlah Rp1.100.856.499,00 dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Penjualan BBM dari SPBU | Rp. 1.005.056.499,00 |
| 2. Rumah Makan Lalawang | Rp. 5.800.000,00 |

Hal. 119 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



3. Sewa Indomaret Rp. 90.000.000.00

23. Bahwa Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap lokasi SPBU di Tadui, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, Ahli dari PUPR, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dan keluarga Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 25 November 2022;

24. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

"Setiap orang dilarang:

- a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;*
- b. merambah kawasan hutan;*
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:*
 - 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;*
 - 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;*
 - 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;*
 - 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;*
 - 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;*
 - 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang terdiri dan pasang terendah dari tepi pantai."*

25. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa baik secara bersama-sama dengan saksi Saiful Bahri dan saksi Hasanuddim AM, S.T. (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) atas pengalihan hak pada hutan negara dengan fungsi lindung hingga berubahnya fungsi lindung di lokasi SHM Nomor 611 Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju diduga menyebabkan kerugian negara sejumlah Rp2.817.137.263,00 (dua miliar delapan ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengalihan Hak Pada Hutan Negara Dengan Fungsi Lindung Di Lokasi SHM Nomor 611 Desa Tadui Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Nomor: PE.03.03/SR/LHP-198/PW32/5/2022, tanggal 14 Juli 2022, yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, sebagai berikut:

Hal. 120 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Biaya pembongkaran SPBU hingga siap ditanami Rp2.790.043.000,00
Bakau (hasil perhitungan oleh ahli dari Dinas PUPR Propinsi Sulawesi Barat)
- b. Biaya untuk menanam kembali bakau termasuk Rp27.094.263,00
Pemeliharaan Tahun ke 2 dan ke 3 (hasil kajian ahli Sdr. Andang Suryana Soma, S.Hut, MP, Ph.D 7 Team)
- c. Jumlah kerugian Negara (a+b) Rp2.817.137.263,00

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu (*Naturlijk persoon*), sedangkan korporasi adalah

Hal. 121 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “setiap orang” dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa **H. Andi Dody Hermawan, S.E.** yang diajukan ke persidangan ini, dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasan, S.E., saksi Syarif, saksi Saiful Bahri, saksi Hj. Imelda Pababari, S.E, saksi Nurul Hidayanti dan saksi Yassir adalah benar Terdakwa **H. Andi Dody Hermawan, SE** selaku Direktur PT. Ainan Salsabila dan selaku pemilik SPBU Tadui yang berlokasi di Desa Tadui;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dan berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa “melawan hukum” yang dimaksud pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum).

Hal. 122 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Menurut Pendapat para ahli dalam buku Teguh Prasetyo mengenai pengertian melawan hukum antara lain:

Menurut Simon “Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya”;

Menurut Noyon “Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain”;

Menurut Pompe “Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis”.

Menurut Hoge Raad bahwa “*onrechmatig*” tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat

Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dikenal dalam dua bentuk, yaitu pertama melawan hukum formil yang menunjuk pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis, *in casu* memenuhi unsur rumusan delik yang dirumuskan dalam perundang-undangan, sedangkan yang kedua melawan hukum materil yang menunjuk pada suatu perbuatan yang selain bertentangan dengan hukum tertulis juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu pertama sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu menunjuk suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan yang kedua yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai terminologi yuridis yang menunjuk sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, “melawan hukum” mengandung makna yang luas, dimana di dalamnya inklusif antara lain perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, tanpa ijin, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan serta perbuatan-perbuatan tanpa alasan yang sah;

Hal. 123 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara substansial tindak pidana korupsi sebagaimana dinormakan dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membedakan antara tindak pidana korupsi karena perbuatan “melawan hukum” dan tindak pidana korupsi karena “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Bahwa dengan perumusan atau penorma-an yang demikian berarti bahwa disatu sisi tindak pidana korupsi karena perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak termasuk didalamnya perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan. Disisi lain, tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tegasnya, tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan spesies dari tindak pidana korupsi karena melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai genusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi, surat, ahli maupun keterangan terdakwa, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Tahun 2016 saksi Syarif membeli tambak (empang) dari Hasan alias Abdul Abbas seluas 18.000 M² seharga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan cara membayar uang tanda jadi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Hasan dan sisanya sejumlah Rp140.000.000,00 (Seratus empat puluh juta rupiah akan dibayarkan tanggal 30 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha tambak (empang) saksi Syarif tidak berhasil hingga saksi Syarif menemui Terdakwa dan istrinya yakni saksi Hj. Imelda Pababari, S.E di rumahnya untuk menjual tanah tersebut karena tidak sanggup untuk membayar sisa utangnya kepada Hasan dan keduanya sepakat dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Hal. 124 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara di angsur dan lunas berdasarkan bukti kwitansi tanggal 10 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Abd Abbas / Hasan dan setelah lunas saksi Syarif menerima Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: .../DST./V1996;

Menimbang, bahwa dalam surat tersebut, dicantumkan Habana (Selaku pihak pertama) menjual sebidang tanah lokasi perempangan seluas ± 2 ha kepada Abd Abbas / Hasan selaku pihak kedua dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Perempangan Sdr. M. Nurdin Dg. Solong;
Sebelah Timur : Perempangan Sdr Paoli';
Sebelah Selatan : Kebun Kelapa Sdr. Haking;
Sebelah Barat : Perempangan Sdr. Yusuf Iappi';

Menimbang, bahwa atas permintaan Terdakwa, saksi Syarif membantu mengurus Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) kepada Kepala Desa Tadui yaitu saksi Saiful Bahri, selanjutnya, saksi Saiful Bahri menandatangani Sporadik Nomor Register: 593/236/VIII/2015, tanggal 23 Juli 2015 yang dibuat oleh saksi Hj. Imelda Pababari, S.E. yang menjelaskan penguasaan sebidang tanah dengan luas tanah $\pm 105 \text{ m} \times 125 \text{ m}$ ($12,725 \text{ M}^2$) di Jalan Dusun Lalawang, RT/RW 003, Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, dengan status tanah Hak Milik, dan dipergunakan untuk tanah perkarangan/perempangan, yang disaksikan oleh saksi Muh. Jabir selaku Kepala Dusun Lalawang Desa Tadui, M. Said selaku Ketua RT 003 Dusun Lalawang Desa Tadui;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan serta penerbitan Sporadik atas nama saksi Hj. Imelda Pababari, S.E untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Kantor Pertanahan / BPN Kabupaten Mamuju.

Menimbang, bahwa pada kenyataannya, saksi Syarif membantu pengurusan Sporadik atas nama saksi Hj. Imelda Pababari serta saksi Saiful Bahri menandatangani Sporadik atas nama saksi Hj. Imelda Pababari di tanggal 23 Juli 2016, atau setidaknya setelah tanggal penerbitan Sporadik atas nama saksi Syarif pada lokasi dan luas tanah yang sama berdasarkan Sporadik dengan nomor Register: 593/235/VII/2016/DT tanggal 21 Juli 2016, dimana Sporadik tersebut ditandatangani oleh saksi Syarif, saksi Saiful Bahri selaku Kepala Desa Tadui, saksi Muh. Jabir selaku Kepala Dusun Lalawang Desa Tadui, M. Said selaku Ketua RT 003 Dusun Lalawang Desa Tadui. Selain itu, pada Buku Catatan Sporadik Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten

Hal. 125 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju pada kolom Nomor 558 dijelaskan bahwa Sporadik Nomor: 593/236/VIII/2015 atas nama saksi Hj. Imelda Pababari, S.E dicatatkan pada tanggal 23 Juli 2016;

Menimbang, bahwa tanah yang dijadikan objek jual-beli oleh saksi Hj. Imelda Pababari, S.E dan saksi Syarif, yang kemudian diketahui oleh Terdakwa, merupakan sebidang tanah yang seluruhnya dan/atau sebagian masuk dalam Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.862/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Sulawesi Barat (sebagaimana terakhir kali diubah melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :SK.8114/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Propinsi Sulawesi Barat.

Menimbang, bahwa selain berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia di atas, Saksi Saiful Bahri sudah mengetahui atau setidaknya patut mengetahui bahwa sebidang tanah yang dijadikan objek jual-beli oleh saksi Hj. Imelda Pababari, S.E dan saksi Syarif, baik seluruhnya maupun sebagian, termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung karena telah dilakukan Penetapan Tata Batas berdasarkan Berita Acara Tata Batas pada hari Kamis, tanggal 28 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa adapun Panitia Tata Batas, antara lain Bupati Mamuju, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mamuju, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat Kabid. Planologi, Kepala Bappeda Kabupaten Mamuju, Kepala BPKH Wilayah VII Makassar, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju serta Camat dan Kepala Desa terkait, salah satunya Kepala Desa Tadui pada hari Kamis, tanggal 28 November 2013, dilakukan peninjauan/pemeriksaan trayek batas di lapangan dan mengadakan rapat dan untuk menetapkan batas-batas yang tetap dari Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Kelompok Hutan Budong-Budong, Sungai Lumu, dan Mamuju di Wilayah Kecamatan Karossa, Topoyo, Tobadak, Tommo, Pangale, Sampaga, Papalang, Kalukku, Mamuju, Simboro, dan Tapalang, dengan batas-batas sebagai berikut:

| | | |
|---------------|---|---|
| Kawasan Hutan | : | Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan |
|---------------|---|---|

Hal. 126 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----------------|---|---|
| | | Produksi Tetap, dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi |
| Kelompok Hutan | : | Budong-Budong, Sungai Lumu, dan Mamuju |
| Kecamatan | : | Karossa, Topoyo, Tobadak, Tommo, Pangale, Sampaga, Papalang, Kalukku, Mamuju, Simboro, dan Tapalang |
| Kabupaten | : | Mamuju |
| Provinsi | : | Sulawesi Barat |

Menimbang, bahwa meskipun tanah tersebut berada di Kawasan Hutan Lindung serta masih beralaskan Sporadik atas nama saksi Hj. Imelda Pababari, S.E, pada bulan Juli hingga Agustus 2016, Terdakwa selaku Direktur PT. Ainan Salsabila telah memiliki niat dan rencana untuk mendirikan Pembangunan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (SPBU) di Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju yang termasuk sebagai Kawasan Hutan Lindung, sebagaimana dibuktikan dengan kepemilikan perizinan berusaha sebagai berikut:

1. Rekomendasi Bupati Mamuju Nomor: 503/16/IP/VII/2016 tentang Persetujuan Izin Prinsip Pembangunan SPBU di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju a.n. PT Ainan Salsabila, tanggal 25 Juli 2016;
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 262/34-02/SIUP-PB/VII/2016/BPM-PTSP atas nama perusahaan PT. Ainan Salsabila, dengan nama pemilik Andi Dody Hermawan, untuk melakukan kegiatan usaha Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan Di SPBU (KBLI 47301), dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Mamuju, tanggal 25 Juli 2016;
3. Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor 332/371/VII/2016/BPM-PTSP atas nama Andi Dody Hermawan, dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Mamuju, tanggal 25 Juli 2016;
4. Rekomendasi Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Pemerintah Kabupaten Mamuju Nomor: 503/132/VIII/2016/DTRK atas nama pemilik Andi Dody Hermawan, S.E., tanggal 4 Agustus 2016;
5. Surat Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Mamuju Nomor: 0162/IMB/BB/VIII/2016/BPM-PTSP tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 4 Agustus 2016;

Hal. 127 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Juli 2016, Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju seluas $\pm 105 \text{ m} \times 125 \text{ m}$ ($12,725 \text{ M}^2$) di Jalan Dusun Lalawang, RT/RW 003, Desa Tadui, Kecamatan Mamuju yang dalam Surat Permohonannya ditandatangani oleh istri Terdakwa yakni saksi Hj. Imelda Pababari, S.E., dengan rincian dokumen sebagai berikut:

- 1 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 23-07-2015 yang diketahui Kepala Desa Tadui Nomor Register: 593/236/VII/2015/DT Tanggal 23-07-2015
- 2 Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Tanah Garapan Tanggal 10-07-2015
- 3 Surat Perjanjian Ganti Rugi dan Penyerahan Lepas Garapan Tanah Tanggal 10-07-2015 yang diketahui Kepala Desa Tadui;
- 4 Rekomendasi Teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Mamuju Nomor: 523/2343/RT/VII/DKP/2016 Tanggal 26-07-2016
- 5 Surat Pernyataan Berbatasan tanggal 23-07-2016
- 6 Surat Keterangan Penyaksian Perbatasan yang diketahui oleh Kepala Dusun Lalawang dan Ketua RT 003
- 7 Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang diketahui oleh Kepala Dusun Lalawang dan Ketua RT 003
- 8 Surat Pernyataan Pemohon Tanggal 28-07-2016
- 9 Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai Pemohon 28-07-2016
- 10 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia 7602015411760001 Tanggal 03-02-2016
- 11 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7602010602070018 Tanggal 12-06-2012
- 12 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2016

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Panitia Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju (Panitia A) yang terdiri atas:

- a. Saksi Muhammad Ikbal, S. Sit, selaku Ketua Panitia A;
- b. Saksi Muhammad Naim, S. Sit., selaku Wakil Ketua Panitia A;
- c. Saksi Muhlis Usman, S. Sos., selaku Anggota Panitia A;
- d. Saksi Saiful Bahri, selaku Anggota Panitia A; dan;
- e. Saksi Bambang Iriyanto, S.Kom, selaku Sekretaris Bukan Anggota Panitia A

Hal. 128 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah datang dan memeriksa lokasi yang diajukan permohonan hak milik atas nama Saksi Hj. Imelda Pababari, S.E.

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Nomor : 01/KEP-76.02/I/2017 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tahun 2017, tanggal 3 Januari 2017, yang mempunyai tugas :

- Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah Negara, hak pengelolaan, dan permohonan pengakuan hak atas tanah;
- Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, Riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;
- Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;
- Mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;
- Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan rencana tata ruang wilayah setempat;
- Membuat hasil laporan dalam bentuk berita acara pemeriksaan lapang;
- Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapang termasuk data pendukung lainnya;
- Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah, yang dituangkan dalam risalah panitia pemeriksaan tanah yang ditandatangani oleh semua anggota panitia A.

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor:72/RPTA/76.02/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia A, tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Teknis terkait di Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, Panitia A menyebutkan bahwa tanah yang dimohonkan hak miliknya adalah tanah negara dengan tujuan penggunaan tanah yang dimohonkan adalah untuk empang. Lebih lanjut, Panitia A memberikan pertimbangan untuk diberikan Hak Milik terhadap sebidang tanah yang dimohonkan Hak Milik oleh saksi Hj. Imelda Pababari, S.E dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis, maupun administratif.

Hal. 129 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 (Peraturan BPN Nomor 7/2007), "Pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian oleh Panitia A dilaksanakan untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridis dalam rangka pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas Tanah Negara, Hak Pengelolaan dan permohonan pengakuan hak atas tanah." Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) Peraturan BPN Nomor 7/2007 menjelaskan bahwa "Mengenai kebenaran materiil dari warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan/pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemohon".

Menimbang, bahwa meskipun telah diadakan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan 2013, saksi Hasanuddin AM, S.T., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju tetap menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Nomor:40/HM/BPN-76.02/2017 tentang Pemberian Hak Milik kepada saksi Hj. Imelda Pababari, S.E. Atas Tanah Negara Seluas 10.370 M² Terletak Di Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, yang diterbitkan pada tanggal 23 Maret 2017.

Menimbang, bahwa kepemilikan tanah atas nama saksi Hj. Imelda Pababari, S.E. pada sebidang tanah seluas 10.370 M² Terletak Di Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat justru diberikan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 611 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2017 (SHM 611), meskipun tanah tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Lindung. Lebih lanjut, Surat Ukur Nomor: 62/Tadui/2017 yang melekat pada SHM 611 menyebutkan bahwa keadaan tanah merupakan sebidang tanah pertanian (empang).

Menimbang, bahwa pada Tahun 2019, Terdakwa, selaku Direktur PT Ainan Salsabila, melaksanakan niatnya untuk membangun SPBU di atas sebidang tanah SHM 611 yang termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung, yang dimulai dengan pembuatan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan "UKL-UPL") atas nama PT. Ainan Salsabila yang disusun oleh Gunawan S.Si., M.Si, diterbitkan pada Januari 2019;

Hal. 130 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Kabupaten Mamuju Nomor: 660.1/06/UKL-UPL/I/2019/DLHK, perihal Rekomendasi UKL-UPL atas Rencana Kegiatan Pembangunan Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU), tanggal 30 Januari 2019;
3. Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 660.1/06/KPTS/I/2019/DPMPTSP tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Oleh PT. Ainan Salsabila di Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 30 Januari 2019;
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 006/34-02/SIUP-PB/I/2019/DPM-PTSP, diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Mamuju pada tanggal 9 Januari 2019;
5. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor: 503/022/I/2019/DPM-PTSP tanggal 9 Januari 2019; dan
6. Tanda Daftar Perseroan (TDP) Nomor 340214100210 tanggal 9 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Tahun 2019, setelah persyaratan perizinan dilengkapi, Terdakwa mengajukan permohonan kredit investasi sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ke Bank BNI Cabang Makassar dengan mengagunkan SHM 611 sebagai salah satu jaminan kredit, namun Pihak Bank BNI hanya memberikan kredit investasi sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dikarenakan sebagian dari lokasi SHM 611 masuk dalam kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah mengetahui sebagian bidang tanah SHM 611 masuk dalam Kawasan Hutan Lindung serta secara nyata dalam SHM 611 telah dilepaskan haknya oleh saksi Hj. Imelda Pababari, SE (isteri Terdakwa) berdasarkan Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah oleh Notaris Susi Saruran, S.H., di Kabupaten Mamuju, dengan legalisasi Nomor : 01/Lgs/Not/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, seluas 9.170 M², Terdakwa tetap melanjutkan pembangunan SPBU dan mengoperasikan SPBU tersebut berikut tempat usaha Indomaret yang disewakan Terdakwa kepada pihak ketiga sampai saat ini yang berdiri di atas kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :SK.8114/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Propinsi Sulawesi Barat;

Hal. 131 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah melakukan *overlay* atau pencocokan lokasi SHM 611 yang titik koordinatnya adalah $02^{\circ} 38' 31,02''$ dan $118^{\circ} 56' 55,51''$ ke dalam Peta Kawasan Hutan terkini, maka lokasi yang dimaksud masuk dalam Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 826/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah mengetahui sebagian bidang tanah SHM 611 masuk dalam Kawasan Hutan Lindung serta secara nyata dalam SHM 611 telah dilepaskan haknya berdasarkan Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah oleh saksi Hj. Imelda Papabari dihadapan Notaris di Kabupaten Mamuju, Susi Saruran, S.H., legalisasi Nomor : 01/Lgs/Not/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, seluas 9.170 M², Terdakwa tetap melanjutkan pembangunan SPBU dan mengoperasikan SPBU tersebut, berikut tempat usaha Indomaret yang disewakan Terdakwa kepada pihak ketiga sampai saat ini yang berdiri di atas Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :SK.8114/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Propinsi Sulawesi Barat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur perbuatan melawan hukum, terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana bila salah satu yang ada di dalam unsur telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti, dan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak harus hanya memperkaya diri terdakwa sendiri, tetapi dapat saja memperkaya orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa inti dari unsur ini adalah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, dimana memperkaya dapat diartikan bertambahnya harta benda dari seseorang baik itu harta bergerak maupun harta tidak bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai pengertian pengertian tersebut diatas, timbul pertanyaan: apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi kedalam unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau

Hal. 132 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



suatu korporasi?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi, surat, ahli maupun keterangan terdakwa, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun tanah tersebut berada di Kawasan Hutan Lindung serta masih beralaskan Sporadik atas nama saksi Hj. Imelda Pababari, S.E, pada bulan Juli hingga Agustus 2016, Terdakwa selaku Direktur PT. Ainan Salsabila telah memiliki niat dan rencana untuk mendirikan Pembangunan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (SPBU) di Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju yang termasuk sebagai Kawasan Hutan Lindung, sebagaimana dibuktikan dengan kepemilikan perizinan berusaha sebagai berikut:

1. Rekomendasi Bupati Mamuju Nomor: 503/16/IP/VII/2016 tentang Persetujuan Izin Prinsip Pembangunan SPBU di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju a.n. PT Ainan Salsabila, tanggal 25 Juli 2016;
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 262/34-02/SIUP-PB/VII/2016/BPM-PTSP atas nama perusahaan PT. Ainan Salsabila, dengan nama pemilik Andi Dody Hermawan, untuk melakukan kegiatan usaha Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan Di SPBU (KBLI 47301), dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Mamuju, tanggal 25 Juli 2016;
3. Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor 332/371/VII/2016/BPM-PTSP atas nama Andi Dody Hermawan, dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Mamuju, tanggal 25 Juli 2016;
4. Rekomendasi Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Pemerintah Kabupaten Mamuju Nomor: 503/132/VIII/2016/DTRK atas nama pemilik ANDI DODY HERMAWAN, S.E., tanggal 4 Agustus 2016;
5. Surat Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Mamuju Nomor: 0162/IMB/BB/VIII/2016/BPM-PTSP tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 4 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Juli 2016, Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju seluas $\pm 105 \text{ m} \times 125 \text{ m}$ ($12,725 \text{ M}^2$) di Jalan Dusun Lalawang, RT/RW 003, Desa Tadui, Kecamatan Mamuju yang dalam

Hal. 133 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permohonannya ditandatangani oleh istri Terdakwa yakni saksi Hj. Imelda Pababari, S.E., dengan rincian dokumen sebagai berikut:

- 1 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 23-07-2015 yang diketahui Kepala Desa Tadui Nomor Register: 593/236/VII/2015/DT Tanggal 23-07-2015;
- 2 Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Tanah Garapan Tanggal 10-07-2015;
- 3 Surat Perjanjian Ganti Rugi dan Penyerahan Lepas Garapan Tanah Tanggal 10-07-2015 yang diketahui Kepala Desa Tadui;
- 4 Rekomendasi Teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kab. Mamuju Nomor : 523/2343/RT/VII/DKP/2016 Tanggal 26-07-2016;
- 5 Surat Pernyataan Berbatasan Tanggal 23-07-2016;
- 6 Surat Keterangan Penyaksian Perbatasan yang diketahui oleh Kepala Dusun Lalawang dan Ketua RT 003;
- 7 Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang diketahui oleh Kepala Dusun Lalawang dan Ketua RT 003;
- 8 Surat Pernyataan Pemohon Tanggal 28-07-2016;
- 9 Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai Pemohon 28-07-2016;
- 10 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia 7602015411760001 Tanggal 03-02-2016;
- 11 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7602010602070018 Tanggal 12-06-2012;
- 12 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Panitia Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju (Panitia A) yang terdiri atas:

- a. Saksi Muhammad Ikbal, S. Sit, selaku Ketua Panitia A;
 - b. Saksi Muhammad Naim, S. Sit., selaku Wakil Ketua Panitia A;
 - c. Saksi Muhlis Usman, S. Sos., selaku Anggota Panitia A;
 - d. Saksi Saiful Bahri, selaku Anggota Panitia A; dan;
 - e. Saksi Bambang Iriyanto, S.Kom, selaku Sekretaris Bukan Anggota Panitia A
- Telah datang dan memeriksa lokasi yang diajukan permohonan hak milik atas nama Saksi Hj. Imelda Pababari, S.E.

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Nomor : 01/KEP-76.02/I/2017 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tahun 2017, tanggal 3 Januari 2017, yang mempunyai tugas :

Hal. 134 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah Negara, hak pengelolaan, dan permohonan pengakuan hak atas tanah;
- b. Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, Riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;
- c. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;
- d. Mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;
- e. Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan rencana tata ruang wilayah setempat;
- f. Membuat hasil laporan dalam bentuk berita acara pemeriksaan lapang;
- g. Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapang termasuk data pendukung lainnya;
- h. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah, yang dituangkan dalam risalah panitia pemeriksaan tanah yang ditandatangani oleh semua anggota panitia A.

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor:72/RPTA/76.02/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia A, tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Teknis terkait di Propinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, Panitia A menyebutkan bahwa tanah yang dimohonkan hak miliknya adalah tanah negara dengan tujuan penggunaan tanah yang dimohonkan adalah untuk empang. Lebih lanjut Panitia A memberikan pertimbangan untuk diberikan Hak Milik terhadap sebidang tanah yang dimohonkan Hak Milik oleh saksi Hj. Imelda Pababari, S.E dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis, maupun administratif.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 (Peraturan BPN Nomor 7/2007), "Pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian oleh Panitia A dilaksanakan untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridis dalam rangka pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas Tanah Negara, Hak Pengelolaan dan permohonan pengakuan hak atas tanah."

Hal. 135 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) Peraturan BPN Nomor 7/2007 menjelaskan bahwa “Mengenai kebenaran materiil dari warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan/pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemohon”;

Menimbang, bahwa meskipun telah diadakan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan 2013, saksi Hasanuddin AM, S.T., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju tetap menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Nomor: 40/HM/BPN-76.02/2017 tentang Pemberian Hak Milik kepada saksi Hj. Imelda Pababari, S.E. Atas Tanah Negara Seluas 10.370 M² Terletak Di Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, yang diterbitkan pada tanggal 23 Maret 2017.

Menimbang, bahwa kepemilikan tanah atas nama saksi Hj. Imelda Pababari, S.E. pada sebidang tanah seluas 10.370 M² Terletak Di Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat justru diberikan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 611 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2017 (SHM 611), meskipun tanah tersebut masuk dalam Kawasan hutan lindung. Lebih lanjut, Surat Ukur Nomor: 62/Tadui/2017 yang melekat pada SHM 611 menyebutkan bahwa keadaan tanah merupakan sebidang tanah pertanian (empang);

Menimbang, bahwa pada tahun 2019, Terdakwa selaku Direktur PT Ainan Salsabila, mewujudkan niatnya untuk membangun SPBU di atas sebidang tanah SHM 611 yang termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung, yang dimulai dengan Terdakwa mengurus pembuatan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan “**UKL-UPL**”) atas nama PT. Ainan Salsabila yang disusun oleh Gunawan S.Si., M.Si, diterbitkan pada Januari 2019;
 2. Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Kabupaten Mamuju Nomor: 660.1/06/UKL-UPL/I/2019/DLHK, perihal Rekomendasi UKL-UPL atas Rencana Kegiatan Pembangunan Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU), tanggal 30 Januari 2019;
 3. Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 660.1/06/KPTS/I/2019/DPMPTSP tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar
- Hal. 136 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umum Oleh PT. Ainan Salsabila di Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 30 Januari 2019; dan
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 006/34-02/SIUP-PB/I/2019/DPM-PTSP, diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Mamuju pada tanggal 9 Januari 2019;
 5. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor: 503/022/I/2019/DPM-PTSP tanggal 9 Januari 2019; dan
 6. Tanda Daftar Perseroan (TDP) Nomor 340214100210 tanggal 9 Januari 2019;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2019, setelah persyaratan perizinan dilengkapi, Terdakwa mengajukan permohonan kredit investasi sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ke Bank BNI Cabang Makassar dengan mengagunkan SHM 611 sebagai salah satu jaminan kredit, namun Pihak Bank BNI hanya memberikan kredit investasi sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dikarenakan sebagian dari lokasi SHM 611 masuk dalam kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah mengetahui sebagian bidang tanah SHM 611 masuk dalam Kawasan Hutan Lindung serta secara nyata dalam SHM 611 telah dilepaskan haknya oleh saksi Hj. Imelda Papabari, S.E (isteri Terdakwa) berdasarkan Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah oleh Notaris di Kabupaten Mamuju, Susi Ua' Saruran, S.H., legalisasi Nomor : 01/Lgs/Not/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, seluas 9.170 M², Terdakwa tetap melanjutkan pembangunan SPBU dan mengoperasikan SPBU tersebut berikut tempat usaha Indomaret yang disewakan Terdakwa kepada pihak ketiga sampai saat ini yang berdiri di atas Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :SK.8114/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Propinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa setelah melakukan *overlay* atau pencocokan lokasi SHM 611 yang titik koordinatnya adalah 02° 38' 31,02" dan 118° 56' 55,51" ke dalam Peta Kawasan Hutan terkini, maka lokasi yang dimaksud masuk dalam Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 826/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat.

Hal. 137 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pembangunan SPBU dan sarana pendukung yang berada di lokasi tersebut, Terdakwa memperoleh kekayaan dengan nilai sejumlah Rp1.190.856.499,00 dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Penjualan BBM dari SPBU | Rp. 1.005.056.499,00 |
| 2. Rumah Makan Lalawang | Rp. 5.800.000,00 |
| 3. Sewa Indomart (Tahun 2021-2022) | Rp. 180.000.000,00 |

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah beroleh kekayaan dari kegiatan usaha diatas Kawasan Hutan Lindung Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur memperkaya diri sendiri, telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa kerugian negara yang dimaksud disini adalah kerugian yang dialami oleh negara sebagai akibat yang timbul dari perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengelolaan keuangan negara, kerugian keuangan negara pada dasarnya mempunyai arti sebagai penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian merugikan keuangan negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, "kerugian negara" sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini adalah seluruh kerugian negara yang meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yang menggunakan dana atau anggaran dari negara atau suatu masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa "Keuangan Negara" adalah seluruh

Hal. 138 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dengan “Perekonomian Negara” diartikan sebagai suatu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara merupakan unsur inti (*bestandeel delict*) dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi, surat, ahli maupun keterangan terdakwa, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah mengetahui sebagian bidang tanah SHM 611 masuk dalam Kawasan Hutan Lindung serta secara nyata dalam SHM 611 telah dilepaskan haknya berdasarkan Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah oleh Notaris di Kabupaten Mamuju, Susi Ua' Saruran, S.H., legalisasi Nomor : 01/Lgs/Not/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, seluas 9.170 M², Terdakwa tetap melanjutkan pembangunan SPBU dan mengoperasikan SPBU tersebut berikut tempat usaha Indomaret yang disewakan Terdakwa kepada pihak ketiga sampai saat ini yang berdiri di atas Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :SK.8114/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018

Hal. 139 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Propinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa setelah melakukan *overlay* atau pencocokan lokasi SHM 611 yang titik koordinatnya adalah $02^{\circ} 38' 31,02''$ dan $118^{\circ} 56' 55,51''$ ke dalam Peta Kawasan Hutan terkini, maka lokasi yang dimaksud masuk dalam Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 826/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa unsur yang semula berbunyi “yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara” yang mana kata “dapat” bermakna sebagai delik formil artinya adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur yang sudah dirumuskan oleh undang-undang, dan bukan dengan timbulnya akibat kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya kata “dapat” tidak lagi relevan digunakan dalam unsur Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 5 Desember 2016, yang memutuskan kata “dapat” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa definisi kerugian keuangan negara menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara adalah: Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya (*actual loss*) sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai;

Hal. 140 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 5 Desember 2016 bahwa kerugian keuangan negara haruslah nyata dan pasti berarti kerugian keuangan negara itu harus telah terjadi, bukan sekedar potensi kerugian yang akan terjadi di kemudian hari (*potensial loss*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tim ahli dari PUPR yang melakukan pengukuran langsung di areal SHM 611 atau lokasi bangunan SPBU milik Terdakwa, melakukan penghitungan volume, serta penghitungan biaya sesuai dengan analisa standar yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Menimbang, bahwa menurut ahli, telah dilakukan pengukuran yang akurat dan tepat karena dalam pelaksanaannya ahli diperlihatkan langsung oleh Tim BPN (pertanahan) dan Pemilik lokasi, didampingi oleh Tim BPKP dan Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat mengenai batas-batas yang menjadi ruang lingkup pengukuran untuk penghitungan volume dan biaya pembongkaran.

Menimbang, bahwa sasaran penugasan ahli dan tim adalah mengetahui volume dan biaya pembongkaran pada obyek areal SHM Nomor 611 atau lokasi bangunan SPBU dan sarana penunjangnya. Ruang lingkupnya adalah penghitungan volume dan biaya pembongkaran pada objek bangunan SPBU di Desa Tadui dan sarana pada areal lokasi tersebut yang masuk berada dalam areal SHM Nomor 611;

Menimbang, bahwa dari hasil pengukuran dan penghitungan ahli, estimasi biaya pembongkaran areal tersebut sehingga lokasi berada pada kondisi sama dengan kondisi sekitarnya adalah sejumlah Rp2,790,043,000.00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Nilai |
|----|--|----------------------|
| A | Biaya pembongkaran SPBU hingga siap untuk ditanami bakau (hasil perhitungan oleh ahli dari Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat) | Rp. 2.790.043.000,00 |
| B | Biaya untuk menanam Kembali bakau termasuk pemeliharaan tahun ke-2 dan ke-3 (Hasil kajian Ahli Sdr. Andang Suryana Soma, S.Hut., MP., Ph.D, dan tim) | Rp. 27.094.263,00 |

Hal. 141 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



| | | |
|---|------------------------------|----------------------|
| C | Jumlah kerugian negara (A+B) | Rp. 2.817.137.263,00 |
|---|------------------------------|----------------------|

Menimbang, bahwa menurut tim ahli dari PUPR dasar pengukuran objek penghitungan telah memerhitungkan adanya kondisi lokasi SHM 611 yang semula luasnya 10.370 m², melalui notaris pemilik SHM telah melepaskan sebagian tanahnya sebesar 9.170 m² hingga tersisa seluas 1.200 m², hal tersebut ahli pertimbangan, setelah diperlihatkan oleh Pihak BPN batas 1.200 m² itu tidak ahli perhitungkan, yang ahli perhitungkan adalah areal seluas 9.170 m² tersebut;

Menimbang, bahwa melaksanakan penghitungan volume dan biaya pembongkaran bangunan dan bangunan penunjangnya pada lokasi SPBU Desa Tadui dilakukan secara objektif tanpa adanya tekanan dan intervensi dari pihak manapun, disaksikan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Tim Auditor dari BPKP Perwakilan Sulawesi Barat, pemilik SPBU atas nama Terdakwa Andi Dody dan Pihak BPN Kabupaten Mamuju atas nama Ahmad Faorizal dan timnya;

Menimbang, bahwa estimasi biaya pembongkaran bangunan SPBU dan penanaman kembali areal yang masuk dalam kawasan hutan lindung tersebut, yang dilakukan oleh Tim ahli dari PUPR Propinsi Sulawesi Barat dan ahli lingkungan hidup dari Universitas Hasanuddin, telah pula digunakan oleh Tim Auditor dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Barat menjadi kerugian keuangan Negara sejumlah Rp2,790,043,000.00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat puluh tiga ribu rupiah), sebagaimana diuraikan dalam Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Barat Nomor: PE.0303/SR/LHP-198/PW32/5/2022 tanggal 14 Juli 2022;

Menimbang, bahwa estimasi biaya pembongkaran bangunan SPBU dan penanaman kembali pohon bakau di Lokasi SPBU yang masuk dalam kawasan hutan tersebut, bukanlah kerugian keuangan negara yang nyata (*actual loss*), sebab tidak ada program pemerintah cq Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup berupa program reboisasi atau penanaman kembali di lokasi SPBU yang masuk dalam kawasan hutan, dan tidak ada uang negara yang keluar untuk menjadikan kawasan itu sebagai kawasan hutan lindung yang sesungguhnya karena ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa areal yang diklaim oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan hidup sebagai kawasan hutan lindung pada kenyataannya adalah

Hal. 142 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal perempangan untuk budidaya ikan dan udang oleh petani tambak di dusun Lalawang Desa Tadui, dan Terdakwa membeli empang tersebut dari salah satu petani tambak yang bernama Syarif sebagaimana dimaksud dalam SHM Nomor 611 atas nama Hj. Imelda Pababari (isteri terdakwa);

Menimbang, bahwa estimasi biaya pembongkaran bangunan SPBU dan penanaman kembali areal yang masuk dalam kawasan hutan lindung tersebut, yang dilakukan oleh Tim ahli dari PUPR Propinsi Sulawesi Barat dan ahli lingkungan hidup dari Universitas Hasanuddin, yang telah pula digunakan oleh Tim Auditor dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Barat menjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp2,790,043,000.00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat puluh tiga ribu rupiah), sebagaimana diuraikan dalam Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Barat Nomor: PE.0303/SR/LHP-198/PW32/5/2022 tanggal 14 Juli 2022, adalah kerugian negara yang akan timbul kemudian (*potensial loss*) dan menurut ahli dari BPKP apabila Terdakwa membongkar sendiri bangunan yang ada lokasi SPBU yang disebut masuk dalam kawasan hutan lindung tersebut, maka kerugian negara yang akan timbul di kemudian hari menjadi tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas “unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 *jounto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jounto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum Pasal 3 *jounto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 143 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jounto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;
5. Dilakukan Secara Bersama-Sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini kiranya sudah jelas, yaitu menunjuk diri Terdakwa **H. Andi Dody Hermawan, S.E.** yang menjadi subyek perbuatan yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian tentang dakwaan Primair diatas, pertimbangan mana diambil alih dalam pertimbangan ini dan oleh karenanya unsur “setiap orang” yang dimaksud disini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur subyektif yang menunjuk pada sikap bathin pelaku dari suatu tindak pidana. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, istilah “dengan tujuan” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dipersamakan dengan istilah “dengan maksud”, yaitu istilah yang menunjuk pada sikap bathin sebagai kesengajaan, dimana suatu perbuatan maupun akibatnya sejak semula diinsyafi sebagai tujuan yang diketahui dan dikehendaki (*willens en wetens*) oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur dakwaan yang dimaksud disini, tujuan sebagai kesengajaan tersebut adalah melakukan suatu perbuatan untuk memperoleh suatu keuntungan, yaitu bertambahnya kekayaan, *in casu* karena diperolehnya pendapatan yang lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari kekayaan itu serta secara alternatif ditujukan baik bagi diri pelaku sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi;

Hal. 144 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diri sendiri” adalah menunjuk pada diri pelaku sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “orang lain” adalah orang lain selain diri pelaku sendiri dan yang dimaksud dengan “Korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan suatu badan hukum maupun bukan badan hukum (*vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*);

Menimbang, bahwa karena unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam rumusan pasal ini dikaitkan dengan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat materi atau kekayaan, bukan keuntungan immateril seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam perkara ini maka akan dipertimbangkan seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi, surat, ahli maupun keterangan terdakwa, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah mengetahui sebagian bidang tanah SHM 611 masuk dalam Kawasan Hutan Lindung serta secara nyata dalam SHM 611 telah dilepaskan haknya berdasarkan Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah oleh Notaris di Kabupaten Mamuju, Susi Saruran, S.H., legalisasi Nomor : 01/Lgs/Not/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, seluas 9.170 M², Terdakwa tetap melanjutkan pembangunan SPBU dan mengoperasikan SPBU tersebut berikut tempat usaha Indomart yang disewakan Terdakwa kepada pihak ketiga sampai saat ini yang berdiri di atas kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :SK.8114/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November

Hal. 145 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Propinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa setelah melakukan *overlay* atau pencocokan lokasi SHM 611 yang titik koordinatnya adalah $02^{\circ} 38' 31,02''$ dan $118^{\circ} 56' 55,51''$ ke dalam Peta Kawasan Hutan terkini, maka lokasi yang dimaksud masuk dalam kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 826/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat.

Menimbang, bahwa dari pembangunan SPBU dan sarana pendukung yang berada di lokasi tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan dengan nilai sejumlah Rp1.190.856.499,00 (Satu milyar seratus sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Penjualan BBM dari SPBU | Rp. 1.005.056.499,00 |
| 2. Rumah Makan Lalawang | Rp. 5.800.000,00 |
| 3. Sewa Indomaret (Tahun 2021-2022) | Rp. 180.000.000,00 |

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha yang dilakukan diatas tanah yang menjadi kawasan hutan lindung di dusun Lalawang Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa";

Ad. 3. Tentang Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen yang bersifat alternatif, yaitu tentang cara-cara atau modus perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut dilakukan, sehingga apabila salah satu elemen unsur dimaksud telah terpenuhi maka unsur dakwaan yang dimaksud disini terbukti pula;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, undang-undang tidak memberikan defenisi yang tegas;

Hal. 146 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, yaitu menurut doktrin, “menyalahgunakan kewenangan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan tidak sesuai prosedur yang ada atau diarahkan pada hal yang tidak seharusnya dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan, dengan demikian, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan wewenang sebagai kemampuan bertindak melakukan perbuatan hukum yang oleh hukum diberikan di dalam jabatan atau kedudukan dari pelaku;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dengan sebaik-baiknya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dengan demikian berarti bahwa perbuatan menyalah gunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan dengan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang terdapat didalam suatu jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalah gunakan sarana karena jabatan adalah melakukan perbuatan dengan cara atau media yang melekat di dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjuk pada tugas, tanggungjawab dan wewenang serta hak yang diberikan oleh hukum pada seseorang dalam satuan organisasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan adalah fungsi yang terdapat dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa menurut Kabus Besar Bahasa Indonesia kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak-hak dan kewajibannya, dari pengertian tersebut kedudukan tidak berarti jabatan semata-mata melainkan posisi seseorang dan perannya dalam lingkungan sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu, sehingga perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Hal. 147 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tiada lain adalah kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang tersebut, Jadi di sini harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan dalam suatu waktu yang bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dimana wewenang, kesempatan dan sarana dimaksud secara kausal selalu berkaitan atau berada dalam jabatan atau kedudukan, maka penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana tersebut haruslah diletakkan dalam perspektif normatif mengenai batasan wewenang pada keberadaan jabatan atau kedudukan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Ainan Salsabila, telah memiliki niat dan rencana untuk mendirikan Pembangunan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (SPBU) di Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, meskipun tanah tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Lindung, serta masih beralaskan Sporadik atas nama saksi Hj. Imelda Papabari, SE (isteri Terdakwa), namun Terdakwa sekitar bulan Juli hingga bulan Agustus 2016 telah mengurus dokumen perizinan atas lokasi SPBU tersebut antara lain:

1. Rekomendasi Bupati Mamuju Nomor: 503/16/IP/VII/2016 tentang Persetujuan Izin Prinsip Pembangunan SPBU di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju a.n. PT Ainan Salsabila, tanggal 25 Juli 2016;
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 262/34-02/SIUP-PB/VII/2016/BPM-PTSP atas nama perusahaan PT. Ainan Salsabila, dengan nama pemilik Andi Dody Hermawan, untuk melakukan kegiatan usaha Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan Di SPBU (KBLI 47301), dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Mamuju, tanggal 25 Juli 2016;
3. Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor 332/371/VII/2016/BPM-PTSP atas nama Andi Dody Hermawan, dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Mamuju, tanggal 25 Juli 2016;

Hal. 148 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rekomendasi Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Pemerintah Kabupaten Mamuju Nomor: 503/132/VIII/2016/DTRK atas nama pemilik ANDI DODY HERMAWAN, S.E., tanggal 4 Agustus 2016;
5. Surat Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Mamuju Nomor: 0162/IMB/BB/VIII/2016/BPM-PTSP tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 4 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Juli 2016, Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju seluas $\pm 105 \text{ m} \times 125 \text{ m}$ ($12,725 \text{ M}^2$) di Jalan Dusun Lalawang, RT/RW 003, Desa Tadui, Kecamatan Mamuju yang dalam Surat Permohonannya ditandatangani oleh istri Terdakwa, saksi Hj. Imelda Pababari, S.E., dengan rincian dokumen sebagai berikut:

- 1 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 23-07-2015 yang diketahui Kepala Desa Tadui Nomor Register: 593/236/VII/2015/DT Tanggal 23-07-2015;
- 2 Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Tanah Garapan Tanggal 10-07-2015;
- 3 Surat Perjanjian Ganti Rugi dan Penyerahan Lepas Garapan Tanah Tanggal 10-07-2015 yang diketahui Kepala Desa Tadui;
- 4 Rekomendasi Teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Mamuju Nomor: 523/2343/RT/VII/DKP/2016 tanggal 26-07-2016;
- 5 Surat Pernyataan Berbatasan Tanggal 23-07-2016;
- 6 Surat Keterangan Penyaksian Perbatasan yang diketahui oleh Kepala Dusun Lalawang dan Ketua RT 003;
- 7 Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang diketahui oleh Kepala Dusun Lalawang dan Ketua RT 003;
- 8 Surat Pernyataan Pemohon Tanggal 28-07-2016;
- 9 Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai Pemohon 28-07-2016;
- 10 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia 7602015411760001 Tanggal 03-02-2016;
- 11 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7602010602070018 Tanggal 12-06-2012
- 12 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Panitia Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju (Panitia A) yang terdiri atas:

Hal. 149 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Muhammad Ikbal, S. Sit, selaku Ketua Panitia A;
 - Saksi Muhammad Naim, S. Sit., selaku Wakil Ketua Panitia A;
 - Saksi Muhlis Usman, S. Sos., selaku Anggota Panitia A;
 - Saksi Saiful Bahri, selaku Anggota Panitia A; dan;
 - Saksi Bambang Iriyanto, S.Kom, selaku Sekretaris Bukan Anggota Panitia A
- Telah datang dan memeriksa lokasi yang diajukan permohonan hak milik atas nama Saksi Hj. Imelda Pababari, S.E.

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Nomor : 01/KEP-76.02/II/2017 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tahun 2017, tanggal 3 Januari 2017, yang mempunyai tugas :

- Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah Negara, hak pengelolaan, dan permohonan pengakuan hak atas tanah;
- Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, Riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;
- Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;
- Mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;
- Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan rencana tata ruang wilayah setempat;
- Membuat hasil laporan dalam bentuk berita acara pemeriksaan lapang;
- Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapang termasuk data pendukung lainnya;
- Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah, yang dituangkan dalam risalah panitia pemeriksaan tanah yang ditandatangani oleh semua anggota panitia A.

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor: 72/RPTA/76.02/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia A, tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Teknis terkait di Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, Panitia A menyebutkan bahwa tanah yang dimohonkan hak miliknya adalah tanah negara dengan tujuan penggunaan

Hal. 150 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dimohonkan adalah untuk empang. Lebih lanjut, Panitia A memberikan pertimbangan untuk diberikan Hak Milik terhadap sebidang tanah yang dimohonkan Hak Milik oleh Saksi Hj. Imelda Pababari, S.E dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis, maupun administratif.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 (Peraturan BPN Nomor 7/2007), "Pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian oleh Panitia A dilaksanakan untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridis dalam rangka pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas Tanah Negara, Hak Pengelolaan dan permohonan pengakuan hak atas tanah." Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) Peraturan BPN Nomor 7/2007 menjelaskan bahwa "Mengenai kebenaran materil dari warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan/pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggungjawab pemohon"

Menimbang, bahwa meskipun telah diadakan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan 2013, saksi Hasanuddin AM, S.T., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju tetap menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Nomor: 40/HM/BPN-76.02/2017 tentang Pemberian Hak Milik kepada saksi Hj. Imelda Pababari, S.E. atas Tanah Negara seluas 10.370 M² yang terletak di Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, yang diterbitkan pada tanggal 23 Maret 2017.

Menimbang, bahwa kepemilikan tanah atas nama saksi Hj. Imelda Pababari, S.E. pada sebidang tanah seluas 10.370 M² yang terletak di Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat diberikan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 611 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2017 (SHM 611), meskipun tanah tersebut masuk dalam Kawasan hutan lindung, lebih lanjut, Surat Ukur Nomor: 62/Tadui/2017 yang melekat pada SHM 611 menyebutkan bahwa keadaan tanah merupakan sebidang tanah pertanian (empang).

Menimbang, bahwa pada tahun 2019, Terdakwa, selaku Direktur PT Ainan Salsabila, mewujudkan niatnya untuk membangun SPBU di atas sebidang tanah SHM 611 yang termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung, yang

Hal. 151 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai dengan Terdakwa mengurus pembuatan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan “UKL-UPL”) atas nama PT. Ainan Salsabila yang disusun oleh Gunawan S.Si., M.Si, diterbitkan pada Januari 2019;
2. Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Kabupaten Mamuju Nomor: 660.1/06/UKL-UPL/I/2019/DLHK, perihal Rekomendasi UKL-UPL atas Rencana Kegiatan Pembangunan Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU), tanggal 30 Januari 2019;
3. Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 660.1/06/KPTS/I/2019/DPMPTSP tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Oleh PT. Ainan Salsabila di Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 30 Januari 2019; dan
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 006/34-02/SIUP-PB/I/2019/DPM-PTSP, diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Mamuju pada tanggal 9 Januari 2019;
5. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor: 503/022/I/2019/DPM-PTSP tanggal 9 Januari 2019; dan
6. Tanda Daftar Perseroan (TDP) Nomor 340214100210 tanggal 9 Januari 2019;

Menimbang, bahwa pada tahun 2019, setelah persyaratan perizinan dilengkapi, Terdakwa mengajukan permohonan kredit investasi sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ke Bank BNI Cabang Makassar dengan mengagunkan SHM 611 sebagai salah satu jaminan kredit, namun Pihak Bank BNI hanya memberikan kredit investasi sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dikarenakan sebagian dari lokasi SHM 611 masuk dalam kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah mengetahui sebagian bidang tanah SHM 611 masuk dalam Kawasan Hutan Lindung serta secara nyata dalam SHM 611 telah dilepaskan haknya oleh saksi Hj. Imelda Papabari, SE (isteri Terdakwa) berdasarkan Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah oleh Notaris di Kabupaten Mamuju, Susi Saruran, S.H., legalisasi Nomor : 01/Lgs/Not/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, seluas 9.170 M², Terdakwa tetap melanjutkan pembangunan SPBU dan mengoperasikan SPBU tersebut berikut

Hal. 152 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat usaha Indomaret yang disewakan Terdakwa kepada pihak ketiga sampai saat ini yang berdiri di atas Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :SK.8114/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Propinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa setelah melakukan *overlay* atau pencocokan lokasi SHM 611 yang titik koordinatnya adalah $02^{\circ} 38' 31,02''$ dan $118^{\circ} 56' 55,51''$ ke dalam Peta Kawasan Hutan terkini, maka lokasi yang dimaksud masuk dalam Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 826/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi kualifikasi penyalahgunaan kesempatan karena kedudukan Terdakwa selaku Direktur PT. Ainan Salsabila, sebagaimana dipertimbangkan di atas, hal itu merupakan kualifikasi perbuatan yang normanya telah diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan demikian unsur penyalahgunakan kesempatan karena kedudukan Terdakwa selaku Direktur PT. Ainan Salsabila telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Kedudukan Atau Jabatan" telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa kerugian negara yang dimaksud disini adalah kerugian yang dialami oleh negara sebagai akibat yang timbul dari perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Hal. 153 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengelolaan keuangan negara, kerugian keuangan negara pada dasarnya mempunyai arti sebagai penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian merugikan keuangan Negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, “kerugian negara” sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini adalah seluruh kerugian negara yang meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yang menggunakan dana atau kelonggaran dari Negara atau suatu masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa “Keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa “Perekonomian Negara” diartikan sebagai suatu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 154 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah mengetahui sebagian bidang tanah SHM 611 masuk dalam Kawasan Hutan Lindung serta secara nyata dalam SHM 611 telah dilepaskan haknya berdasarkan Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah oleh Notaris di Kabupaten Mamuju, Susi Ua' Saruran, S.H., legalisasi Nomor : 01/Lgs/Not/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, seluas 9.170 M², Terdakwa tetap melanjutkan pembangunan SPBU dan mengoperasikan SPBU tersebut berikut tempat usaha Indomart yang disewakan Terdakwa kepada pihak ketiga sampai saat ini yang berdiri di atas Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :SK.8114/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Propinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa setelah melakukan *overlay* atau pencocokan lokasi SHM 611 yang titik koordinatnya adalah 02° 38' 31,02" dan 118° 56' 55,51" ke dalam Peta Kawasan Hutan terkini, maka lokasi yang dimaksud masuk dalam Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 826/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat.

Menimbang, bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara merupakan unsur inti (*bestanddeel delict*) dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa unsur yang semula berbunyi "yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara" yang mana kata "dapat" bermakna sebagai delik formil artinya adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur yang sudah dirumuskan oleh undang-undang, dan bukan dengan timbulnya akibat kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya kata "dapat" tidak lagi relevan digunakan dalam unsur Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 5 Desember 2016, yang memutuskan kata

Hal. 155 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dapat” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa definisi kerugian keuangan negara menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara adalah: Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya (*actual loss*) sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 5 Desember 2016 diatas, bahwa kerugian keuangan negara haruslah nyata dan pasti berarti kerugian keuangan negara itu harus telah terjadi, bukan sekedar potensi kerugian yang akan terjadi di kemudian hari (*potensial loss*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tim ahli dari PUPR yang melakukan pengukuran langsung di areal SHM 611 atau lokasi bangunan SPBU milik Terdakwa, melakukan penghitungan volume, serta penghitungan biaya sesuai dengan analisa standar yang dikeluarkan oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa menurut ahli, telah dilakukan pengukuran yang akurat dan tepat karena dalam pelaksanaannya ahli diperlihatkan langsung oleh Tim BPN (pertanahan) dan Pemilik lokasi, didampingi oleh Tim BPKP dan Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat mengenai batas-batas yang menjadi ruang lingkup pengukuran untuk penghitungan volume dan biaya pembongkaran;

Menimbang, bahwa sasaran penugasan ahli dan tim adalah mengetahui volume dan biaya pembongkaran pada obyek areal SHM Nomor 611 atau lokasi bangunan SPBU dan sarana penunjangnya. Ruang lingkupnya adalah penghitungan volume dan biaya pembongkaran pada objek bangunan SPBU di Desa Tadui dan sarana pada areal lokasi tersebut yang masuk berada dalam areal SHM Nomor 611;

Hal. 156 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hasil pengukuran dan penghitungan ahli, estimasi biaya pembongkaran areal tersebut sehingga lokasi berada pada kondisi sama dengan kondisi sekitarnya adalah Rp2,790,043,000.00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Nilai |
|----|--|----------------------|
| A | Biaya pembongkaran SPBU hingga siap untuk ditanami bakau (hasil perhitungan oleh ahli dari Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat) | Rp. 2.790.043.000,00 |
| B | Biaya untuk menanam Kembali bakau termasuk pemeliharaan tahun ke-2 dan ke-3 (Hasil kajian Ahli Sdr. Andang Suryana Soma, S.Hut., MP., Ph.D, dan tim) | Rp. 27.094.263,00 |
| C | Jumlah kerugian negara (A+B) | Rp. 2.817.137.263,00 |

Menimbang, bahwa menurut tim ahli dari PUPR dasar pengukuran objek penghitungan telah memerhitungkan adanya kondisi lokasi SHM 611 yang semula luasnya 10.370 m² melalui Notaris, pemilik SHM 611 telah melepaskan sebagian tanahnya sebesar 9.170 m² hingga tersisa seluas 1.200 m², hal tersebut ahli pertimbangkan, setelah diperlihatkan oleh Pihak BPN batas 1.200 m² itu tidak ahli perhitungkan, yang ahli perhitungkan adalah areal seluas 9.170 m² tersebut.

Menimbang, bahwa melaksanakan tugas penghitungan volume dan biaya pembongkaran bangunan dan bangunan penunjangnya pada lokasi SPBU Desa Tadui dilakukan secara objektif tanpa adanya tekanan dan intervensi dari pihak manapun, disaksikan oleh Jaksa Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Tim Auditor dari BPKP Perwakilan Sulawesi Barat, pemilik SPBU atas nama Terdakwa Andi Dody dan Pihak BPN Kabupaten Mamuju atas nama Ahmad Faorizal dan timnya.

Menimbang, bahwa estimasi biaya pembongkaran bangunan SPBU dan penanaman kembali areal yang masuk dalam kawasan hutan lindung tersebut, yang dilakukan oleh Tim ahli dari PUPR Propinsi Sulawesi Barat dan ahli lingkungan hidup dari Universitas Hasanuddin, telah pula digunakan oleh Tim Auditor dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Barat menjadi kerugian keuangan Negara sejumlah Rp2,790,043,000.00 (dua milyar tujuh ratus

Hal. 157 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh juta empat puluh tiga ribu rupiah), sebagaimana diuraikan dalam Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Barat Nomor: PE.0303/SR/LHP-198/PW32/5/2022 tanggal 14 Juli 2022;

Menimbang, bahwa estimasi biaya pembongkaran bangunan SPBU dan penanaman kembali pohon bakau di Lokasi SPBU yang masuk dalam kawasan hutan tersebut, bukanlah kerugian keuangan Negara yang nyata (*actual loss*), sebab tidak ada program pemerintah cq Kementerian Kehutan dan Lingkungan Hidup berupa program reboisasi di lokasi SPBU yang masuk dalam kawasan hutan, dan tidak ada uang negara yang keluar untuk menjadikan kawasan itu sebagai kawasan hutan lindung yang sesungguhnya karena ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan bahwa areal yang diklaim oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan hidup sebagai kawasan hutan lindung pada kenyataannya adalah areal perempangan untuk budidaya ikan dan udang oleh petani tambak di dusun Lalawang Desa Tadui;

Menimbang, bahwa estimasi biaya pembongkaran bangunan SPBU dan penanaman kembali areal yang masuk dalam kawasan hutan lindung tersebut, yang dilakukan oleh Tim ahli dari PUPR Propinsi Sulawesi Barat dan ahli lingkungan hidup dari Universitas Hasanuddin-Makassar, yang telah pula digunakan oleh Tim Auditor dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Barat menjadi kerugian keuangan Negara sejumlah Rp2,790,043,000.00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat puluh tiga ribu rupiah), sebagaimana diuraikan dalam Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Barat Nomor: PE.0303/SR/LHP-198/PW32/5/2022 tanggal 14 Juli 2022, adalah kerugian negara yang akan timbul kemudian (*potensial loss*) dan menurut ahli dari BPKP apabila Terdakwa membongkar sendiri bangunan yang ada lokasi SPBU yang disebut masuk dalam kawasan hutan lindung tersebut, maka kerugian Negara yang akan timbul di kemudian hari menjadi tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas “unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam dakwaan Subsidaire tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Hal. 158 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jounto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 3 *jounto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jounto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidaire, tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka harus dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana Korupsi yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. Dokumen Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) An. Syarif Beserta Lampiran:

- Nota Tanda Terima Sejumlah Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah),
- Nota Tanda Terima Sejumlah Rp. 165.000.000 (Seratus Enam Puluh Lims Juta Rupiah),
- Nota Tanda Terima Sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah),

Hal. 159 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari Pemerintah Kabupaten Dati II Mamuju kec. Mamuju Desa Tadui,
 - Dokumen Keterangan Penyaksian Perbatasan,
 - Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas,
 - Surat Pernyataan An. SYARIF,
2. Dokumen Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) Hj. Imelda Pababari, SE
3. Foto copy Sertifikat No.611
4. Dokumen Permohonan HM Hj. Imelda Pababari, SE
5. Dokumen Biro Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional
6. Satu bundel Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT. Anin Salsa Bila Tahun 2019
7. Dokumen Rekomendasi UKL-UPL Atas Rencana Kegiatan Pembangunan stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Dari dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
8. Dokumen Keputusan Bupati Mamuju 660.1/06 KPTS/II/2019/DPMPTSP Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar umum Oleh PT. ANIAN SALSA BILA di desa Tadui kec. Mamuju Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9. Dokumen Laporan Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Inver PTKH) Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat
10. 1 (Satu) Bundel Buku Agenda Keterangan Jual Beli
11. 1 (Satu) bundel Buku Polio kotak hitam & biru
12. Dokumen Keterangan Status Lahan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Dinas Kehutanan
13. Dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) An. H. Andi Dody Hermawan, SE Beserta Lampiran:
- Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 - Surat Pernyataan Hj. Imelda Pababari, SE
 - Surat Keterangan Penyaksian Perbatasan,
 - Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas,
 - Foto Copy KTP,

Hal. 160 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penyanding/Tetangga
- Dokumen Bupati Mamuju Tentang Persetujuan izin Prinsip Pembangunan SPBU di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju An. PT. AINAN SALSABILA,
- Dokumen Formulir Permohonan izin mendirikan bangunan (IMB),
- Surat pernyataan kesanggupan
- Surat keputusan Nomor 0162/IMB/BB/VIII/2016/BPM-PTSP tentang Izin Mendirikan Bangunan,
- Dokumen Keputusan Bupati Mamuju 660.1/06/KPTS/II/2019/DPMPTSP Tentang Izin Lingkungan kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum oleh PT. AINAN SALSA BILA Di desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat,
- Dokumen Rekomendasi UKL-UPL atas Rencana Kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Dari Pemerintah Kab. Mamuju Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan,
- Satu bundel Peraturan Mamuju Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mamuju Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Untuk mendada tangani dokumen Perizinan dan Non Perizinan,
- Teguran 1 dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang,
- Dokumen Rekomendasi Usulan tambahan penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan hutan kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat,
- Foto copy Kartu Anggota AMPERAK An. Aswan Hariyanto,
- Foto copy Ktp An. Nur Alim,
- Foto copy ktp An. Aswan Hariyanto, SE
- Foto copy Ktp An. Budiman Said,
- Foto copy Ktp An. Hasbullah Quraisy
- Foto copy Ktp An. H. Muhammad Budianto, SE
- Satu Bundel Daftar pemanggilan
- Dokumen Sertifikat (Tanda Bukti Hak)

Hal. 161 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu bundel Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemnatauan Lingkungan Hidup (UPL) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT. Ainan Salsa Bila Tahun 2019.
- 14. Dokumen Validasi Berkas Persyaratan Izin Lingkungan dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan lampiran:
 - Dokumen Keputusan Bupati Mamuju 660.1/06/KPTS/II/2019/DPMPTSP Tentang Izin Lingkungan kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum oleh PT. AINAN SALSA BILA Di desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat,
 - Dokumen Rekomendasi UKL-UPL atas Rencana Kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Dari Pemerintah Kab. Mamuju Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan,
 - Dokumen Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Ban Penanaman Modal,
 - Dokumen Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Hj Imelda Pababari, SE dan TERDAKWA H. ANDI DODY HERMAWAN SE Beserta lampiran:
 - a. Surat Pernyataan An. Hj. Imelda Pababari, SE
 - b. Surat Keterangan Penyaksian Perbatasan
 - c. Dokumen Risalah Penelitian data Yuridis dan Penetapan Batas,
 - d. Fotocopy Ktp
 - e. Surat Pernyataan Penyanding/Tetangga
 - f. Dokumen Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Dinas Tata Ruang dan Kebersihan
 - g. Dokumen Bupati Mamuju Tentang Persetujuan izin Prinsip Pembangunan SPBU di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju An. PT. AINAN SALSABILA,
 - h. Dokumen Formulir Permohonan izin mnedirikan bangunan (IMB),
 - i. Surat pernyataan kesanggupan
 - j. Surat keputusan Nomor 0162/IMB/BB/VIII/2016/BPM-PTSP tentang Izin Mendirikan Bangunan,
 - k. Satu Bundel Dokumen Bupati Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Peraturan Bupati Mamuju Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan TATA KERJA

Hal. 162 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Mamuju,

- I. Dokumen Bupati Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Berita Acara Sumpah Jabatan,
- m. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821 .2/19/II/2019/BKPP
- n. Dokumen Bupati Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Petikan Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/31/KPTS/II/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dlama Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju,
- o. Dokumen Lampiran Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/31/KPTS/II/2019 Tanggal: 08-01-2019
15. Dokumen Persetujuan Pola Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PTKH) Tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Barat
16. Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2015 Dusun Pangondoang Tadui
17. Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2016 Dusun Pangondoang Tadui
18. Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2017 Dusun Pangondoang Tadui
19. Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2020 Dusun Pangondoang Tadui
20. Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2021 Dusun Pangondoang Tadui
21. Dokumen P.4 (Lampiran)
22. Dokumen Catatan Sejarah Wajib Pajak Dusun Lalawang Kav Kelurahan Tadui
23. Dokumen Klasifikasi dan Besarnya NJOP Permukaan Bumi Berupa Tanah Tahun 2020
24. Dokumen Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Mamuju Nomor: 01/KEP-76.02/II/2017 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertahanan Kabupaten Mamuju Tahun 2017

Hal. 163 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Dokumen Keterangan Status Lahan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Dinas Kehutanan Beserta Lampiran:

- Undangan Klarifikasi
- Klarifikasi Letak Tanah Dalam Kawasan Hutan
- Permintaan Informasi Publik dari Aliansi Masyarakat Peduli kebenaran dan Keadilan,
- Rekomendasi usulan tambahan penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan hutan kabupaten Mamuju provinsi Sulawesi Barat, dari Gubernur Sulawesi Barat
- Dokumen Sertifikat No. 611 (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertahanan Kabupaten Mamuju,
- Surat Ukur,
- Surat Ketentuan P.P 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan,
- Surat Keterangan Pelaksanaan Penataan Batas
- Surat Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan di Dusun Lalawang Desa Tadui

26. Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2016 Dusun Lalawang Tadui

27. Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2017 Dusun Lalawang Tadui

28. Dokumen Pemerintah Kabupaten Mamuju Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Rekomendasi Nomor: 503/ 132/ VII/ 2016/ DTRK

29. 1 (Satu Bundel) Buku TANAH No.611 beserta lampiran:

- Permohonan HM
- Surat Pernyataan penguasaan fisik Bidang Tanah (Sporadik)
- Surat Perjanjian Ganti Rugi dan Penyerahan Lepas Garapan Tanah
- Foto copy Nota Sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh juta rupiah)
- Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon
- Surat Pernyataan
- Foto copy KTP
- Foto copy Kartu Keluarga
- Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2016 jl. Poros Kalukku-Mamuju
- Surat Keterangan Jual Beli Tanah
- Surat Rekomendasi Teknis

Hal. 164 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan
 - Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas
 - Surat Keterangan Penyaksian Perbatasan
 - Surat pernyataan
 - Risalah Panitia Pemeriksa Tanah 'a'
 - Dokumen Keputusan kepala kantor pertanahan
 - Foto copy KTP
 - Keterangan status lahan
30. Dokumen pendapatan perTahun SPBU Tadui 7491514 Tahun 2020
 31. Dokumen pendapatan perTahun SPBU Tadui 7491514 Tahun 2021
 32. Dokumen pendapatan perTahun SPBU Tadui 7491514 Tahun 2022
 33. Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan April Tahun 2020
 34. Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Mei Tahun 2020
 35. Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Juni Tahun 2020
 36. Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Juli Tahun 2020
 37. Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Agustus Tahun 2020
 38. Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan September Tahun 2020
 39. Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Oktober Tahun 2020
 40. Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan November Tahun 2020
 41. Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Desember Tahun 2020
 42. Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Januari Tahun 2021
 43. Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Februari Tahun 2021
 44. Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Maret Tahun 2021
 45. Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan April Tahun 2021
 46. Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Mei Tahun 2021
 47. Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Juni Tahun 2021
 48. Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Juli Tahun 2021
 49. Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Agustus Tahun 2021
 50. Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan September Tahun 2021
 51. Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Oktober Tahun 2021
 52. Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan November Tahun 2021
 53. Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Desember Tahun 2021
 54. Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Januari Tahun 2022
 55. Laporan Bulanan Stock, Penerimaan dan Penjualan SPBU Tadui Tahun 2020

Hal. 165 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Laporan Bulanan Stock, Penerimaan dan Penjualan SPBU Tadui Tahun 2021
57. Laporan Bulanan Stock, Penerimaan dan Penjualan SPBU Tadui Tahun 2022
58. Dokumen Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan hidup (SPPL)
59. Sebidang Tanah seluas 9.170 m2 beserta bangunan diatasnya yang terletak di Dusun Lalawang, Desa Tadui, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju (yang dilepaskan dari SHM No. 611).

Oleh karena barang bukti tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Hasanuddin AM, ST, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Hasanuddin AM, ST, dkk;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. Andi Dody Hermawan, S.E.** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair, dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Dokumen Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) An. Syarif Beserta Lampiran:
 - Nota Tanda Terima Sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah),

Hal. 166 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Tanda Terima Sebesar Rp. 165.000.000 (Seratus Enam Puluh Lims Juta Rupiah),
 - Nota Tanda Terima Sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah),
 - Dokumen Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari Pemerintah Kabupaten Dati II mamuju kec. Mamuju Desa Tadui,
 - Dokumen Ketrangan Penyaksian Perbatasan,
 - Risalah Penelitian Data Yuridis dan Pentapan Batas,
 - Surat Pernyataan An. Syarif,
- 2) Dokumen Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) Hj. Imelda Pababari, SE
 - 3) Foto copy Sertifikat No.611
 - 4) Dokumen Permohonan HM Hj. Imelda Pababari, SE
 - 5) Dokumen Biro Hukum Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional
 - 6) Satu bundel Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT. Ainan Salsa Bila Tahun 2019
 - 7) Dokumen Rekomendasi UKL-UPL Atas Rencana Kegiatan Pembangunan stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Dari dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
 - 8) Dokumen Keputusan Bupati Mamuju 660.1/06 KPTS//2019/DPMPTSP Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar umum Oleh PT. Ainan Salsabila di desa Tadui kec. Mamuju Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 9) Dokumen Laporan Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Inver PTKH) Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat
 - 10) 1 (Satu) Bundel Buku Agenda Keterangan Jual Beli
 - 11) 1 (Satu) bundel Buku Polio kotak hitam & biru
 - 12) Dokumen Keterangan Status Lahan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Dinas Kehutanan
 - 13) Dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) An. H. Andi Dody Hermawan, SE Beserta Lampiran:
 - Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

Hal. 167 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Hj. Imelda Pababari, SE
- Surat Keterangan Penyaksian Perbatasan,
- Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas,
- Foto Copy KTP,
- Surat Pernyataan Penyanding/Tetangga
- Dokumen Bupati Mamuju Tentang Persetujuan izin Prinsip Pembangunan SPBU di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju An. PT. Ainan Salsabila,
- Dokumen Formulir Permohonan izin mendirikan bangunan (IMB),
- Surat pernyataan kesanggupan
- Surat keputusan Nomor 0162/IMB/BB/VIII/2016/BPM-PTSP tentang Izin Mendirikan Bangunan,
- Dokumen Keputusan Bupati Mamuju 660.1/06/KPTS/II/2019/DPMPTSP Tentang Izin Lingkungan kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum oleh PT. Ainan Salsabila Di desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat,
- Dokumen Rekomendasi UKL-UPL atas Rencana Kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Dari Pemerintah Kab. Mamuju Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan,
- Satu bundel Peraturan Mamuju Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mamuju Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Untuk mendada tangani dokumen Perizinan dan Non Perizinan,
- Teguran 1 dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang,
- Dokumen Rekomendasi Usulan tambahan penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan hutan kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat,
- Foto copy Kartu Anggota AMPERAK An. Aswan Hariyanto,
- Foto copy Ktp An. Nur Alim,
- Foto copy ktp An. Aswan Hariyanto, SE
- Foto copy Ktp An. Budiman Said,
- Foto copy Ktp An. Hasbullah Quraisy

Hal. 168 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Ktp An. H. Muhammad Budianto, SE
- Satu Bundel Daftar pemanggilan
- Dokumen Sertifikat (Tanda Bukti Hak)
- Satu bundel Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemnatauan Lingkungan Hidup (UPL) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT. Ainan Salsa Bila Tahun 2019.

14) Dokumen Validasi Berkas Persyaratan Izin Lingkungan dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan lampiran:

- Dokumen Keputusan Bupati Mamuju 660.1/06/KPTS//2019/DPMPSTP Tentang Izin Lingkungan kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum oleh PT. Ainan Salsabila Di desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat,
- Dokumen Rekomendasi UKL-UPL atas Rencana Kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Dari Pemerintah Kab. Mamuju Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan,
- Dokumen Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Ban Penanaman Modal,
- Dokumen Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Hj Imelda Pababari, SE dan Terdakwa H. Andi Dody Hermawan SE Beserta lampiran:
 - a) Surat Pernyataan An. Hj. Imelda Pababari, SE
 - b) Surat Keterangan Penyaksian Perbatasan
 - c) Dokumen Risalah Penelitian data Yuridis dan Penetapan Batas,
 - d) Fotocopy Ktp
 - e) Surat Pernyataan Penyanding/Tetangga
 - f) Dokumen Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Dinas Tata Ruang dan Kebersihan
 - g) Dokumen Bupati Mamuju Tentang Persetujuan izin Prinsip Pembangunan SPBU di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju An. PT. Ainan Salsabila,
 - h) Dokumen Formulir Permohonan izin mnedirikan bangunan (IMB),
 - i) Surat pernyataan kesanggupan

Hal. 169 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Surat keputusan Nomor 0162/IMB/BB/VIII/2016/BPM-PTSP tentang Izin Mendirikan Bangunan,
- k) Satu Bundel Dokumen Bupati Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Peraturan Bupati Mamuju Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan TATA KERJA Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Mamuju,
- l) Dokumen Bupati Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Berita Acara Sumpah Jabatan,
- m) Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821 .2/19/I/2019/BKPP
- n) Dokumen Bupati Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Petikan Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/31/KPTS/I/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dlama Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju,
- o) Dokumen Lampiran Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/31/KPTS/I/2019 Tanggal: 08-01-2019
- 15) Dokumen Persetujuan Pola Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PTKH) Tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Barat
- 16) Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2015 Dusun Pangondoang Tadui
- 17) Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2016 Dusun Pangondoang Tadui
- 18) Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2017 Dusun Pangondoang Tadui
- 19) Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2020 Dusun Pangondoang Tadui
- 20) Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2021 Dusun Pangondoang Tadui
- 21) Dokumen P.4 (Lampiran)
- 22) Dokumen Catatan Sejarah Wajib Pajak Dusun Lalawang Kav Kelurahan Tadui

Hal. 170 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Dokumen Klasifikasi dan Besarnya NJOP Permukaan Bumi Berupa Tanah Tahun 2020
- 24) Dokumen Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Mamuju Nomor: 01/KEP-76.02/I/2017 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertahanan Kabupaten Mamuju Tahun 2017
- 25) Dokumen Keterangan Status Lahan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Dinas Kehutanan Beserta Lampiran:
 - Undangan Klarifikasi
 - Klarifikasi Letak Tanah Dalam Kawasan Hutan
 - Permintaan Informasi Publik dari Aliansi Masyarakat Peduli kebenaran dan Keadilan,
 - Rekomendasi usulan tambahan penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan hutan kabupaten Mamuju provinsi Sulawesi Barat, dari Gubernur Sulawesi Barat
 - Dokumen Sertifikat No. 611 (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertahanan Kabupaten Mamuju,
 - Surat Ukur,
 - Surat Ketentuan P.P 24 tahun 1997 yang perlu diperhatikan,
 - Surat Keterangan Pelaksanaan Penataan Batas
 - Surat Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan di Dusun Lalawang Desa Tadui
- 26) Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2016 Dusun Lalawang Tadui
- 27) Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2017 Dusun Lalawang Tadui
- 28) Dokumen Pemerintah Kabupaten Mamuju Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Rekomendasi Nomor: 503/ 132/ VII/ 2016/ DTRK
- 29) 1 (Satu Bundel) Buku Tanah No.611 beserta lampiran:
 - Permohonan HM
 - Surat Pernyataan penguasaan fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 - Surat Perjanjian Ganti Rugi dan Penyerahan Lepas Garapan Tanah
 - Fotocopy Nota Sebesar Rp. 50.000 (lima puluh juta rupiah)
 - Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon
 - Surat Pernyataan

Hal. 171 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy KTP
 - Fotocopy Kartu Keluarga
 - Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2016 jl. Poros Kalukku-Mamuju
 - Surat Keterangan Jual Beli Tanah
 - Surat Rekomendasi Teknis
 - Surat Pernyataan
 - Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas
 - Surat Keterangan Penyaksian Perbatasan
 - Surat pernyataan
 - Risalah Panitia Pemeriksa Tanah 'a'
 - Dokumen Keputusan kepala kantor pertanahan
 - Fotocopy KTP
 - Keterangan status lahan
- 30) Dokumen pendapatan pertahun SPBU Tadui 7491514 Tahun 2020
 - 31) Dokumen pendapatan pertahun SPBU Tadui 7491514 Tahun 2021
 - 32) Dokumen pendapatan pertahun SPBU Tadui 7491514 Tahun 2022
 - 33) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan April Tahun 2020
 - 34) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Mei Tahun 2020
 - 35) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Juni Tahun 2020
 - 36) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Juli Tahun 2020
 - 37) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Agustus Tahun 2020
 - 38) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan September Tahun 2020
 - 39) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Oktober Tahun 2020
 - 40) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan November Tahun 2020
 - 41) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Desember Tahun 2020
 - 42) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Januari Tahun 2021
 - 43) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Februari Tahun 2021
 - 44) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Maret Tahun 2021
 - 45) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan April Tahun 2021
 - 46) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Mei Tahun 2021
 - 47) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Juni Tahun 2021
 - 48) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Juli Tahun 2021
 - 49) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Agustus Tahun 2021
 - 50) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan September Tahun 2021

Hal. 172 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Oktober Tahun 2021
- 52) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan November Tahun 2021
- 53) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Desember Tahun 2021
- 54) Dokumen (Faktur) SPBU Tadui 7491514 Bulan Januari Tahun 2022
- 55) Laporan Bulanan Stock, Penerimaan dan Penjualan SPBU Tadui Tahun 2020
- 56) Laporan Bulanan Stock, Penerimaan dan Penjualan SPBU Tadui Tahun 2021
- 57) Laporan Bulanan Stock, Penerimaan dan Penjualan SPBU Tadui Tahun 2022
- 58) Dokumen Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan hidup (SPPL)
- 59) Sebidang Tanah seluas 9.170 m2 beserta bangunan diatasnya yang terletak di Dusun Lalawang, Desa Tadui, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju (yang dilepaskan dari SHM No. 611).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Hasanuddin AM, ST, dkk;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Maslihan, S.H., selaku Hakim Ketua, Irawan Ismail, S.H.,M.H., dan Yudikasi Waruwu,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 20 Desember 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Norpaida, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD.

TTD.

Irawan Ismail, S.H.,M.H.

Maslihan, S.H.

TTD.

Hal. 173 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yudikasi Waruwu, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD.

Norpaida, S.H.,M.H

Hal. 174 dari 174 hal Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)